



JURNAL LITBANG POLRI

ISSN 1411-3813

E-ISSN 2684-7191

Vol 29 No.2 Agustus 2026



Published by Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor 
jurnal.puslitbang@polri.go.id 



JURNAL LITBANG POLRI

Volume 29 No. 2 Tahun 2026

Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri adalah lembaga kepolisian yang bergerak dalam bidang penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi kepolisian dan kemasyarakatan.

Jurnal Litbang Polri adalah sebuah jurnal yang menyajikan karangan ilmiah dari hasil penelitian yang telah dijalankan dengan metode pendekatan sesuai keadaan kepolisian dan situasi serta kepentingan negara. Diterbitkan berkala dalam setahun sebanyak tiga kali oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri dengan ISSN 1441-3813 dan E-ISSN 2684-7191.

PENANGGUNG JAWAB

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

PEMBINA

- Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

PIMPINAN REDAKSI/EDITOR IN CHIEF

- Kombes Pol Dr. Endro Sulaksono, S.Kom., M.Si.

SECTION EDITOR

- Dhevi Enlivena Irene Restia Mahelingga, S.Sn., M.Sn. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Andri Agus Rahmat, S.Kom. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Kombes Pol Murjoko Budoyono, S.I.K.

MITRA BESTARI

- Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Prof. Dr. Drs. Suryadi, M.T. (Universitas Indonesia)
- Ary Wahyono, M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Dr. Katubi, M.Hum. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si. (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian)
- Drs. Masyhuri Imron, MA. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Achmad Zuhdi, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran)

DEWAN REDAKSI

- Kopol Asep Darajat, S.H., M.H.

PEMBANTU REDAKSI

- AKBP Indras Budi Purnomo, S.I.K., M.M.
- AKBP Marudut Manalu, S.H., M.H.
- Kopol Yudhi Ramaputra, S.E., M.M.
- Kopol Enggar Agni Wibowo, S.Kom., M.H.
- Pembina Heri Suprpto, S.E., M.A.
- Penata I Dhanny Irawan, S.E.
- AKP Aninditya Dichi Saptarini, S.T.
- Penata Puji Aprilta Sari, A.Md.
- Ipda Maradon
- Ipda Dewi Handani, S.H., M.M.

EDITOR LAYOUT

- Penata I Saepudin Zuhri, S.A.P.
- Briptu Andika Bahari Surachman

TENAGA PENDUKUNG TIK

- Ardian Atmajaya
- Hendrik Fajar Achmad
- Aditya Agustin

SEKRETARIAT

- Penata Tk. I Mindarti, S.E.
- Brigpol Syafriana Fransiska, S.A.P.
- Bripda Fathur Rahman Ghani

Alamat Redaksi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede 16920
Telepon : (0251) 7594324
E-mail: jurnal.puslitbang@polri.go.id
Website: jlp.puslitbang.polri.go.id

Daftar Isi

	Halaman
Daftar isi	i
Pengantar	ii
Topik	
Kolaborasi Kepolisian dan Jamaah Tabligh dalam Menanggulangi Kriminalitas di Kerung-Kerung, Kota Makassar	75
Menyelamatkan Generasi Emas: Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025	90
Upaya Ditpolairud Polda Riau Dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> Melalui Pendekatan Program Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat)	104
Profesionalitas Polri dan Mitigasi Pelanggaran Etik	114
Implementasi Polisi RW sebagai Praktik <i>Community Policing</i> di Indonesia: Sebuah <i>Systematic Literature Review</i>	124

Pengantar Redaksi

Salam kebanggaan dan semangat penelitian Polri.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat kembali menghadirkan beragam artikel ilmiah kepada para pembaca dalam Jurnal Litbang Polri edisi terbaru. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi melalui pemikiran, penelitian, serta penyempurnaan karya ilmiah hingga jurnal ini dapat diterbitkan.

Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat berbagai tema strategis yang relevan dengan dinamika tugas kepolisian dan tantangan keamanan masyarakat di era modern. Pembahasan mencakup kolaborasi Polri dengan masyarakat, pencegahan kejahatan narkoba, perlindungan sumber daya kelautan, penguatan profesionalitas dan etika anggota, hingga pengembangan pendekatan *community policing*. Keseluruhan artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan, strategi, dan praktik kepolisian yang Presisi, humanis, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Artikel pertama berjudul Kolaborasi Kepolisian dan Jamaah Tabligh dalam Menanggulangi Kriminalitas di Kerung-Kerung, Kota Makassar membahas pentingnya sinergi antara kepolisian dan unsur masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Artikel ini memberikan gambaran mengenai potensi kolaborasi berbasis komunitas sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas di tingkat lokal.

Selanjutnya, artikel Menyelamatkan Generasi Emas: Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025 mengulas tantangan kejahatan narkoba yang mengancam generasi muda serta peran strategis Polri dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan masyarakat. Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkoba.

Artikel berikutnya, Upaya Ditpolairud Polda Riau Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Melalui Pendekatan Program Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat), mengangkat strategi kepolisian perairan dalam mencegah praktik illegal fishing melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kehadiran Polri di wilayah perairan sekaligus memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan.

Selanjutnya, artikel Profesionalitas Polri dan Mitigasi Pelanggaran Etik membahas pentingnya profesionalitas, integritas, serta penguatan mekanisme pencegahan sebagai bagian dari upaya meminimalkan pelanggaran etik anggota Polri. Pembahasan ini menjadi relevan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai dengan norma, ketentuan, dan nilai-nilai profesionalisme.

Sebagai penutup, artikel Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing* di Indonesia: Sebuah *Systematic Literature Review* menyajikan kajian mengenai implementasi Polisi RW sebagai salah satu bentuk pendekatan pemolisian yang mengedepankan kedekatan, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. Melalui tinjauan literatur secara sistematis, artikel ini memberikan perspektif mengenai perkembangan, praktik, serta potensi penguatan *community policing* dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.

Redaksi berharap seluruh artikel yang disajikan dalam edisi ini dapat memperkaya wawasan para pembaca, menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik kepolisian. Semoga hasil penelitian dan pemikiran yang terangkum dalam jurnal ini dapat terus mendorong lahirnya inovasi, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, dan mendukung terwujudnya Polri yang semakin profesional, modern, humanis, dan terpercaya.

Kolaborasi Kepolisian dan Jamaah Tabligh dalam Menanggulangi Kriminalitas di Kerung-Kerung, Kota Makassar

Balyana¹, Abu Bakar², Syahrir Karim³
¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
²abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kerja sama antara Kepolisian Sektor Makassar sebagai aktor negara dan Jamaah Tabligh sebagai aktor non-negara dalam menangani kejahatan di Kerung-Kerung, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran strategis kolaborasi Kepolisian Sektor Makassar dengan Jamaah Tabligh dalam mengurangi kejahatan di Kerung-Kerung, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kepolisian Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh dalam menangani kejahatan di Kerung-Kerung bersifat aktif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tercermin melalui kegiatan bersama seperti bimbingan keamanan melalui Safari Subuh dan Safari Jum'at, serta program pembinaan bagi narapidana di pusat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi dalam memperkuat kapasitas keamanan, tetapi juga memperkuat dimensi sosial-keagamaan di masyarakat. Kolaborasi ini telah berkontribusi terhadap terciptanya keamanan di Kerung-Kerung. Meskipun data kejahatan menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan serta keberlanjutan program pembinaan bagi mantan narapidana menandakan terciptanya perubahan sosial yang lebih stabil dan konstruktif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Jamaah Tabligh, Polisi, Kriminalitas

Menyelamatkan Generasi Emas: Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025

Saefuddin Mohamad¹, Rizki Saputra², Ajeng Hananingrum³, Sarah Nuraini⁴
¹²³Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ⁴Badan Riset dan Inovasi Nasional
¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi generasi muda dan pencapaian Indonesia Emas 2045 karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas lembaga, peredaran narkoba masih menjadi tantangan yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa kendala utama pemberantasan narkoba meliputi lemahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya program pencegahan dan rehabilitasi (Sahara, 2024). Selain itu, peningkatan profesionalisme, integritas, pemanfaatan teknologi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan narkoba (Pambudi, 2024). Kompleksitas jaringan narkoba internasional, tingginya permintaan narkoba, dan keterlibatan oknum aparat juga menuntut strategi yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, sosialisasi, dan rehabilitasi (Tampubolon, 2025). Berbagai studi yang telah dilakukan belum ada yang mengkaji peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penelitian ini membahas upaya dan tantangan Polri serta peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed method* yang dilakukan di 11 polda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kapasitas institusi, kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dan kolaborasi baik antarfungsi maupun dengan pemangku kepentingan, sementara dukungan pemangku kepentingan terbukti sangat strategis dalam mendukung upaya pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi kejahatan narkoba.

Kata kunci: Kejahatan Narkoba, Peran Polri, Peran Pemangku Kepentingan.

Upaya Ditpolairud Polda Riau Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Melalui Pendekatan Program Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat)

Anisah¹, M. Zulherawan²

¹²Universitas Islam Riau Indonesia

¹Anisahcaca2003@gmail.com, ²Zulherawan@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Praktik *illegal fishing* masih menjadi salah satu permasalahan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Provinsi Riau, khususnya di kawasan Selat Malaka. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem laut, tetapi juga mengganggu keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau dalam mencegah *illegal fishing* melalui Program JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), dengan fokus pada bentuk kegiatan, kendala pelaksanaan, dan efektivitas program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Ditpolairud Polda Riau, pimpinan Program JALUR, serta anggota Ditpolairud yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan *illegal fishing* dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi hukum kepada nelayan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sumbang Nusa, Peduli Ekonomi Masyarakat, dan Cegah Ungkap Tindak Pidana. Program JALUR mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu meningkatkan komunikasi dan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat pesisir. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana patroli, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Efektivitas program terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, menguatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan perairan, serta indikasi menurunnya pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, Program JALUR dapat menjadi salah satu strategi preventif berbasis kemitraan masyarakat yang mendukung upaya pencegahan *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau.

Kata kunci: *Illegal Fishing*, Pencegahan Kejahatan, *Community Policing*, Program JALUR, Ditpolairud Polda Riau.

Profesionalitas Polri dan Mitigasi Pelanggaran Etik

A. Widihandoko¹, Dhanny Irawan², Rachmat Taufik³, Bintang Dwitya Cahyono⁴

¹²³Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ⁴Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRAK

Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami penurunan citra atas kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum yang ditandai dengan “*No Viral, No Justice*” Profesionalitas anggota Polri merupakan prasyarat mutlak bagi penegakan hukum, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Namun, pelanggaran etik berulang telah merusak citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi profesionalitas Polri, faktor penyebab pelanggaran etik, serta efektivitas mitigasi yang dilakukan. Dengan pendekatan *mixed method desain sekuensial*, penelitian ini melibatkan 53.304 responden dari 11 Polda melalui kuesioner dan FGD dengan Pejabat Utama serta pelanggar. Analisis data menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA). Hasil penelitian menunjukkan dimensi hubungan sosial mendominasi persepsi profesionalitas (63,22%), sedangkan pemahaman etik dan budaya organisasi rendah. Faktor internal (53,3%) lebih dominan sebagai penyebab pelanggaran, dengan pengawasan menjadi titik lemah mitigasi (56,46%). Rekomendasi mencakup reformasi pendidikan, pembinaan karier, dan pengawasan internal untuk memperkuat independensi etik dan kepercayaan publik.

Kata kunci: profesionalitas Polri, pelanggaran etik, mitigasi, *Exploratory Factor Analysis*, kebijakan reformasi.

Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing* di Indonesia: Sebuah *Systematic Literature Review*

Mursyid Setiawan¹, Cecep Darmawan², Syaifullah³, Muradi⁴

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia, ⁴Universitas Padjadjaran, Indonesia

¹mursyidsetiawan@upi.edu

ABSTRAK

Pergeseran paradigma kepolisian menuju *community policing* mendorong implementasi Program Polisi RW di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis implementasi Program Polisi RW sebagai praktik *community policing* melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 13 artikel jurnal periode 2020–2025 yang diperoleh melalui Google Scholar menggunakan *Publish or Perish*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Polisi RW secara konsisten merepresentasikan praktik *community policing* melalui kemitraan polisi–masyarakat, partisipasi warga, pencegahan kejahatan, dan penyelesaian masalah, meskipun terdapat variasi dalam pendekatan implementasi, konteks wilayah, dan inovasi yang dikembangkan. Implementasi program didukung oleh partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi, dan inovasi kebijakan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja, dan tata kelola. Selain berperan dalam pencegahan kejahatan, Program Polisi RW juga memperkuat kontrol sosial informal, mediasi konflik, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Polisi RW telah menjadi praktik *community policing* yang relatif mapan di Indonesia, dengan kebaruan yang lebih bersifat kontekstual daripada konseptual. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, kemitraan polisi–masyarakat, dan adaptasi kebijakan sesuai karakteristik wilayah.

Kata kunci : polisi RW, *community policing*, Indonesia, SLR.



Kolaborasi Kepolisian dan Jamaah Tabligh dalam Menanggulangi Kriminalitas di Kerung-Kerung, Kota Makassar

Balyana¹, Abu Bakar², Syahrir Karim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the collaboration between Makassar Police Sector as a state actor and Jamaah Tabligh as a non-state actor in tackling crime in Kerung-Kerung area, Makassar City. We aim to answer how the strategic role of the Police and Jamaah Tabligh in reducing crime in Makassar. We describe this research qualitatively by using collaborative governance theory. The research shows that the collaboration between Makassar Police Sector and Jamaah Tabligh in tackling crime in Kerung-Kerung area is active and sustainable. The collaboration is reflected through joint activities such as security counselling through Safari Subuh and Safari Jum'at, as well as coaching programmes for prisoners in detention centres and correctional institutions. This interaction is not only functional in strengthening security capacity, but also strengthens the socio-religious dimension in the community. This collaboration has also had a significant impact on improving security governance in the Kerung-Kerung region. Although crime data shows a fluctuating pattern from year to year, the increase in community participation in religious activities and the sustainability of coaching programmes for former criminals indicate the creation of more stable and constructive social change.

Keywords: Collaborative Governance, Jamaah Tabligh, Police, Crime

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kerja sama antara Kepolisian Sektor Makassar sebagai aktor negara dan Jamaah Tabligh sebagai aktor non-negara dalam menangani kejahatan di Kerung-Kerung, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran strategis kolaborasi Kepolisian Sektor Makassar dengan Jamaah Tabligh dalam mengurangi kejahatan di Kerung-Kerung, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kepolisian Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh dalam menangani kejahatan di Kerung-Kerung bersifat aktif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tercermin melalui kegiatan bersama seperti bimbingan keamanan melalui Safari Subuh dan Safari Jum'at, serta program pembinaan bagi narapidana di pusat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi dalam memperkuat kapasitas keamanan, tetapi juga memperkuat dimensi sosial-keagamaan di masyarakat. Kolaborasi ini telah berkontribusi terhadap terciptanya keamanan di Kerung-Kerung. Meskipun data kejahatan menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan serta keberlanjutan program pembinaan bagi mantan narapidana menandakan terciptanya perubahan sosial yang lebih stabil dan konstruktif.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Jamaah Tabligh, Polisi, Kriminalitas

PENDAHULUAN

Kerung-Kerung adalah salah satu wilayah di Makassar yang memiliki tingkat kerawanan sosial cukup tinggi akibat berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, pengangguran, keterbatasan akses terhadap pendidikan, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Beberapa pemberitaan media-media lokal menunjukkan bagaimana kerawanan wilayah ini. Tahun 2018, terjadi kasus penikaman terhadap seorang pengendara motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Ronalyw, 2018). Pada tahun 2020, dua kasus dilaporkan yaitu kasus penganiayaan terhadap petugas Pemadam Kebakaran yang sedang melakukan pemadaman kebakaran oleh oknum warga setempat (Mappiwali, 2020). Di tahun yang sama, terjadi kasus pencurian motor di depan Masjid Jami' Kerung-Kerung (Emba, 2020). Tahun 2022, Tim Reserse Mobile Polisi Daerah Sulawesi Selatan menangkap sekelompok pemuda yang sedang pesta minuman keras (*ballo*) dan menemukan barang bukti berupa busur panah (Ronalyw, 2022). Sementara pada tahun 2024, sebuah video yang beredar di media sosial Instagram dan diunggah oleh akun *@polisi_indonesia*, memperlihatkan seorang pemuda yang mencuri handphone milik pemilik toko kelontong yang berada di Kerung-Kerung yang terekam oleh CCTV.

Kasus-kasus kriminal di Kerung-Kerung tersebut menjadi paradoks, karena Kerung-Kerung juga menjadi lokasi berdirinya markas Jamaah Tabligh di Kota Makassar. Jamaah Tabligh sebuah kelompok Islam yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam kehidupan sosial keagamaan warga Kerung-Kerung. Jamaah Tabligh bertujuan untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam melalui kegiatan dakwah yang menekankan pada perbaikan akhlak dan spiritualitas (Rahman, 2023; Abdillah, 2018). Jamaah Tabligh saat ini merupakan gerakan keagamaan yang sedang berkembang dengan jumlah pengikut yang terus bertambah di seluruh dunia berkat pendekatannya yang sukses dalam mendekati umat Islam secara langsung (Rais & Naping, 2023).

Sejarah perkembangan Jamaah Tabligh di Makassar diawali di Masjid Mamajang Raya yang berada di Jalan Veteran Selatan. Pada tahun 2004 kegiatannya dipindahkan ke jalan Kerung-Kerung. Lokasi ini, beberapa waktu sebelum ada Masjid Jami' merupakan kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Kota Makassar (Rais & Naping, 2023). Kawasan THR ini telah melahirkan masalah sosial di masyarakat, seperti pergaulan bebas hingga kriminalitas. Copet dan pencurian kerap terjadi pada masa itu, begitupun *ballo* (minuman keras) diperjualbelikan secara bebas. Biasanya setelah minum *ballo*, langsung terjadi perkelahian (Maidin, 2020).

Kehadiran Jamaah Tabligh di Kerung-Kerung diharapkan dapat mengintervensi kehidupan sosial melalui pendekatan spiritual kepada masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu telah terbukti banyak preman yang mulai masuk masjid dan ikut melaksanakan sholat. Padahal sebelumnya mereka sama sekali jauh dari agama, akan tetapi mereka disetiap waktu didatangi (silaturahmi) oleh Jamaah Tabligh, akhirnya mereka mulai sholat walaupun belum rutin (Rais & Naping, 2023). Jamaah Tabligh banyak memfasilitasi mantan-mantan preman dalam berhijrah di Kerung-Kerung. Dengan hadirnya Jamaah Tabligh dalam menebar kebaikan lewat dakwahnya di wilayah tersebut, sehingga bentuk kegiatan keagamaan sangat sering dilakukan di lokasi ini (Ardianti et al., 2023). Seperti ceramah maupun kegiatan dakwah dari rumah ke rumah, serta mengajak para pelaku kejahatan untuk ikut berubah pada jalan yang lebih baik (Rahman, 2023). Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mantan preman memutuskan untuk berhijrah. Dilihat dari kondisi lingkungan yang telah perlahan berubah, juga dari bentuk antusias mereka dalam mengikuti kajian yang berjumlah sebanyak 500 jamaah, dan mayoritas berlatar belakang dari seorang mantan preman (Ardianti et al., 2023).

Melihat peran kelompok ini dalam membangkitkan kesadaran moral serta mendorong masyarakat menjauhi perilaku menyimpang, Jamaah Tabligh dipandang sebagai mitra potensial dalam upaya penanggulangan kriminalitas. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk kolaborasi antara Kepolisian Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh sebagai wujud sinergi antara aktor formal dan informal dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi tingkat kriminalitas di wilayah Kerung-Kerung, Kota Makassar.

Studi tentang kolaborasi telah banyak dilakukan oleh kesarjanaan Indonesia, terutama kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga keagamaan sebagai pendekatan strategis yang semakin mendapat perhatian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. Penelitian Komalasari et al. (2025) menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan Islam melalui salat berjamaah, kajian rutin, peringatan hari besar Islam, serta pelatihan baca tulis Al-Qur'an terbukti meningkatkan kualitas keberagamaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana pendukung, kekompakan petugas, serta keterlibatan pihak luar, termasuk kelompok dakwah Islam. Hal senada diungkapkan oleh Irfan, Hasrul, dan Isnarmi (2019) dalam studi mereka di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, yang menemukan bahwa pendekatan dakwah lisan, tulisan, dan tindakan (action preaching) yang dilakukan para dai eksternal mampu membentuk sikap spiritual dan moral warga binaan secara lebih menyeluruh.

Pendekatan kolaboratif lintas aktor juga menjadi sorotan dalam studi-studi mengenai pembangunan keamanan di wilayah perkotaan. Sulfahmi et al. (2024) mengembangkan model kolaborasi spiral antara Polda Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari, yang mencakup sinergi penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, partisipasi publik, pemanfaatan teknologi, dan respons darurat. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan *whole-of-government* yang relevan dalam mengelola tantangan keamanan di era kontemporer. Dalam konteks dakwah dan pencegahan kejahatan, Sopiyan dan Wardani (2023) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi dakwah simbolik melalui isyarat, bahasa tubuh, dan simbol-simbol keagamaan dapat menjadi instrumen penting dalam mendeteksi pola perilaku kriminal secara dini. Kolaborasi antara kepolisian dan komunitas dakwah, dalam hal ini, menjadi signifikan sebagai bentuk intervensi sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Ramailis (2019) mengenai kolaborasi antara Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani peredaran ilegal minuman beralkohol menegaskan pentingnya sinergi antara pendekatan preventif dan represif dalam kebijakan kriminal. Penelitian terkait juga telah dilakukan oleh beberapa akademisi dengan pendekatan dan konteks yang beragam. Muhammad Reza Alhafiq (2024), dalam penelitiannya mengenai peran Pemerintah Kota Pariaman, menekankan pentingnya program-program kewirausahaan, pelatihan, dan pemagangan sebagai strategi mengurangi keterlibatan pemuda dalam kriminalitas. Kemitraan antara kepolisian dan komunitas juga diangkat oleh Fitriani dan Dermawan (2020) dalam konteks pencegahan kekerasan di stadion melalui kemitraan dengan komunitas suporter sepak bola. Penelitian Khairunisa (2022) mengangkat isu kolaborasi antar-lembaga formal dalam menangani kejahatan lingkungan berupa perdagangan satwa liar di Jakarta, menggunakan teori aktivitas rutin. Penelitian ini relevan dalam hal pendekatan kolaboratif, tetapi berbeda secara substantif karena menitikberatkan pada kolaborasi kelembagaan formal di bidang perlindungan lingkungan, bukan kolaborasi antara lembaga hukum dan lembaga dakwah dalam lingkup kriminalitas sosial.

Studi oleh Prihatin dan Dwimawanti (2020) menyoroti kolaborasi antara aktor pemerintahan dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. Mereka menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Djudahril dan Nasriah (2023) meneliti strategi dakwah Muhammadiyah di wilayah pedesaan dalam mengatasi tindak kriminal. Pendekatan mereka bersifat komunitarian dan lokalistik, berbeda dengan fokus penelitian ini yang mengangkat Jemaah Tabligh sebagai aktor non-struktural dengan cakupan kegiatan yang bersifat lebih fleksibel dan mendalam di kawasan urban. Berdasarkan pemetaan di atas, penelitian-penelitian terdahulu mengenai kolaborasi lembaga hukum dan lembaga keagamaan cenderung terbatas pada dua ranah: (1) ruang institusional tertutup seperti lembaga pemasyarakatan, di mana dakwah berfungsi sebagai program pembinaan bagi warga binaan (Komalasari et al., 2025; Irfan, Hasrul, & Isnarmi, 2019); dan (2) kolaborasi lintas aktor formal-struktural dalam pengelolaan keamanan kota yang tidak melibatkan kelompok dakwah sebagai mitra (Sulfahmi et al., 2024; Ramailis, 2019; Alhafiq, 2024; Fitriani & Dermawan, 2020; Prihatin & Dwimawanti, 2020).

Sementara itu, studi yang secara khusus mengangkat dakwah sebagai instrumen pencegahan kriminalitas (Sopiyan & Wardani, 2023; Djudahril & Nasriah, 2023) menempatkan kelompok dakwah sebagai aktor tunggal dalam konteks lokal/pedesaan, bukan sebagai mitra kolaboratif aparat penegak hukum di ruang publik urban. Kesenjangan ini menegaskan bahwa belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji kolaborasi antara aparat penegak hukum dan kelompok dakwah non-struktural dalam pencegahan kriminalitas di kawasan urban. Penelitian ini memilih Jemaah Tabligh sebagai fokus kajian karena karakteristiknya yang non-hierarkis dan bersifat trans-lokal. Karakter ini yang berbeda secara mendasar dari organisasi dakwah terstruktur seperti Muhammadiyah maupun program dakwah institusional di lapas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi *collaborative governance* dengan memperluas cakupan aktor kolaboratif dari entitas formal-struktural menjadi entitas keagamaan non-struktural, sekaligus memberikan kontribusi pada studi pencegahan kriminalitas melalui model pendampingan berbasis dakwah personal di ruang publik urban yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. .

Dalam konteks kolaborasi antara kepolisian dengan Jamaah Tabligh di Makassar, kami akan menggunakan konsep *collaborative governance* sebagai alat analisis. Penelitian ini secara khusus mengoperasionalkan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), sebagaimana dikembangkan lebih lanjut oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang mencakup dimensi drivers, principled engagement, shared motivation, capacity for joint action, collaborative actions, dan collaborative outcomes. Kelima dimensi ini digunakan secara konsisten sebagai kerangka analisis pada bagian hasil dan pembahasan. *Collaborative governance* merupakan suatu bentuk transisi konseptual dari model “government” menuju “governance”. Pergeseran ini menandai perubahan orientasi dari pendekatan yang berfokus pada institusi negara semata, menuju model tata kelola yang menekankan pada aspek administrasi publik yang inklusif. Dalam kerangka *governance*, peran serta aktor di luar struktur pemerintahan, seperti pemangku kepentingan dan elemen masyarakat sipil, menjadi pusat perhatian dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Molla et al., 2021; Noor et al., 2022).

Kolaborasi pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang berakar pada pengelolaan jaringan sosial, yaitu struktur hubungan komunikasi yang terbentuk di antara berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan pemahaman ini, teori kolaborasi dapat dimaknai sebagai kerangka analisis terhadap proses tata kelola yang berfokus pada dinamika jaringan sosial. Dalam model tata kelola kolaboratif, seluruh pemangku kepentingan diharuskan untuk terlibat secara aktif dalam proses dialog deliberatif, di mana masing-masing pihak menyuarakan kepentingannya secara langsung sebagai representasi dari posisinya dalam jaringan tersebut (Astuti et al., 2020). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara eksplisit dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana bentuk, proses, dinamika, dan hasil kolaborasi antara Polisi Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh dalam menanggulangi kriminalitas di wilayah Kerung-Kerung, Kota Makassar?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan kami menggali secara mendalam dinamika sosial-keagamaan Jamaah Tabligh di Kerung-Kerung. Kami berperan sebagai instrumen utama, dengan teknik triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan sumber data primer diperoleh dari narasumber seperti IPTU Gunawang Amin (Kanit Reskrim Polisi Sektor Makassar), Ustadz Ishaq Gani (Ketua Masjid Jami' Kerung-Kerung), Ustadz Iwan Sewang (Imam Masjid dan Mantan Preman), Abadi, Andri, Nuria, Salam, Aming, dan Usman Abbas. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam kolaborasi keamanan di Kerung-Kerung, mencakup unsur kepolisian, tokoh Jamaah Tabligh, dan warga. Penelitian melibatkan sembilan informan utama, yaitu IPTU Gunawang Amin (kepolisian), Ustadz Ishaq Gani dan Ustadz Iwan Sewang (Jamaah Tabligh), serta enam warga (Abadi, Andri, Nuria, Salam, Aming, dan Usman Abbas). Data dianggap mencapai kejenuhan ketika informan baru tidak lagi memunculkan tema baru. Seluruh informan memberikan persetujuan lisan

untuk pencantuman nama; bagi informan dengan riwayat kriminal, opsi anonimitas ditawarkan namun tidak digunakan atas permintaan informan sendiri. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen relevan.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan, guna menemukan pola-pola yang bermakna dari fenomena yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2025. Wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit per informan, direkam dengan izin informan, dan ditranskripsi secara verbatim. Data dikode secara manual berdasarkan tema yang muncul, dikelompokkan sesuai dimensi collaborative governance. Dokumen yang dianalisis meliputi data kriminalitas resmi Polisi Sektor Makassar dan pemberitaan media lokal. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan dan dokumen; audit trail melalui pencatatan sistematis proses penelitian; dan member check dengan mengonfirmasi ulang hasil wawancara kepada sebagian informan kunci. Penelitian ini memperoleh persetujuan lisan dari seluruh informan untuk berpartisipasi dan untuk pencantuman nama, dengan penjelasan tujuan penelitian sebelum wawancara. Bagi informan dengan riwayat kriminal, opsi anonimitas ditawarkan namun tidak digunakan atas permintaan informan sendiri. Kerahasiaan data pribadi di luar kepentingan penelitian tetap dijaga sesuai prinsip etika penelitian sosial

HASIL

Polisi Sektor Makassar dan Masalah Keamanan di Kerung-Kerung

Keamanan merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial di perkotaan. Kota-kota besar seperti Makassar memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban masyarakat, terutama dengan meningkatnya mobilitas penduduk, kesenjangan sosial, serta perkembangan ekonomi yang tidak merata. Kriminalitas di perkotaan sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya kontrol sosial.

Aparat kepolisian, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, memiliki berbagai tugas dan fungsi strategis dalam upaya mengatasi kriminalitas. Di Kota Makassar, Polisi berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Polisi Sektor bertanggung jawab di wilayah kota, memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban di sejumlah kecamatan, termasuk di wilayah yang tergolong rawan kriminalitas seperti Kerung-Kerung.

Kerung-Kerung merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Sejumlah kasus kejahatan yang sering terjadi di wilayah ini antara lain pencurian kendaraan dan barang berharga, tawuran antar kelompok, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta premanisme dan kekerasan. Secara statistik dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang menunjukkan tingkat kriminalitas dari tahun 2020-2024.

Tabel 1. Data Kriminalitas di Polisi Sektor Makassar

No.	Tahun	Laporan Polisi		Presentase
		Lapor (L)	Selesai (S)	
1	2020	264	149	56,43%
2	2021	213	85	39,90%
3	2022	501	199	39,72%
4	2023	400	247	61,75%
5	2024	316	236	74,68%

Sumber: Data laporan Polisi Polisi Sektor Makassar tahun 2020-2024.

Tabel 2. Data Kriminalitas di Wilayah Kerung-Kerung

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Penganiayaan	11	4	7	2	9	3	7	3	7	2
2	Pengeroyokan			1		2	1			1	
3	Pencurian	7	1	7	1	12	3	11	2	11	2
4	Pencurian & Kekerasan					1					
5	Curanmor	2				1		1			
6	Pengancaman	5	2	1		2	1				
7	Penipuan	2			1	1		2			
8	Penggelapan	1								2	
9	Penipuan / & Penggelapan			1		1				3	
10	Perjudian	1	1								
11	Senjata Tajam	1	1	1	1	7	7	1	1	1	1
12	Pelecehan Seksual			1	1						
13	Penghinaan					1	1				
14	Pengrusakan					1					
15	Memberi Keterangan Palsu							1			
16	KDRT							1	1	2	2
	Jumlah	30	9	19	6	38	16	24	7	27	7

Sumber: Data laporan Polisi Sektor Makassar khusus wilayah Kerung-Kerung tahun 2020-2024.

Data pada Tabel 1 menunjukkan data kriminalitas yang dihimpun dari Polisi Sektor Makassar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika penting dalam konteks efektivitas tata kelola keamanan publik. Secara umum, terjadi fluktuasi signifikan dalam jumlah laporan tindak kriminal dan tingkat penyelesaiannya. Tahun 2020 menunjukkan angka laporan kriminalitas sebanyak 264 kasus, dengan penyelesaian 149 kasus (56,43%). Pada tahun 2021 dan 2022, meskipun jumlah laporan bervariasi, persentase penyelesaian kasus menurun drastis menjadi 39,90% dan 39,72%. Ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam merespons lonjakan kriminalitas, baik dari sisi sumber daya manusia, teknis operasional, maupun sinergi eksternal.

Capaian pada tahun 2023 dan 2024 menandai perubahan penting. Terjadi peningkatan tajam dalam tingkat penyelesaian kasus, yaitu 61,75% pada 2023 dan bahkan mencapai 74,68% pada 2024. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas koordinasi dan interaksi antara aparat penegak hukum dengan aktor-aktor non-negara, terutama Jamaah Tabligh yang berperan dalam pendekatan preventif dan transformasi sosial melalui nilai-nilai keagamaan. Namun perlu ditegaskan bahwa peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti penambahan personel dan perbaikan sistem administrasi kepolisian, sehingga koordinasi dengan Jamaah Tabligh perlu dipahami sebagai “salah satu faktor kontributif”, bukan penyebab tunggal.

Data Tabel 2 pada wilayah Kerung-Kerung yang menjadi lokus penelitian juga mencerminkan dinamika serupa. Pada tahun 2020 terdapat 30 laporan kejahatan, namun hanya 9 kasus terselesaikan. Meskipun jumlah laporan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya (dengan laporan tertinggi pada 2022 sebanyak 38), angka penyelesaian tetap rendah, berkisar antara 6–7 kasus per tahun. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penurunan jumlah laporan kejahatan mengindikasikan adanya dampak positif dari pendekatan preventif dan pembinaan

keagamaan yang dilakukan secara kolaboratif, meskipun efektivitas penanganan formal terhadap kasus-kasus tersebut masih memerlukan penguatan.

Data kriminalitas di wilayah Kerung-Kerung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren jumlah laporan yang fluktuatif (30 kasus pada 2020, 19 pada 2021, 38 pada 2022, 24 pada 2023, dan 27 pada 2024), sekaligus menjadi penanda adanya perubahan. Dalam perspektif *collaborative governance*, dinamika ini mencerminkan dampak yang berarti atas kolaborasi antara Kepolisian Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh dalam membangun keamanan berbasis nilai dan kepercayaan. Melalui kegiatan seperti Safari Jumat, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan dakwah bersama, muncul *shared motivation* dan *capacity for joint action* yang memperkuat kontrol sosial di tingkat komunitas. Kolaborasi ini menghasilkan dampak nyata berupa berkurangnya potensi kekerasan, meningkatnya partisipasi warga, serta tumbuhnya lingkungan yang lebih religius dan kondusif.

Polisi Sektor Makassar sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah Kerung-Kerung, telah menerapkan berbagai strategi dalam mengurangi angka kriminalitas. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: peningkatan patroli dan pengawasan wilayah, operasi penindakan dan razia, pendekatan berbasis komunitas, dan pembinaan terhadap mantan pelaku kriminal. Hal ini diungkapkan Kanit Reskrim Polisi Sektor Makassar, IPTU Gunawang Amin, bahwa :

“Kami melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan patroli di daerah yang sering terjadi kejahatan, bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan, melakukan operasi penertiban. Kami juga sering mengadakan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan bahaya kejahatan seperti melakukan safari jum’at dan safari subuh di masjid-masjid termasuk masjid jami’ kerung-kerung.” (Wawancara, 20 Januari 2025).

Informasi ini secara eksplisit menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polisi Sektor Makassar, seperti patroli rutin, kerja sama dengan masyarakat, operasi penertiban dan pembinaan masyarakat, telah menjadi langkah konkret dalam menekan angka kriminalitas. Ditambah dengan penyuluhan hukum, pendekatan ini tidak hanya menindak kejahatan tetapi juga mencegahnya sejak dini. Upaya-upaya seperti patroli rutin, operasi penertiban, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan kelompok keagamaan merupakan bagian dari strategi yang dijalankan kepolisian. Namun, bagaimana masyarakat menanggapi peran tersebut menjadi hal yang penting untuk dievaluasi, mengingat keamanan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan warga. Berikut ini kami menyajikan hasil tanggapan beberapa warga kerung-kerung mengenai peran Polisi Sektor Makassar, yang akan memberikan perspektif langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan keamanan yang diberikan. Wawancara bersama Abadi (tokoh masyarakat) selaku warga Kerung-Kerung, bahwa :

“Kalau dibandingkan dulu, sekarang sudah jauh lebih aman dek. Dulu hampir tiap malam ada saja kejadian, mulai dari pencurian motor sampai tawuran. Sekarang alhamdulillah sudah jarang sekali kejadian begitu. Polisi lebih aktif. Saya sering lihat mereka patroli malam, terutama di jam-jam rawan. Kalau ada laporan warga juga cepat ditindaklanjuti. Kami jadi merasa lebih aman. Mereka juga beberapa kali kumpul dengan warga, dengar masukan langsung. Iya, pernah ikut program safari jum’at dan safari subuh. Di situ kami bisa sampaikan keluhan, dan polisi respon. Mereka juga ajak warga untuk ikut jaga lingkungan. Iya, kehadiran polisi sangat berpengaruh dalam berkurangnya pelaku kejahatan. Banyak anak muda yang dulunya sering bikin onar sekarang sudah mulai berubah. Ada juga yang dulu terlibat narkoba, sekarang ikut pengajian atau kerja. Polisi juga tidak hanya menangkap, tapi membina.” (Wawancara, 25 Januari 2025).

Sejalan dengan pernyataan Abadi, beberapa warga yang kami wawancarai pada tanggal 25 Januari 2025 di wilayah Kerung-Kerung, menunjukkan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam kondisi keamanan lingkungan. Nuria, seorang ibu rumah tangga sekaligus warga setempat, menyampaikan bahwa situasi keamanan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia mengisahkan bagaimana dahulu wilayah Kerung-Kerung kerap diwarnai oleh aksi

tawuran pemuda dan pencurian, bahkan dirinya pernah menjadi korban kehilangan sepeda motor. Namun, kondisi tersebut kini mulai jarang terjadi. Ia menekankan bahwa peran kepolisian sangat besar dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Polisi kerap melakukan patroli, terutama pada malam hari, dan aktif melakukan sosialisasi kepada warga agar segera melapor jika melihat atau mendengar hal mencurigakan. Menurutnya, kehadiran polisi membuat warga, khususnya para orang tua, merasa lebih tenang, terutama ketika anak-anak bermain di luar rumah.

Senada dengan itu, Andri, seorang tokoh pemuda setempat, juga menyatakan bahwa situasi keamanan di Kerung-Kerung kini jauh lebih baik. Ia menyebutkan bahwa daerah ini sebelumnya dikenal sebagai kawasan yang rawan konflik, namun kini telah mengalami banyak perubahan positif. Menurutnya, kesadaran pemuda juga mulai tumbuh; mereka tidak lagi banyak yang terlibat dalam kegiatan negatif seperti nongkrong tanpa tujuan atau memicu keributan. Ia menilai bahwa peran kepolisian dalam membina dan mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan positif turut menjadi faktor penting dalam perubahan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Iwan Sewang, seorang tokoh agama yang telah lama tinggal di kawasan Kerung-Kerung. Ia menyoroti bahwa dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun silam, kini suasananya jauh lebih damai. Ia mengenang masa ketika lokasi Masjid Jami' saat ini dulunya adalah taman yang kerap dijadikan tempat hiburan malam. Namun setelah masjid dibangun dan aktivitas keagamaan semakin aktif, termasuk peran Jamaah Tabligh, situasi lingkungan menjadi lebih tenang. Ia pun mengapresiasi peran aktif Polisi Sektor Makassar yang secara rutin melakukan patroli dan menjalin komunikasi langsung dengan warga, termasuk kelompok agama. Ia sendiri sering berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan, khususnya kepada warga yang pernah terlibat dalam tindak kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat di Kerung-Kerung, seperti tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, tokoh pemuda, dan tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa Polisi Sektor Makassar memainkan peran penting dalam menurunkan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Pandangan masyarakat secara umum menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam hal keamanan dan ketertiban sosial, yang salah satunya ditandai dengan berkurangnya kasus kriminal.

Pelibatan Aktor Non-Negara: Jamaah Tabligh dan Penanggulangan Kriminalitas

Jamaah Tabligh di Kerung-Kerung menjalankan dakwah dari masjid ke masjid dan antar komunitas, mengajak masyarakat meningkatkan ibadah serta menjauhi perilaku menyimpang. Sebagai aktor non-negara, mereka berperan penting dalam penanggulangan kriminalitas melalui pendekatan keagamaan, pembinaan moral, dan penguatan solidaritas sosial demi menciptakan ketertiban lingkungan. Dengan menjadi agen perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam, Jamaah Tabligh tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membimbing individu yang ingin meninggalkan kehidupan kriminal. Pendekatan mereka mencakup dakwah keliling, pembinaan mantan pelaku kriminal, kerja sama dengan masyarakat dan kepolisian, serta pembentukan pola hidup Islami. Hal ini dipertegas oleh Ustadz Ishaq Gani selaku Ketua Masjid Jami' Kerung-Kerung sekaligus bagian dari Jamaah Tabligh, bahwa :

“Jamaah Tabligh hadir untuk mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang lebih sederhana dan menjauhi perilaku menyimpang. Kami berdakwah dari masjid ke masjid, menyampaikan pentingnya ibadah, dan membimbing mereka yang ingin berubah. Alhamdulillah, banyak yang dulunya terlibat dalam kejahatan akhirnya memilih jalan yang lebih baik. Kami melakukan dakwah keliling, mengajak warga untuk lebih sering ke masjid dan memperbaiki akhlak.” (Wawancara, 16 Januari 2025).

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Jamaah Tabligh berperan penting dalam transformasi sosial-keagamaan masyarakat, khususnya dalam mendorong individu meninggalkan perilaku menyimpang dan kembali kepada ajaran Islam yang sederhana dan berakhlak. Peran ini menegaskan kontribusi Jamaah Tabligh sebagai aktor non-negara dalam pencegahan kriminalitas melalui pendekatan moral dan keagamaan. Jamaah Tabligh menerapkan

berbagai metode dakwah untuk mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Salah satu strategi utamanya adalah perjalanan dakwah secara berkala ke berbagai wilayah, dengan tujuan mengajak masyarakat kembali kepada ajaran agama yang mampu mencegah penyimpangan. Mereka juga rutin mengadakan majelis taklim dan kajian keislaman di masjid atau rumah warga untuk meningkatkan kesadaran moral dan membentuk karakter yang lebih baik. Selain itu, Jamaah Tabligh melakukan pendekatan personal kepada individu berisiko, terutama mereka yang memiliki riwayat kriminal atau terpapar lingkungan negatif. Melalui pendekatan persuasif yang menanamkan nilai-nilai keislaman, mereka membimbing individu tersebut untuk bertaubat dan menjalani hidup sesuai ajaran Islam, dengan harapan terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

Beberapa warga juga kami wawancarai untuk mengetahui persepsi mereka terkait dengan aktivitas Jamaah Tabligh di Kerung-Kerung. Berbagai tanggapan masyarakat Kerung-Kerung menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh memainkan peran signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan religius melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam. Abadi, tokoh masyarakat, menekankan bahwa Jamaah Tabligh telah lama hadir di wilayah tersebut dan berkontribusi besar dalam membina akhlak warga. Ia menyatakan bahwa pendekatan mereka yang tidak sekadar menyampaikan hukum, tetapi menanamkan cara hidup Islami secara langsung kepada masyarakat, berhasil mengubah perilaku banyak orang, termasuk anak muda yang sebelumnya terlibat dalam tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Senada dengan itu, Nuria, seorang ibu rumah tangga, merasakan dampak positif dari keberadaan Jamaah Tabligh. Menurutnya, mereka aktif mengajarkan agama dan mengajak warga untuk hidup lebih taat, yang berujung pada meningkatnya rasa aman di lingkungan, terutama bagi anak-anak yang kini lebih terlibat dalam kegiatan positif keagamaan. Sementara itu Andri, tokoh pemuda setempat, mengakui bahwa banyak pemuda yang dulunya terlibat dalam tindakan kriminal kini mulai berubah. Jamaah Tabligh, menurutnya, memberikan bimbingan spiritual yang mendorong anak muda untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan aktif dalam dakwah serta kegiatan keagamaan lainnya. Perubahan ini turut berdampak pada penurunan tingkat kekerasan dan konflik antarwarga.

Perubahan paling mencolok diceritakan oleh Ustadz Iwan Sewang, tokoh agama sekaligus mantan preman di Kerung-Kerung. Ia mengisahkan transformasi hidupnya yang berawal dari ketertarikan melihat semangat para anggota Jamaah Tabligh membangun masjid tanpa pamrih. Melalui interaksi dan pengalaman langsung dalam kegiatan dakwah, ia merasakan panggilan spiritual yang membawanya pada pertobatan dan perubahan total. Kini, ia menjadi imam masjid setempat, dihormati oleh warga, dan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Jamaah Tabligh menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang efektif dalam menekan kriminalitas di Kerung-Kerung. Melalui dakwah persuasif, pembinaan akhlak, dan keterlibatan langsung dalam kehidupan warga, mereka telah berhasil mendorong perubahan perilaku yang nyata, bahkan pada individu dengan latar belakang kriminal. Kehadiran Jamaah Tabligh tidak hanya memperkuat spiritualitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan secara berkelanjutan.

Meski Jamaah Tabligh telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam menekan angka kriminalitas melalui pendekatan keagamaan, aktivitas dakwah mereka di Kerung-Kerung tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan muncul baik dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas dakwah di tengah masyarakat yang beragam. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama, mengingat seluruh kegiatan dilakukan secara sukarela tanpa dukungan finansial atau fasilitas memadai. Hal ini membatasi jangkauan dakwah. Selain itu, stigma sebagai kelompok radikal menjadi tantangan serius. Sebagian masyarakat masih mengaitkan Jamaah Tabligh dengan paham ekstremisme atau terorisme, meski dakwah mereka sepenuhnya bersifat damai dan fokus pada pembinaan akhlak. Persepsi negatif ini menimbulkan ketakutan dan jarak sosial, sehingga beberapa warga enggan berinteraksi atau mengikuti kegiatan mereka. Hal ini diperkuat oleh penuturan Ustadz Ishaq Gani, Ketua Masjid Jami' Kerung-Kerung sekaligus anggota Jamaah Tabligh, yang menjelaskan bahwa keterbatasan finansial dan prasangka buruk masyarakat sering menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan dakwah. Meskipun semangat dakwah tetap

tinggi, tantangan tersebut membatasi perluasan pengaruh dan efektivitas mereka dalam membina masyarakat. Dengan demikian, diperlukan dukungan yang lebih luas, baik dari masyarakat maupun otoritas terkait, agar potensi Jamaah Tabligh sebagai agen pembinaan moral dan sosial dapat terus berkembang tanpa terhambat oleh keterbatasan atau stigma yang keliru.

Bentuk Interaksi dan Kolaborasi Polisi dengan Jamaah Tabligh

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, kolaborasi antara Polisi Sektor Makassar dengan Jamaah Tabligh menjadi salah satu strategi yang diterapkan di wilayah Kerung-Kerung. Sinergi ini tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum oleh kepolisian, tetapi juga mengandalkan pendekatan keagamaan oleh Jamaah Tabligh untuk membentuk pola pikir masyarakat yang rentan terhadap perilaku kriminal. Interaksi dan kerja sama ini terbentuk secara bertahap melalui berbagai kegiatan bersama yang bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Bentuk kolaborasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Koordinasi dalam Pemantauan Keamanan

Polisi Sektor Makassar secara rutin berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Jamaah Tabligh di Kerung-Kerung untuk memantau situasi keamanan di wilayah tersebut. Melalui interaksi yang terjalin, Jamaah Tabligh sering menjadi sumber informasi bagi kepolisian terkait potensi gangguan keamanan, seperti kelompok yang rentan terlibat dalam tindakan kriminal atau lokasi yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba. Kolaborasi ini memungkinkan Polisi untuk lebih cepat merespons permasalahan keamanan serta melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

2. Pembinaan dan Pengawasan bagi Mantan Pelaku Kriminal

Banyak individu yang telah menyelesaikan masa hukuman di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan kesulitan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat serta individu yang melakukan kejahatan kecil terlebih lagi anak di bawah umur. Jamaah Tabligh berperan dalam membimbing mereka melalui pendekatan keagamaan, sementara kepolisian tetap melakukan pengawasan agar mereka tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

Kerja sama antara Jamaah Tabligh dan Polisi Sektor Makassar dalam menjaga keamanan wilayah Kerung-Kerung tampak nyata melalui komunikasi intensif dan pembagian peran yang saling melengkapi. Ustadz Iwan Sewang menegaskan bahwa hubungan antara Jamaah Tabligh dan kepolisian terjalin dengan baik, khususnya dalam pemantauan situasi keamanan di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pihaknya kerap menyampaikan informasi kepada kepolisian terkait individu atau lokasi yang dicurigai berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berinteraksi dengan warga, Jamaah Tabligh mengambil langkah awal melalui pendekatan persuasif, terutama kepada anak muda yang mulai terlibat pergaulan menyimpang. Bila diperlukan, mereka meneruskan informasi tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, Jamaah Tabligh juga berperan dalam proses pembinaan mantan pelaku kriminal, terutama yang masih muda atau baru keluar dari tahanan. Mereka diajak mengikuti kegiatan keagamaan di masjid dan dibimbing agar memperbaiki akhlak. Menurut Ustadz Iwan, banyak di antara mereka yang berubah setelah mengikuti dakwah, karena sebelumnya mereka melakukan kesalahan bukan semata karena niat jahat, melainkan akibat minimnya pemahaman agama dan tekanan hidup.

Senada dengan itu, IPTU Gunawang Amin menyatakan bahwa pihak kepolisian turut mendukung upaya pembinaan yang dilakukan Jamaah Tabligh. Kepolisian tetap melakukan pengawasan, terutama terhadap mantan pelaku kriminal yang rawan mengulangi perbuatannya, dan rutin berdiskusi dengan Jamaah Tabligh terkait strategi pencegahan kejahatan di kalangan pemuda. Menurutnya, sinergi ini menjadi bentuk kerja sama yang efektif—di mana kepolisian berperan dalam penegakan hukum, sementara Jamaah Tabligh mengambil peran pembinaan moral dan

spiritual. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif secara berkelanjutan.

3. Penyuluhan Keamanan dan Kajian Rutin

Polisi Sektor Makassar secara berkala bekerja sama dengan Jamaah Tabligh untuk mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal. Penyuluhan ini sering dilakukan di masjid-masjid sebagai bagian dari program dakwah komunitas, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Seperti program penyuluhan keamanan dari Polisi Sektor Makassar, Safari Jum'at dan Safari Subuh dengan berkunjung ke Masjid Jami' Kerung-Kerung.



Gambar 1. Safari Jum'at Kepala Polisi Sektor Makassar di Masjid Jami' Kerung-Kerung
Sumber: Polrestabes Makassar (2024).

4. Program Pembinaan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kepolisian memberikan ruang bagi Jamaah Tabligh untuk menjalankan program dakwahnya, termasuk kunjungan rutin ke rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan spiritual kepada narapidana sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Kepolisian memandang langkah ini sebagai kontribusi positif dalam mencegah residivisme dan membantu narapidana menjalani perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Lokasi yang biasa dikunjungi meliputi kantor polisi, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan frekuensi kunjungan sekitar sekali dalam seminggu. Hal ini dipertegas oleh IPTU Gunawang Amin, bahwa :

“Salah satu bentuk kolaborasi yang rutin dilakukan adalah dalam kegiatan patroli bersama. Kami sering bekerja sama dalam hal pencegahan kriminalitas, seperti pihak kepolisian menyebarkan pesan-pesan keamanan di masjid-masjid, termasuk masjid jami' kerung-kerung, nama programnya safari jum'at dan safari subuh.” (Wawancara, 20 Januari 2025).

Hasil wawancara dengan Ustadz Ishaq Gani, pada 16 Januari 2025 mengungkapkan bahwa hubungan antara Jamaah Tabligh dan Polisi Sektor Makassar terjalin dengan sangat baik. Menurutnya, Polisi Sektor Makassar secara aktif mendukung berbagai kegiatan dakwah, terutama dalam hal edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bentuk kolaborasi yang dijalankan bersifat preventif, antara lain melalui kajian rutin yang diadakan setiap malam Jum'at dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, Jamaah Tabligh juga melaksanakan program pembinaan spiritual bagi narapidana dengan melakukan kunjungan mingguan ke rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Makassar, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Bollangi.

Kolaborasi ini selaras dengan pernyataan IPTU Gunawang Amin, yang menyebutkan adanya program bersama seperti Safari Jum'at dan Safari Subuh, sebagai bagian dari strategi pencegahan kriminalitas berbasis keagamaan dan komunitas. Sinergi antara kepolisian dan Jamaah Tabligh menunjukkan bahwa kerja sama keduanya tidak bersifat simbolik atau seremonial belaka, melainkan

merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam membangun tata kelola keamanan yang religius, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kolaborasi Strategis dalam Penanggulangan Kriminalitas: Perspektif Collaborative Governance

Kemitraan antara Polisi Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh merepresentasikan bentuk nyata *collaborative governance*. Kolaborasi ini tidak sekadar mengintegrasikan peran masing-masing institusi, melainkan juga menyatukan nilai, strategi, dan sumber daya untuk menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari model penanggulangan kriminalitas yang bersifat koersif menuju pendekatan preventif berbasis komunitas dan spiritualitas.

Di Kerung-Kerung, *collaborative governance* tampak dalam realitas empirik. Pertama, adanya *shared motivation* berupa keinginan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman melalui pembinaan moral. Kepolisian menyadari bahwa pendekatan represif tidak cukup, sementara Jamaah Tabligh melihat perlunya membangun kesadaran dari akar rumput.

Kedua, *capacity for joint action* terwujud dalam berbagai aktivitas kolaboratif seperti Safari Jum'at, kunjungan ke rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, serta kajian keagamaan yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat. Dinamika ini menunjukkan adanya proses deliberatif yang berkelanjutan, kepercayaan antarpihak, dan pembagian peran yang proporsional antara aktor negara dan masyarakat sipil (Astuti et al., 2020) Noor et al., 2022).

Ketiga, *collaborative outcomes* dari sinergi ini tidak hanya terlihat dari data kuantitatif berupa fluktuasi angka kriminalitas, tetapi juga dari indikator kualitatif yang lebih substantif: a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, terutama kalangan muda, yang dulunya terlibat perilaku menyimpang; b) Dari keterangan informan menunjukkan indikasi bahwa ada tren penurunan residuisme yang ditandai oleh banyaknya mantan pelaku kriminal yang bertransformasi menjadi agen perubahan setelah bergabung dalam kegiatan dakwah; c) Keterlibatan langsung aparat dan tokoh elite seperti mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Solihin Kalla dalam kegiatan Jamaah Tabligh, yang memperkuat legitimasi kolaborasi; d) Pembinaan spiritual yang konsisten di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun stabilitas sosial.

Keterangan dari warga, tokoh masyarakat, dan pelaku kolaborasi yang telah diuraikan sebelumnya mengonfirmasi bahwa pendekatan ini telah mengubah lanskap sosial Kerung-Kerung secara signifikan. Dari wilayah yang dahulu identik dengan kekerasan, kini menjadi lebih religius, aman, dan kondusif.

Dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi tidak diukur semata dari menurunnya angka kejahatan, tetapi dari tumbuhnya kepercayaan, kapasitas kolektif, dan komitmen berkelanjutan terhadap tujuan bersama (Astuti et al., 2020). Studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara (Polisi) dan masyarakat sipil (Jamaah Tabligh) merupakan contoh strategis tata kelola keamanan partisipatif yang menggabungkan pendekatan struktural dan kultural secara harmonis.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara Polisi Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh dalam menanggulangi kriminalitas di wilayah Kerung-Kerung merupakan penerapan nyata dari model *collaborative governance*. Kolaborasi ini tidak bersifat simbolis atau seremonial, melainkan telah membentuk suatu sistem kerja sama yang deliberatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada tindakan kolektif.

Dari sisi *drivers*, kolaborasi ini dimotivasi oleh kesamaan kepentingan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial, ketergantungan fungsional antara aparat kepolisian dan komunitas religius dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan keamanan, serta kebutuhan untuk merespons kompleksitas sosial masyarakat urban. Kedua pihak menyadari bahwa pendekatan represif semata

tidak memadai, sehingga dibutuhkan sinergi berbasis nilai spiritual dalam menanggulangi kriminalitas. Dalam aspek *collaborative dynamics*, terbangun komunikasi yang rutin melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan, dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dialog-dialog ini memperkuat rasa saling percaya, menumbuhkan komitmen bersama, dan meningkatkan kapasitas kolaboratif masing-masing aktor. Hubungan antara Polisi dan Jamaah Tabligh telah berkembang dari relasi formal menjadi kemitraan sosial yang dilandasi oleh kepercayaan dan kepedulian bersama. Pada tataran *collaborative actions*, kolaborasi ini berhasil mewujudkan sejumlah program konkret seperti penyuluhan keamanan berbasis nilai keagamaan, pembinaan narapidana melalui pendekatan spiritual, serta keterlibatan aktif aparat kepolisian dalam kegiatan dakwah. Aksi-aksi ini menunjukkan efektivitas kolaborasi dalam menjangkau akar sosial dari persoalan kriminalitas serta membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keamanan.

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman teoretis tentang *collaborative governance* dengan menunjukkan bahwa kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dapat melampaui sekadar koordinasi administratif menuju transformasi sosial yang berbasis nilai. Kasus kolaborasi antara Polisi Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh menegaskan bahwa *governance* tidak lagi hanya dipahami sebagai pengelolaan kelembagaan, melainkan sebagai arena yang memperkuat legitimasi negara di tingkat lokal. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi instrumen pembentukan *trust-based governance* di mana kepercayaan dan nilai spiritual berperan sebagai modal sosial utama dalam membangun stabilitas dan ketertiban publik.

Dalam penelitian ini, dimensi spiritualitas dan keagamaan dimasukkan sebagai faktor penggerak yang belum banyak dieksplorasi. Nilai spiritual berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat *shared motivation* dan *shared values* yang telah ada dalam kerangka *collaborative governance*, dengan menambahkan dimensi keagamaan sebagai sumber legitimasi dan kepercayaan yang khas pada kolaborasi berbasis komunitas keagamaan. Dengan mengintegrasikan aspek moral dan religius ke dalam dinamika kolaborasi, model ini memperlihatkan bahwa efektivitas *governance* tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan dan mekanisme deliberatif, tetapi juga pada kemampuan aktor untuk mengartikulasikan nilai-nilai bersama yang mengikat komunitas secara emosional dan etis.

Penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan desain studi kasus tunggal di satu wilayah (Kerung-Kerung), sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke wilayah lain. Kedua, jumlah dan komposisi informan yang terbatas, sehingga kurang memberikan perspektif yang lebih luas. Ketiga, data kriminalitas yang digunakan bersifat deskriptif dan belum memungkinkan analisis kausal antara kolaborasi dan perubahan angka kriminalitas. Keempat, penelitian ini tidak menyertakan wilayah pembanding tanpa kolaborasi serupa, sehingga efek spesifik dari kolaborasi Polisi Sektor Makassar dan Jamaah Tabligh terhadap penurunan kriminalitas belum dapat dipastikan secara empiris. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan desain komparatif dan data yang lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Z. (2018). Pengaruh Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pembangunan Masyarakat Muslim di Lombok Sejak Tahun 2011-2016. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.31764/jail.v1i2.227>
- Alhafiq, M. R. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Mengatasi Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Pada Pemuda*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardianti, R., Manda, D., & Syukur, M. (2023). Perilaku Hijrah Mantan Preman (Studi Kasus Kerung-Kerung Kota Makassar). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(2), 186–197. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i2.68696>

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Djudahril, N. I., & Nasriah, S. (2023). Strategi Muhammadiyah Dalam Mengatasi Tindak Kriminal Di Desa Pasui Kecamatan Buntu-Batu Kabupaten Enrekang. *Al-Idarah: Journal of Da'wah Management*, 11(1), 55–66.
- Emba, M. (2020). Curi Motor di Halaman Parkir Masjid Jami Kerung-kerung Makassar, Aldi Ditangkap. Makassar.Tribunnews.Com. https://makassar.tribunnews.com/2020/09/20/curi-motor-di-halaman-parkir-masjid-jami-kerung-kerung-makassar-aldi-ditangkap#google_vignette
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fitriani, J. K., & Dermawan, M. K. (2020). Pencegahan Kejahatan melalui Kemitraan Polisi dan Komunitas Suporter Sepak Bola. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4(2), 103–120. <https://doi.org/10.36080/djk.2206>
- Irfan, T. W., Hasrul, & Isnarmi. (2019). Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru). *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.320>
- Khairunisa. (2022). Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 47–65. <https://doi.org/10.36080/djk.1801>
- Komalasari, N., Maya, R., & Wartono. (2025). Upaya pembina keagamaan Islam dalam meningkatkan kualitas agama bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Kota Bogor. *Cendika Muda Islam: Jurnal Ilmiah*, 5(1), 79–90. <https://doi.org/10.30868/cendikia.v5i01.8837>
- Maidin, S. (2020). Metode Dakwah Jamaah Tabligh Di Kerung-Kerung Kota Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 32–48. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.10884>
- Mappiwali, H. (2020). 3 Petugas Damkar Makassar Dipukul Warga Saat Bertugas, 1 Korban Kepalanya Robek. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5071868/3-petugas-damkar-makassar-dipukul-warga-saat-bertugas-1-korban-kepalanya-robek>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VI(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Polrestabes Makassar. (2024). *Safari Jumat Kapolsek Makassar Ajak Jamaah Mesjid Jami' Bersinergi Menjaga Kamtibmas*. Tribatanewspolrestabesmakassar.Com. <https://tribatanewspolrestabesmakassar.com/2024/09/06/safari-jumat-kapolsek-makassar-ajak-jamaah-mesjid-jami-bersinergi-menjaga-kamtibmas/>
- Prihatin, E., & Dwimawanti, Id. H. (2020). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 54–70. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27012>
- Rahman, A. (2023). Aktivitas Jamaah Tabligh dalam Proses Edukasi Masyarakat di Kota Makasar. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, 3(2), 94–107. <https://doi.org/10.58218/kasta.v3i2.651>
- Rais, M., & Naping, H. (2023). Jamaah Tabligh : Studi Etnografi Tentang Hirarki Dan Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Jami Kerung-Kerung Kota Makassar. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 3(1), 43–56.
- Ramailis, N. W. (2019). Kolaborasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satpol PP dalam Menanggulangi Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pedagang Gerobak Motor (Analisis

- Kebijakan Kriminal). *Sisi Lain Realita*, 4(2), 1–20.
<https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.4824>
- Ronalyw. (2018). *Polisi Buru Pelaku Pembunuhan di Kerung-kerung*. Beritakotamakassar.Com.
<https://beritakotamakassar.com/2018/10/16/polisi-buru-pelaku-pembunuhan-kerung-kerung/>
- Ronalyw. (2022). *Enam Pemuda di Kerung-kerung Digulung*. Beritakotamakassar.Com.
<https://beritakotamakassar.com/2022/05/20/enam-pemuda-kerung-kerung-digulung/>
- Sopiyan, W., & Wardani, R. W. K. (2023). Komunikasi Dakwah Simbolik sebagai Upaya Pencegahan Aksi Kriminalitas Pelaku Pembegalan di Provinsi Bengkulu. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 23(2), 189–208.
<https://doi.org/10.15575/anida.v23i2.30512>
- Sulfahmi, Basri, M., Upe, A., & Larisu, Z. (2024). Model Kolaborasi antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam Pembangunan Keamanan dan Pencegahan Kejahatan di Wilayah Kota Kendari. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 202–212.



Menyelamatkan Generasi Emas: Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025

Saefuddin Mohamad¹, Rizki Saputra², Ajeng Hananingrum³, Sarah Nuraini⁴

^{1,2,3}Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ⁴Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse poses a serious threat to the younger generation and the achievement of Indonesia Emas 2045 because it affects the quality of human resources and social stability. Although Indonesia has undertaken various efforts through law enforcement, prevention, rehabilitation, and inter-agency cooperation, drug trafficking remains a significant challenge. Several studies indicate that the main obstacles to combating drug abuse include weak public participation, limited resources, poor inter-agency coordination, and suboptimal prevention and rehabilitation programs (Sahara, 2024). In addition, improving the professionalism, integrity, use of technology, and accountability of law enforcement officers is an important factor in enhancing the effectiveness of drug crime control (Pambudi, 2024). The complexity of international drug trafficking networks, high demand for drugs, and the involvement of rogue officials also require more comprehensive strategies involving strict law enforcement, public awareness campaigns, and rehabilitation programs (Tampubolon, 2025). Existing studies have not specifically examined the role of the Indonesian National Police (Polri) in combating drug-related crimes. This study discusses the efforts and challenges faced by Polri, as well as the role of stakeholders in addressing drug-related crimes. The Research and Development Center of Polri conducted this study using a mixed-methods approach across 11 Regional Police Offices (Polda). The findings indicate that the main challenges lie in institutional capacity, human resource capacity, and synergy and collaboration, both among police functions and with stakeholders. Meanwhile, stakeholder support has proven to be highly strategic in strengthening efforts related to drug law enforcement, prevention, and rehabilitation.

Keywords: Drug-Related Crime; Role of Polri; Role of Stakeholders.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi generasi muda dan pencapaian Indonesia Emas 2045 karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas lembaga, peredaran narkoba masih menjadi tantangan yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa kendala utama pemberantasan narkoba meliputi lemahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya program pencegahan dan rehabilitasi (Sahara, 2024). Selain itu, peningkatan profesionalisme, integritas, pemanfaatan teknologi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan narkotika (Pambudi, 2024). Kompleksitas jaringan narkoba internasional, tingginya permintaan narkoba, dan keterlibatan oknum aparat juga menuntut strategi yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, sosialisasi, dan rehabilitasi (Tampubolon, 2025). Berbagai studi yang telah dilakukan belum ada yang mengkaji peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penelitian ini membahas upaya dan tantangan Polri serta peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed method* yang dilakukan di 11 polda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kapasitas institusi, kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dan kolaborasi baik antarfungsi maupun dengan pemangku kepentingan, sementara dukungan pemangku kepentingan terbukti sangat strategis dalam mendukung upaya pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi kejahatan narkoba.

Kata kunci: Kejahatan Narkoba, Peran Polri, Peran Pemangku Kepentingan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional/kejahatan yang melibatkan lintas negara yang menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia dan stabilitas nasional. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama regional melalui *ASEAN Declaration on Transnational Crime* (1997) dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba.

Sebagai bentuk komitmen nasional, Indonesia menerapkan strategi multidimensi melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, program pencegahan melalui edukasi masyarakat dan kampanye P4GN serta "Indonesia Bersinar", rehabilitasi bagi penyalahguna, serta penguatan kerja sama antarlembaga dan internasional. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberantas jaringan narkoba karena Indonesia masih menjadi salah satu tujuan perdagangan narkoba dalam skala besar (Akbar, 2023). Strategi yang dilakukan pemerintah masih belum efektif terkendala dengan masih tingginya permintaan narkoba di masyarakat, keterlibatan aparat, terbatasnya fasilitas dan sumber daya, dan kompleksitas jaringan narkoba internasional (Tampubolon, 2025).

Data statistik menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia masih mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bareskrim Polri (2025), jumlah kasus narkoba pada tahun 2024 mencapai 46.020 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 41.074 kasus. Peningkatan jumlah kasus narkoba selain menunjukan keseriusan Polri dalam mengungkap kejahatan narkoba namun menunjukan juga bahwa peredaran narkoba semakin masif dengan modus yang semakin beragam. Selain itu, hasil survei BNN menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 sebesar 1,73% atau setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15–64 tahun yang menjadi penyalahguna narkoba (Bareskrim Polri, 2025). Jumlah pengguna yang tinggi dan menyasar penduduk usia produktif memperkuat pandangan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga meningkatkan angka kejahatan, menimbulkan ketidakstabilan sosial, dan merusak masa depan generasi muda (Yumitro, 2022).

Secara global, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas polisi dalam menanggulangi kejahatan narkoba akan meningkat apabila dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor kesehatan, organisasi masyarakat, dan program berbasis komunitas. Peran polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup pendekatan berbasis kesehatan masyarakat dan kerja sama lintas sektor (Hall, 2004). Selain itu, polisi perlu memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil, yang didukung oleh peningkatan kapasitas, perubahan budaya organisasi, serta kebijakan berbasis bukti ilmiah (El Khatib et al., 2021). Penempatan polisi yang tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor kolaboratif dapat membangun sistem pencegahan dan penanggulangan narkoba yang komprehensif, berorientasi pada kesehatan masyarakat, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penegakan hukum narkoba. Penelitian Sahara (2024) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya upaya pencegahan dan rehabilitasi menjadi tantangan utama dalam pemberantasan narkoba. Temuan ini diperkuat oleh Pambudi (2024) yang menyoroti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi interpretasi hukum, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga diperlukan reformasi melalui peningkatan profesionalisme, kapasitas, integritas aparat, pemanfaatan teknologi, dan penguatan akuntabilitas.

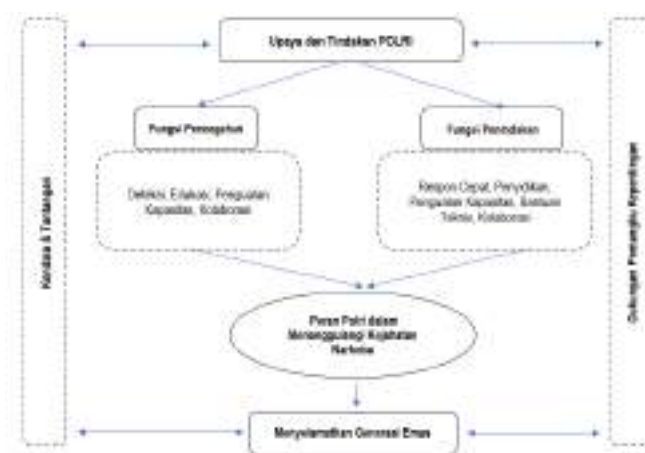
Dari perspektif sosial, Sunoto dkk. (2023) menjelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kalangan remaja, memerlukan pendekatan multidimensi melalui penguatan ikatan sosial, peningkatan komitmen terhadap tujuan yang positif, serta keterlibatan dalam kegiatan yang bersifat konstruktif. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi faktor risiko penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat ketahanan individu dan masyarakat terhadap pengaruh lingkungan yang negatif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Fiyana (2017) menekankan pentingnya upaya preventif melalui kampanye, penyuluhan, sosialisasi, serta pendekatan berbasis

keluarga sebagai fondasi utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa deteksi dini dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta melaporkan peredaran narkoba merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan mendukung efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian Tampubolon (2025) mengungkapkan bahwa tingginya permintaan narkoba, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kompleksitas jaringan narkoba internasional menjadi faktor yang menghambat pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pencegahan melalui sosialisasi, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sementara itu, Ricardo (2010) mengidentifikasi berbagai kendala internal dan eksternal Polri dalam penanggulangan narkoba, antara lain jumlah personel yang belum memadai, kebocoran informasi saat razia, keterbatasan sarana, serta minimnya dukungan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan berbagai lembaga dan masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

Berdasarkan telaah berbagai penelitian tersebut, secara garis besar bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan narkoba memerlukan kombinasi antara penegakan hukum yang kuat, pencegahan berbasis masyarakat, rehabilitasi, penguatan kapasitas dan integritas aparat, serta kolaborasi lintas sektor. Penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai sisi penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor serta upaya pencegahan, namun belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji secara komprehensif peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang mengintegrasikan fungsi pencegahan, penindakan, dan kolaborasi pemangku kepentingan pada berbagai wilayah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada 11 Polda yang mewakili wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Penelitian ini menawarkan model analisis yang mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan kolaboratif Polri dalam penanggulangan narkoba sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi kebijakan pada berbagai karakteristik wilayah Indonesia.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai metode campuran (*mix methods*). Metode ini terletak dalam gagasan bahwa semua metode memiliki bias serta kelemahan sehingga dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif akan menetralkan kelemahan dari masing-masing bentuk data (Cresswell, 2018). Metode campuran dalam penelitian ini menggunakan metode paralel konvergen yaitu peneliti mengumpulkan dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar dapat memberikan analisis masalah penelitian secara komprehensif.

Metode kuantitatif dilakukan dengan penyebaran pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden eksternal/masyarakat untuk mendapatkan persepsi masyarakat terhadap peran Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba. Sementara metode kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi mendalam dari stakeholder terpilih baik dari internal Polri maupun masyarakat yang terlibat dalam penanganan narkoba.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang berusaha untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Penelitian deskriptif merupakan bentuk studi yang bertujuan menemukan fakta berdasar interpretasi yang tepat (Moh. Nazir, 105). Data kualitatif dan data kuantitatif dianalisis secara simultan untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif.

Penelitian dilaksanakan pada 11 wilayah Polda sampel dan menyasar empat hingga lima polres: Polda Aceh, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Sulawesi Barat, Polda Gorontalo, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Kalimantan Timur, Polda Maluku, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Papua Barat Daya. Secara umum, pertimbangan pilihan 11 (sebelas) Polda/provinsi ini berdasarkan kriteria atau mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.

HASIL

1. Profil dan Pengetahuan Responden Tentang Narkoba

Survei dilakukan di 11 Polda dan 43 polres dengan jumlah responden 8.494. Responden dipilih secara purposif dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan bukan merupakan keluarga termasuk anggota/ASN Polri. Survei ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2025. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C (49,06%), diikuti oleh lulusan pendidikan tinggi (Sarjana/Diploma IV ke atas) sebesar 35,80%. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok berpendidikan menengah hingga tinggi. Dari sisi pekerjaan, responden mayoritas berasal dari kalangan PNS (22%) dan karyawan swasta (21%), disusul pelajar/mahasiswa (15%) serta mereka yang belum atau tidak bekerja (12%). Wiraswasta/pelaku UMKM mencapai 10%, sementara tenaga pendidik, buruh, petani/nelayan, dan tenaga kesehatan memiliki proporsi yang lebih kecil.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai narkoba secara umum tergolong cukup baik. Sebagian besar responden (38,17%) memiliki pengetahuan dasar atau hanya pernah mendengar tentang narkoba, sementara 26,18% mengetahui informasi secara jelas dari beberapa sumber dan 23,96% memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Namun, masih terdapat 11,69% responden yang memiliki pengetahuan minim sehingga berpotensi rentan terhadap informasi yang keliru.

Terkait jenis narkoba, responden paling banyak mengenal sabu-sabu (24,12%), kombinasi ganja dan sabu-sabu (21,98%), serta ganja (18,55%). Sebaliknya, pengetahuan mengenai jenis narkoba lain seperti ekstasi, kokain, heroin, morfin, dan tembakau sintetis masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat cenderung terbatas pada jenis narkoba yang sering diberitakan atau muncul dalam kasus hukum.

Dari sisi pengalaman penggunaan, sebanyak 98% responden menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba, sedangkan 2% mengaku pernah menggunakannya. Selain itu, mayoritas responden (76%) menilai lingkungan tempat tinggal mereka tidak termasuk wilayah rawan narkoba, meskipun 24% responden masih tinggal di wilayah yang dianggap rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, mayoritas responden lebih memahami bahaya dari aspek kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan saraf dan kejiwaan, penyakit menular, overdosis, serta ketergantungan. Sementara itu, pemahaman terhadap dampak sosial, hukum, dan kriminal masih relatif lebih rendah.

2. Persepsi responden terhadap kinerja Polri

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kinerja Polri dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba sudah baik. Dalam aspek penyuluhan dan pencegahan melalui tatap muka maupun media sosial, sebanyak 51,17% responden menilai kinerja Polri sangat baik dan 37,05% menilai baik, sehingga total 88,22% responden memberikan penilaian positif. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang menilai cukup (8,76%) dan kurang (3,03%), yang menunjukkan perlunya peningkatan pemerataan dan konsistensi program penyuluhan.

Pada aspek pengungkapan kejahatan narkoba, penilaian masyarakat juga sangat positif. Sebanyak 53,70% responden menilai kinerja Polri sangat baik karena banyak kasus ditangani secara cepat dan tuntas, sementara 36,37% menilai baik. Hanya 6,43% responden yang menilai cukup dan 3,51% menilai kurang. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja Polri dalam pencegahan dan pengungkapan kasus narkoba, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Pada program Kampung Bebas Narkoba, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan program tersebut. Sebanyak 44,10% responden menilai program tersebut sangat baik karena dinilai aktif, partisipatif, dan memberikan dampak nyata, sementara 34,74% menilai baik karena telah berjalan di beberapa wilayah. Di sisi lain, 11,43% responden menilai program masih berada pada tahap inisiatif awal dan 9,72% menilai program belum berjalan dengan baik atau belum tersedia di wilayah mereka. Secara keseluruhan, program Kampung Bebas Narkoba telah dikenal dan mendapat apresiasi dari masyarakat, namun diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas program guna mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih optimal.

Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai penegakan hukum Polri terhadap kejahatan narkoba sudah sangat baik. Sebanyak 55,64% responden menilai kinerja Polri sangat baik karena dianggap tegas, cepat, dan menyeluruh, sementara 32,85% menilai baik karena telah menunjukkan tindakan nyata meskipun belum merata. Di sisi lain, 9,30% responden menilai cukup dan hanya 2,21% yang menilai kurang. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki persepsi positif terhadap upaya Polri dalam menindak pelaku kejahatan narkoba.

Selain itu, survei juga menunjukkan penilaian positif terhadap keterbukaan Polri dalam menyampaikan informasi dan laporan penanganan kasus narkoba kepada publik. Sebanyak 50,88% responden menilai transparansi Polri sangat baik karena informasi disampaikan secara rutin, transparan, dan mudah diakses, sedangkan 32,63% menilai baik meskipun belum konsisten. Sementara itu, 11,17% responden menilai cukup dan 5,31% menilai kurang. Secara keseluruhan, hasil survei mengindikasikan bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja dan transparansi Polri dalam penanganan kasus narkoba. Namun, publikasi yang lebih luas dan konsisten, termasuk terhadap kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, tetap diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat citra institusi.

3. Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan terhadap Polri

Dukungan masyarakat terhadap Polri menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menangani kejahatan narkoba. Karena dengan adanya dukungan masyarakat dan stakeholder terkait maka mampu mempersempit ruang penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat menjadi kontrol sosial terhadap sesama anggota masyarakat selain itu kontrol sosial sebagai bentuk rasa kepedulian akan tanggung jawab terhadap keamanan wilayah masing-masing.

Hasil survei menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Polri dalam menangani kejahatan narkoba tergolong sangat tinggi. Sebanyak 54,40% responden menyatakan sangat mendukung dan terlibat secara langsung, sementara 32,54% menyatakan sering mendukung dan terlibat dalam upaya penanganan narkoba. Selain itu, 10,03% responden memberikan dukungan pada tingkat cukup, dan hanya 3,03% yang menyatakan jarang mendukung atau terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba. Tingginya tingkat

dukungan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat efektivitas penanganan narkoba di masyarakat. Ke depan untuk lebih optimal maka diperlukan upaya lebih untuk melindungi kepada masyarakat untuk terlibat aktif misalnya dengan merahasiakan identitas masyarakat yang terlibat dengan Polri dalam menangani kejahatan narkoba (Soraya & Refangga, 2024).

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap upaya penanganan kejahatan narkoba melalui berbagai bentuk partisipasi. Bentuk dukungan yang paling dominan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi (31,41%), diikuti dengan memberikan informasi mengenai kasus narkoba (18,39%). Selain itu, terdapat 15,10% responden yang mendukung melalui kombinasi edukasi, sosialisasi, dan pemberian informasi terkait kasus narkoba. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba, tetapi juga berani berpartisipasi aktif dengan melaporkan atau memberikan informasi kepada aparat terkait kasus narkoba.

Tingginya partisipasi masyarakat tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi Polri dalam upaya pemberantasan narkoba. Namun, kondisi ini juga menuntut adanya jaminan perlindungan dan keselamatan bagi masyarakat yang aktif memberikan informasi. Sementara itu, bentuk dukungan lainnya, seperti fasilitasi rehabilitasi bagi pengguna, keterlibatan dalam forum komunikasi lintas sektor, serta dukungan logistik dan teknis, masih berada pada proporsi yang relatif kecil, yaitu di bawah 6%. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kolaborasi antara edukasi, sosialisasi, dan pemberian informasi merupakan bentuk dukungan masyarakat yang paling potensial dalam mendukung efektivitas penanganan kejahatan narkoba.

Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap peran Polri dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Harapan terbesar yang disampaikan responden adalah peningkatan edukasi dan penyuluhan tatap muka (23,85%), yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pendekatan langsung sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Selain itu, sebanyak 17,41% responden mengharapkan Polri menjalankan berbagai upaya secara terpadu, meliputi peningkatan edukasi dan penyuluhan baik secara tatap muka maupun daring, penguatan patroli dan penegakan hukum, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, peningkatan kerja sama lintas sektor, transparansi informasi, penyediaan media pelaporan yang aman, pendekatan humanis bagi pengguna, serta pemberian hukuman tegas bagi pelaku kejahatan narkoba.

Di samping itu, sebagian responden secara khusus menaruh harapan pada penguatan patroli dan penegakan hukum (5,93%) serta pemberian hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan narkoba (3,97%). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keseimbangan antara pendekatan preventif melalui edukasi dan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Secara keseluruhan, hasil survei mengindikasikan bahwa masyarakat mengharapkan Polri tidak hanya meningkatkan upaya pencegahan dan sosialisasi, tetapi juga memperkuat penindakan, transparansi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman narkoba.

4. Tantangan Fungsi Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan penelitian di 11 Polda, terdapat enam variabel tantangan yang teridentifikasi, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Keterbatasan SDM dan Kompetensi

Keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam penanganan tindak pidana narkoba. Banyak penyidik dan penyidik pembantu belum memiliki SKep Penyidik maupun sertifikasi penyidik narkoba yang diperlukan untuk menjamin kompetensi teknis, pemahaman hukum, dan keterampilan khusus dalam menangani perkara narkotika. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas penyidikan, terutama dalam menghadapi jaringan narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, jumlah personel Satresnarkoba di beberapa Polres masih jauh di bawah kebutuhan sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang dan risiko kelelahan personel. Keterbatasan kuota pendidikan dan pelatihan teknis, seperti dikjur

dan bimbingan teknis, juga menyebabkan peningkatan kapasitas penyidik berjalan lambat dan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional di lapangan.

2) Keterbatasan Sarana dan Dukungan Teknologi

Keterbatasan sarana, teknologi, dan dukungan operasional masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus narkoba. Banyak satuan belum memiliki peralatan penting seperti alat forensik digital, alat selebret, kamera, drone, dan perangkat komunikasi satelit yang dibutuhkan untuk mengungkap jaringan narkoba modern yang memanfaatkan teknologi digital, media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring lainnya. Selain itu, kurangnya kendaraan operasional turut menghambat mobilitas penyidik di lapangan. Beberapa Polres juga belum memiliki sistem pelaporan masyarakat yang aman, seperti hotline, sehingga partisipasi publik dalam memberikan informasi belum optimal. Di sisi lain, belum tersedianya patroli siber menjadi kelemahan dalam menghadapi tren peredaran narkoba yang semakin bergeser ke ranah digital melalui media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran elektronik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kemampuan forensik digital, patroli siber, serta penyediaan sarana dan teknologi yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

3) Kendala Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh fungsi Reskrim. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, operasi *undercover buy*, dan pembinaan jaringan informan belum sebanding dengan tingginya jumlah kasus yang ditangani, sehingga penegakan hukum sering kali hanya difokuskan pada kasus-kasus prioritas. Selain itu, keterbatasan dana menyebabkan sejumlah operasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena anggaran telah habis sebelum akhir tahun. Di sisi lain, belum tersedianya anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* mengakibatkan sebagian tersangka, terutama dari kalangan kurang mampu, kesulitan memperoleh akses rehabilitasi meskipun memenuhi persyaratan untuk menjalani proses pemulihan.

4) Lemahnya Operasional dan Integritas Penegakan Hukum

Dalam aspek operasional, efektivitas penanggulangan kejahatan narkoba masih terkendala oleh belum optimalnya penerapan metode penyidikan modern, seperti *control delivery* dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akibatnya, penegakan hukum sering kali hanya menjangkau kurir atau pengguna, sementara jaringan dan sumber pendanaan utama belum dapat diungkap secara menyeluruh. Selain itu, masih ditemukannya keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus narkoba berdampak pada menurunnya integritas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat. Upaya penanganan jaringan narkoba internasional juga menghadapi hambatan koordinasi antarnegara, termasuk dengan Malaysia, akibat perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan keterbatasan mekanisme pertukaran informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengungkapan jaringan transnasional belum optimal dan aktor utama dalam jaringan narkoba internasional masih sulit dijangkau..

5) Terbatasnya Akses Sosial dan Fasilitas Rehabilitasi

Dalam aspek sosial, pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan kasus narkoba masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan biaya yang menyebabkan banyak tersangka yang memenuhi syarat rehabilitasi tidak dapat mengikuti program pemulihan. Selain itu, ketersediaan fasilitas rehabilitasi di beberapa daerah masih terbatas, sehingga sebagian pengguna, seperti pecandu perempuan, harus dirujuk ke daerah lain yang menambah beban biaya. Meskipun program kampung bebas narkoba

telah memberikan dampak positif dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan program tersebut masih sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pendanaan dari pihak eksternal.

6) Lemahnya Kolaborasi dan Koordinasi antar Lembaga

Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kejahatan narkoba telah dilakukan melalui kerja sama antara Polri, BNN, Bea Cukai, TNI, Dinas Kesehatan, dan Kejaksaan, termasuk pembentukan Tim Assessment Terpadu (TAT). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya pembagian peran, koordinasi, dan dukungan sumber daya antarlembaga, sehingga efektivitas beberapa operasi masih terbatas. Selain itu, minimnya dukungan intelijen dari fungsi lain, seperti Intelkam, menyebabkan Satresnarkoba lebih bergantung pada jaringan informan yang memiliki risiko terkait validitas informasi. Kondisi ini membuat kegiatan penyelidikan dan penindakan cenderung bersifat reaktif. Meskipun demikian, hasil temuan pada 11 Polda menunjukkan bahwa Polri tetap melakukan berbagai upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang mencakup empat aspek utama, yaitu strategi penanggulangan, proses penegakan hukum, penyuluhan dan edukasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

5. Tantangan Fungsi Pencegahan

Fungsi Intelkam, Binmas, dan Propam memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan narkoba melalui pendekatan yang saling melengkapi. Intelkam berperan dalam deteksi dini dan pemetaan potensi kejahatan narkoba, Binmas melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba, sedangkan Propam melakukan pengawasan internal guna mencegah keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba. Sinergi ketiga fungsi tersebut memperkuat upaya preventif Polri yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan ketahanan masyarakat dan institusi terhadap ancaman narkoba. Namun, berdasarkan temuan di 11 Polda, pelaksanaan fungsi pencegahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan peralatan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarfungsi, serta belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam pengawasan wilayah perairan.

a. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama bagi fungsi pendukung Polri, seperti Intelkam, Binmas, dan Polisi Air, dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Keterbatasan dana tidak hanya memengaruhi pelaksanaan tugas operasional sehari-hari, tetapi juga menghambat berbagai program strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan narkoba. Pada fungsi Intelkam, keterbatasan anggaran menghambat pemanfaatan teknologi dan pemetaan jalur peredaran narkoba secara optimal. Selain itu, pembinaan dan pengelolaan jaringan informan yang menjadi sumber informasi penting juga tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga berdampak pada kurang optimalnya proses pengumpulan dan pengembangan intelijen.

b. Sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan penting bagi fungsi pendukung Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Pada fungsi Intelkam, penggunaan perangkat teknologi yang sudah usang, seperti alat pelacak dan drone, serta kendala lisensi pada peralatan intelijen mengakibatkan pemantauan dan deteksi jaringan narkoba belum berjalan optimal. Selain itu, Polisi Air juga menghadapi keterbatasan kapal patroli yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kapal penyelundup narkoba. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba, terutama yang memanfaatkan jalur perairan dan teknologi modern.

c. Kapasitas SDM

Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi salah satu kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Di beberapa wilayah, seperti Polda Kalimantan Selatan dan Polda DIY, masih terdapat banyak personel yang belum memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai untuk menangani kasus narkoba secara efektif. Selain itu, ketimpangan kemampuan dalam melakukan deteksi dini dan membangun komunikasi dengan masyarakat turut menghambat upaya pencegahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan pelatihan khusus, terutama bagi Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

d. Kolaborasi antar fungsi

Kolaborasi antar fungsi di lingkungan Polri maupun dengan instansi eksternal, seperti BNN dan Bea Cukai, masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antara fungsi Intelkam, Binmas, dan Resnarkoba belum berjalan secara optimal, antara lain karena belum tersedianya SOP yang jelas di beberapa wilayah. Selain itu, kurangnya integrasi dan pertukaran data lintas fungsi menyebabkan penanganan permasalahan narkoba menjadi kurang efisien dan cenderung bersifat reaktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, standarisasi prosedur, serta integrasi data untuk mendukung upaya penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan preventif..

6. Peran pemangku kepentingan

Program Desa Bersinar yang diinisiasi BNN dan Kampung Tangguh Narkoba yang dikembangkan Polri merupakan upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan aparat kepolisian. Program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Selain itu, penyuluhan pendidikan dan keagamaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan BKKBN, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun lembaga pemasyarakatan, berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Meskipun demikian, upaya pemberantasan narkoba masih menghadapi kendala berupa terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan belum optimalnya program pemulihan jangka panjang bagi pecandu narkoba. Durasi rehabilitasi yang singkat dinilai kurang efektif untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas rehabilitasi, dukungan psikososial pascarehabilitasi, serta penguatan program berbasis komunitas seperti Relawan Anti Narkoba dan KIPAN guna mendukung proses pemulihan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba kembali.

a. Upaya Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Narkoba

Pemberantasan narkoba memerlukan koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di 11 Polda, berbagai program kolaboratif telah dilaksanakan, salah satunya Desa Bersinar yang digagas BNN sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program ini melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta bersinergi dengan Kampung Tangguh Narkoba yang diinisiasi Polri untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Selain itu, Kementerian Agama melaksanakan penyuluhan di lapas, sekolah, dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba serta memberikan pembinaan rohani kepada warga binaan. Di lingkungan sekolah, penyuluhan dilakukan dengan melibatkan Polri, Kejaksaan, dan BNN. Upaya pencegahan juga dilakukan oleh BKKBN melalui program Generasi Berencana (Genre) yang menyasar generasi muda, serta oleh Dispora melalui pembentukan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Sementara itu, APDESI bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan

sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Keseluruhan program tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan edukatif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya khusus oleh pemangku kepentingan dalam penanggulangan narkoba

Berbagai pemangku kepentingan di wilayah penelitian telah mengembangkan beragam inovasi dan program khusus untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan narkoba sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Program-program tersebut mencakup pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat, pendidikan, budaya, keagamaan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelibatan relawan dan tokoh adat.

Di beberapa daerah, seperti Aceh dan Gorontalo, upaya dilakukan melalui pembentukan fasilitas pra-rehabilitasi berbasis masyarakat, relawan anti narkoba di tingkat kelurahan, serta tim intelijen dan pemberantasan narkoba yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sementara itu, Bangka Belitung dan DIY mengembangkan inovasi pendidikan melalui kurikulum bebas narkoba, penyuluhan di sekolah, kawasan wisata anti narkoba, serta program pembinaan karakter bagi pelajar.

Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, pencegahan narkoba dilakukan melalui program desa ramah anak, pemanfaatan dana desa untuk sosialisasi, kegiatan seni dan budaya bagi remaja, pengawasan berbasis masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga pendamping untuk rehabilitasi dan konseling keluarga. Adapun di Maluku, NTB, dan Riau, pendekatan yang digunakan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, regulasi desa terkait pencegahan narkoba, promosi kesehatan bagi pelajar, edukasi berbasis sekolah dan komunitas, serta pelibatan lembaga adat dan media massa dalam kampanye kesadaran narkoba.

Selain itu, di Sulawesi Barat dan Papua Barat Daya, upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan budaya dan keagamaan, seperti sosialisasi berbasis nilai-nilai adat serta pembentukan kelompok kerja moderasi beragama untuk memberikan pendampingan kepada generasi muda. Secara keseluruhan, temuan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan narkoba sangat didukung oleh inovasi lokal, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai strategi pencegahan yang berkelanjutan.

c. Kendala dalam penanggulangan narkoba

Penanggulangan narkoba masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Dari sisi sarana, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan anggaran menyebabkan proses pemulihan pecandu belum optimal, karena sebagian daerah hanya menyediakan layanan rawat jalan dengan durasi yang relatif singkat dibandingkan rehabilitasi ideal yang berlangsung 3–6 bulan. Selain itu, tantangan pascarehabilitasi berupa penerimaan masyarakat terhadap mantan pecandu juga menjadi faktor penting dalam mencegah mereka kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Dari sisi partisipasi masyarakat, rendahnya keterlibatan warga dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap ancaman dari jaringan narkoba. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan sosial dan mendukung deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan temuan Sunoto dkk. (2023), pencegahan narkoba memerlukan penguatan ikatan sosial, keterlibatan masyarakat, dan kegiatan positif yang bersifat konstruktif.

Sementara itu, dalam aspek koordinasi dan sinergi, masih terdapat hambatan berupa belum optimalnya kelembagaan dan kerja sama lintas sektor, seperti belum terbitnya Surat Keputusan sekretariat P4GN di beberapa daerah serta belum terlaksananya patroli rutin bersama antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan upaya penanggulangan narkoba belum berjalan secara terpadu dan maksimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Polri telah berupaya mengatasi kejahatan narkoba, tantangan yang dihadapi masih signifikan, baik dari sisi operasional maupun koordinasi. Hasil survei menunjukkan bahwa 2% responden pernah menggunakan narkoba dan 24% wilayah yang diteliti dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang paling diketahui responden adalah sabu-sabu (24,12%), ganja dan sabu-sabu (21,98%), serta ganja (18,55%).

Sebanyak 53,70% responden menilai kinerja Polri sangat baik dalam mengungkap kasus narkoba, dengan definisi sangat baik mencakup penyelesaian kasus secara cepat dan tuntas. Sementara 36,37% menilai kinerja Polri baik, meski ada celah yang belum tertangani. Selain itu, 44,10 % responden menjawab sangat baik (aktif, partisipatif, dan berdampak) tentang pelaksanaan program kampung bebas narkoba. Kemudian 34,74% responden menjawab baik (berjalan di beberapa tempat) pelaksanaan program kampung bebas narkoba. Penegakan hukum oleh Polri terhadap kejahatan narkoba berdasarkan hasil survei, 55,64% responden menjawab sangat baik (tegas, cepat dan menyeluruh). Kemudian posisi kedua ditempati responden yang menjawab baik (ada tindakan nyata meski belum merata) sebesar 32,85%

Masyarakat dan pemangku kepentingan menyarankan peningkatan edukasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat peran Polri. Dukungan masyarakat terhadap Polri tercatat cukup tinggi, dengan 54,40% responden menyatakan sangat baik (selalu mendukung dan terlibat langsung), dan 32,54% menyatakan baik (sering mendukung dan terlibat langsung).

Penelitian ini memberikan rekomendasi pada aspek strategis dan teknis. Rekomendasi strategis berupa saran/usulan sebagai landasan kebijakan prioritas berbasis analisa hasil penelitian di 11 Polda. Sementara rekomendasi teknis mengarah pada saran spesifik yang berfokus pada penguatan aspek operasional atau teknis untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kinerja fungsi di Polri. Rekomendasi yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Rekomendasi Strategis

- a) Polri menginisiasi pembahasan pada Rakorpolkam;
 - (1) Pembentukan Forum Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Pejabat Setingkat Menteri (Menko Polhukam) dengan anggota terdiri dari Polri, BNN, serta Kementerian/Lembaga terkait. Forum ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional dengan target tata kelola penanggulangan narkoba yang terintegrasi di daerah terutama pembentukan BNNK, sarana laboratorium, serta fasilitas rehabilitasi rawat inap.
 - (2) Kemendes dan Kemendagri perlu menetapkan skala prioritas dalam bentuk Peraturan Menteri atau Surat Edaran Bersama yang memuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan Dana Desa untuk program pencegahan narkoba.
 - (3) Penguatan kerjasama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan narkoba dalam kerangka *Government-to-Government* (G to G), *Police* (P to P), hingga *Law Enforcement Agency* (LEA) to LEA,
 - (4) Penyamaan persepsi lembaga sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System – CJS*) atas penerapan pasal UU terkait narkoba sehingga penanganan kejahatan narkoba tidak berlarut.
- b) Polri menetapkan kebijakan "Nilai Aset Tersangka yang Berhasil Disita" selain pengungkapan perkara pidana narkoba sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh jajaran Reserse Narkoba, mulai dari tingkat pusat, Polda hingga Polres;

2. Rekomendasi Teknis Fungsi Resnarkoba

- Berikut rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan fungsi resnarkoba:
- a) Perlunya para Kasatwil mengeluarkan kebijakan/penekanan “perang melawan narkoba” untuk menjadi pendorong seluruh fungsi dan jajaran dalam memberantas narkoba.
 - b) Perlunya pengadaan dan pembaruan peralatan IT pada polda dan polres.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan peralatan pada fungsi Intelkam untuk mendukung operasional fungsi resnarkoba.

- d) Prioritas pembentukan polres/polsek pada bandara internasional guna mengantisipasi penyelundupan narkoba melalui jalur udara.
- e) Prioritas pengadaan alat uji narkoba/sabu-sabu.
- f) Prioritas pengadaan peralatan pemusnah barang bukti (incinerator) dan penyimpanan barang bukti narkoba.
- g) Perlunya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan TPPU termasuk pelatihan penyidikan TPPU.
- h) Perlunya menyediakan media pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat.
- i) Program percepatan dikbangspes dan sertifikasi penyidik resnarkoba.
- j) Perlunya pelatihan keamanan siber bagi penyidik resnarkoba dan atau pemberdayaan fungsi ressiber dalam mendeteksi tren kejahatan narkoba melalui media digital.
- k) Perlunya pengaturan pertukaran informasi (SOP, juknis, dll) untuk membangun dan memperkuat sinergi antar fungsi agar pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba dapat lebih optimal.
- l) Perlunya kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengawasan pemberian resep dokter dan pembelian di apotek.
- m) Perlunya peningkatan intensitas operasi gabungan secara periodic yang melibatkan seluruh fungsi terkait dengan didukung anggaran yang memadai

3. Rekomendasi Teknis Fungsi Intelkam Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi Intelkam.

- a) Perlunya komitmen para kasatfung pada tingkat polda dan polres dalam meningkatkan fungsi deteksi penanggulangan kejahatan narkoba.
- b) Perlunya alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan patroli siber, penggalangan informan, dan deteksi transaksi narkoba berbasis *offline* maupun *online*.
- c) Perlunya peningkatan SDM Intelkam melalui pelatihan (Bimtek) yang berkelanjutan, terutama dalam bidang narkoba, teknologi informasi, dan teknik investigasi intelijen.
- d) Perlunya mendorong dan memperkuat kolaborasi unit Inteltek sat intelkam dengan fungsi resnarkoba dalam kegiatan penyelidikan pengungkapan kejahatan narkoba.

4. Rekomendasi Penguatan Fungsi Binmas Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi binmas.

- a) Perlunya para pembina fungsi binmas mengeluarkan kebijakan/penekanan “perang melawan narkoba” untuk menjadi pendorong jajaran fungsi binmas dalam melakukan kegiatan pencegahan kejahatan narkoba.
- b) Perlunya pemetaan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja agar kegiatan penyuluhan/ edukasi memberikan kontribusi positif dalam pencegahan kejahatan narkoba (*outcome*).
- c) Perlunya percepatan implementasi penyusunan indeks keamanan desa untuk memetakan kerawanan wilayah khususnya terkait kejahatan narkoba.
- d) Perlunya pelatihan peningkatan kemampuan intelijen para Bhabinkamtibmas guna optimalisasi fungsi deteksi dini.
- e) Perlunya kreativitas dalam melakukan penyuluhan melalui metode yang lebih menarik seperti: film/video pendek dan konten-konten di media sosial.
- f) Perlunya literasi digital bagi jajaran fungsi binmas.
- g) Perlunya pembaruan materi penyuluhan narkoba yang kekinian sehingga sosialisasi/edukasi ke masyarakat sesuai dinamika kejahatan narkoba.
- h) Perlunya kolaborasi dan kerjasama dengan media elektronik untuk alokasi waktu edukasi kepada masyarakat dalam acara talkshow, dialog interaktif, dll.
- i) Perlunya memasukkan anggaran kegiatan penyuluhan pada RKAKL fungsi binmas.
- j) Perlunya optimalisasi kegiatan DDS/sambang oleh jajaran fungsi binmas khususnya Bhabinkamtibmas lebih menasar terhadap warga yang selesai menjalani rehabilitasi narkoba.
- k) Perlunya pengadaan dan pembaruan peralatan serta penyesuaian kendaraan bermotor sesuai kondisi geografis.

- l) Pelatihan bimtek terkait narkoba untuk jajaran fungsi binmas.
- m) Perlunya peningkatan pembinaan potensi masyarakat seperti FKPM, relawan anti narkoba, orsosmas, dll untuk mendorong peran serta mereka dalam menanggulangi kejahatan narkoba.
- n) Perlunya memasukkan anggaran pembinaan potensi masyarakat pada RKAKL fungsi Binmas.
- o) Perlunya kerjasama dengan Dispora untuk menginisiasi dan mengembangkan kegiatan remaja/pelajar sehingga mereka memiliki kesibukan positif.
- p) Para Bhabinkamtibmas lebih berperan aktif dalam penyusunan RAPBDes agar ada alokasi dana desa untuk kegiatan penyuluhan narkoba.

5. Rekomendasi Penguatan Fungsi Polair

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi polair.

- a) Perlu melakukan pemetaan Pelabuhan-pelabuhan “tikus” yang berpotensi digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba.
- b) Perlunya penambahan pos pantau Polair untuk memantau wilayah perairan yang banyak memiliki pelabuhan “tikus” yang digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba.
- c) Perlunya dukungan tipe kapal yang sesuai dengan kondisi perairan guna antisipasi masuknya penyelundupan narkoba melalui jalur laut.
- d) Perlunya pengadaan peralatan IT untuk melengkapi kapal Polair agar mampu mendeteksi kejahatan di wilayah perairan khususnya kejahatan narkoba.
- e) Perlunya alokasi anggaran penanganan pidana narkoba pada RKAKL fungsi Polair.
- f) Perlunya merevisi Perpol tentang Bhabinkamtibmas sehingga keberadaan Bhabinkamtibmas perairan dapat terakomodir dukungan operasionalnya.
- g) Perlunya peningkatan pengetahuan fungsi Binmas bagi personil Binmas Perairan.
- h) Perlunya koordinasi dan kolaborasi dalam pertukaran informasi dengan fungsi resnarkoba.

6. Rekomendasi Penguatan Fungsi Propam Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi propam

- a) Penerapan pakta integritas ke seluruh PNPP agar tidak terlibat narkoba.
- b) Sanksi “*sock therapy*” untuk menimbulkan efek jera terhadap anggota yang menggunakan narkoba agar tidak mengulangi lagi serta menjadi contoh bagi personel yang lain.
- c) Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk pengawasan terhadap personel Polri dengan menyediakan media pelaporan yang mudah dan aman (*hotline* propam).
- d) Propam melakukan kunjungan ke pedumas apabila menerima laporan/pengaduan dari Masyarakat khususnya terkait penyalagunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri.
- e) Pelatihan penyidik paminas dan provost dalam meningkatkan kapasitas kemampuan penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Polri.
- f) Perlunya sanksi tegas PTDH terhadap personil yang terlibat narkoba seperti pengguna yang berulang atau sebagai pengedar.
- g) Penunjukan perwira pengawas di tiap satker/satfung untuk memantau dan mencegah anggota agar tidak terjerumus dalam narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. P. (2023). Analysis of the Effectiveness of Drugs Interdiction Strategy in Indonesia: A Study on the National War on Drugs Policy. *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), 97–107. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.213>
- Bareskrim Polri. (2025). *Upaya Strategis Polri dalam Pemberantasan Narkoba*.
- Cresswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- El Khatib, et al. (2021). The Role of Law Enforcement Officers/Police in Drug Prevention within Educational Settings-Study Protocol for the Development of a Guiding Document Based on Experts' Opinions. *Int J Environ Res Public Health*, 18(5), 2613. <https://doi.org/DOI:10.3390/ijerph18052613>
- Fiyana, I. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 4(1), 1–15.
- Hall, C. S. M. M. W. (2004). *The role of police in preventing and minimising illicit drug use and its harms*.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Pambudi, A. R. (2024). Criminal Law Politics and Reform to Strengthen Law Enforcement Roles in Indonesia in Combatting Narcotics Crimes. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(3), 660–672.
- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* III Desember, 6(1ii), 232–245.
- Sahara, H. P. A. N. A. P. S. N. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 279–296.
- Sayidin, R. R. A. M. C. A. M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 5(1), 12–33.
- Siti Tampubolon. (2025). *KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)*. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN.
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhesthoni, D. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya
- Yumitro, S. O. G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada era Globalisasi. *Journal Education and Development*, 10(2), 137–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>



Upaya Ditpolairud Polda Riau Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Melalui Pendekatan Program Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat)

Anisah¹, M. Zulherawan²

^{1,2}Universitas Islam Riau Indonesia

¹Anisahcaca2003@gmail.com, ²Zulherawan@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Illegal Fishing in Riau Province, particularly within the Strait of Malacca, damages marine ecosystems and severely threatens traditional fishermen's livelihoods. This qualitative descriptive research analyzes the efforts of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of Riau Police in preventing Illegal Fishing through the STRIP Program (Riau Cruise Program for the People), focusing on its core activities, implementation constraints, and overall effectiveness. Data was collected through observations, documentation, and interviews with key informants, including the Head of Ditpolairud Polda Riau, the program leader, and active operational officers, followed by data reduction, presentation, and conclusion drawing. Results indicate that prevention efforts rely on routine patrols, legal socialization for local fishermen, and coastal community empowerment through activities such as Sambang Nusa, Community Economic Care, and Crime Prevention. Although the program received enthusiastic public support for improving police-community communication and partnerships, implementation is constrained by limited patrol facilities and infrastructure, unpredictable weather conditions, and vast maritime monitoring areas. Despite these operational challenges, the program's effectiveness is evident from increased legal awareness among coastal communities, strengthened public participation in maritime surveillance, and a notable decline in non-compliant fishing gear violations. Consequently, the STRIP Program represents a highly effective, community partnership-based preventive strategy that significantly strengthens Illegal Fishing prevention efforts and supports the overall sustainability of marine fisheries resources throughout Riau Province waters.

Keywords: *Illegal Fishing, Prevention of Crime, Community Policing, Discongue Program, Ditpolairud Polda Riau.*

ABSTRAK

Praktik *Illegal Fishing* masih menjadi salah satu permasalahan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Provinsi Riau, khususnya di kawasan Selat Malaka. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem laut, tetapi juga mengganggu keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau dalam mencegah *Illegal Fishing* melalui Program JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), dengan fokus pada bentuk kegiatan, kendala pelaksanaan, dan efektivitas program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Ditpolairud Polda Riau, pimpinan Program JALUR, serta anggota Ditpolairud yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan *Illegal Fishing* dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi hukum kepada nelayan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sambang Nusa, Peduli Ekonomi Masyarakat, dan Cegah Ungkap Tindak Pidana. Program JALUR mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu meningkatkan komunikasi dan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat pesisir. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana patroli, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Efektivitas program terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, menguatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan perairan, serta indikasi menurunnya pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, Program JALUR dapat menjadi salah satu strategi preventif berbasis kemitraan masyarakat yang mendukung upaya pencegahan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau.

Kata kunci: *Illegal Fishing, Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Program JALUR; Ditpolairud Polda Riau.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis dengan sumber daya kelautan yang sangat besar. Data rujukan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa luas perairan laut Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta km², dengan luas perairan laut wilayah kedaulatan sekitar 3,25 juta km². Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang penting pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan nilai ekonomi wilayah pesisir, dan penguatan ekonomi biru. Pada tahun 2025, KKP juga mencatat bahwa produksi perikanan budidaya nasional terus menunjukkan kinerja positif; produksi ikan budidaya hingga triwulan III mencapai 5,02 juta ton dan produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton pada periode yang sama. Dengan demikian, potensi perikanan Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sumber daya alam yang besar, tetapi juga sebagai basis pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memerlukan tata kelola dan pengawasan yang efektif (KKP, 2025).

Illegal Fishing merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku dalam suatu negara (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Berdasarkan tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan antara lain penggunaan bahan peledak, penggunaan alat tangkap modifikasi, surat izin yang tidak sah (*illegal*) dan penangkapan ikan dengan melanggar daerah penangkapan (*shidhing ground*) (Mahmuda dan Nunung, 2015). Secara hukum, tindakan ini dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur sanksi administratif, pidana, dan upaya pengamanan sumber daya perikanan. Dampak *Illegal Fishing* bersifat multi-dimensional: secara ekonomi menurunkan pendapatan nelayan tradisional dan mengurangi produktivitas tangkapan jangka panjang; secara lingkungan merusak habitat dasar laut dan menurunkan stok ikan melalui praktik tangkap yang destruktif; serta secara keamanan maritim membuka celah bagi masuknya kegiatan ilegal lintas batas yang memperlemah kedaulatan wilayah perairan. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian nasional dan mengancam ketahanan pangan lokal, sehingga memerlukan respons kebijakan dan penegakan hukum yang terpadu. Dengan latar belakang ini, penelitian yang mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan termasuk program-program patroli dan pemberdayaan masyarakat menjadi mendesak untuk mengidentifikasi hambatan operasional, mengevaluasi dampak intervensi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pengawasan serta perlindungan bagi masyarakat pesisir.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki wilayah perairan strategis di Selat Malaka, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa *Illegal Fishing* di Indonesia mencapai kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun, dan Riau termasuk sebagai salah satu wilayah terdampak parah akibat aktivitas kapal asing yang sulit dikontrol (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Berdasarkan Data kasus *Illegal Fishing* yang di tangani oleh Ditpolairud Polda Riau tahun 2020-2025. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat fluktuasi jumlah kasus *Illegal Fishing* di Riau dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 3 kasus, 3 kasus pada tahun 2021, sebelum mengalami penurunan di tahun 2022 dengan hanya 2 kasus. Tahun 2023 mencatat 3 kasus kembali, sementara data untuk tahun 2024 belum tersedia atau tidak ada dan pada tahun 2025 terjadi lagi menjadi 1 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan yang dilakukan, tetap saja fenomena *Illegal Fishing* masih terjadi dan memerlukan perhatian serius.

Illegal Fishing masih menjadi persoalan penting di perairan Riau karena berdampak langsung terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan, kerusakan ekosistem laut, dan terganggunya keberlanjutan sumber daya perikanan. Kondisi geografis Riau yang memiliki wilayah perairan strategis serta sulit diawasi menjadikan pengawasan laut sebagai kebutuhan mendesak. Dalam konteks tersebut, Ditpolairud Polda Riau menjalankan peran preventif dan represif melalui patroli, sosialisasi, dan penegakan hukum. Kebaruan Program JALUR terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menekankan pengawasan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat pesisir secara langsung melalui kolaborasi antara aparat dan warga sebagai mitra pengawasan. Dengan

demikian, Program JALUR dapat dipahami sebagai strategi terpadu yang menggabungkan penindakan, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan *Illegal Fishing*.

Tabel 1. Jumlah kasus *Illegal Fishing* di Ditpolairud Polda Riau tahun 2020-2025

NO	Tahun	Jumlah
1	2020	3 kasus
2	2021	3 kasus
3	2022	2 kasus
4	2023	3 kasus
5	2024	Nihil
6	2025	1 kasus

Sumber: Ditpolairud Polda Riau

Dalam penelitian ini dengan melihat banyaknya kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang terjadi di Provinsi Riau, yang menjadi permasalahan di dalam pengawasan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* di provinsi Riau adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan menjadi beberapa penyebab utama yang perlu diteliti lebih dalam. Dengan memahami dinamika *Illegal Fishing* di Riau, diharapkan dapat diambil tindakan yang tepat untuk penguatan kebijakan dan tindakan preventif yang dapat mengurangi kasus *Illegal Fishing* di masa mendatang.

Meskipun Program JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat) telah diterapkan oleh Ditpolairud Polda Riau sebagai strategi pencegahan *Illegal Fishing* melalui patroli, sosialisasi, dan kolaborasi dengan masyarakat pesisir, kajian yang secara khusus menilai proses pelaksanaan, hambatan, dan dampak program tersebut masih terbatas. Padahal, pengawasan terhadap praktik *Illegal Fishing* penting karena aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan lokal, tetapi juga merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020; Mahmuda & Nunung, 2015). Di sisi lain, keberadaan Program JALUR menunjukkan pendekatan yang lebih partisipatif dibandingkan program pengawasan konvensional karena melibatkan masyarakat pesisir sebagai mitra pengawasan. Namun, penurunan temuan kasus tidak dapat langsung diartikan sebagai keberhasilan program tanpa evaluasi empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan kajian mengenai efektivitas Program JALUR dalam mencegah *Illegal Fishing* di wilayah perairan Riau (Ditpolairud Polda Riau, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program JALUR dalam mengurangi kasus *Illegal Fishing*, berdasarkan indikator penindakan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga. Berdasarkan analisis, penelitian ini diharapkan dapat Memberikan rekomendasi perbaikan untuk penguatan kebijakan dan program pencegahan *Illegal Fishing* di masa mendatang, agar lebih adaptif terhadap tantangan maritim di Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam upaya Ditpolairud Polda Riau dalam pencegahan *Illegal Fishing* melalui Program JALUR, termasuk bentuk pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta hasil yang ditunjukkan dalam praktik di lapangan. Melalui studi kasus deskriptif, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena secara apa adanya, tetapi juga menelaah konteks, proses, dan dinamika yang terjadi dalam implementasi program tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang terdiri atas Kepala Ditpolairud Polda Riau, Pimpinan Program JALUR, dan Anggota Ditpolairud Polda Riau yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan *Illegal Fishing*. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengawasan, patroli, dan sosialisasi yang dilakukan di wilayah perairan. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkuat data primer melalui arsip, laporan kegiatan, foto, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara dan lembar observasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar data yang diperoleh tetap terarah dan mendalam, sedangkan lembar observasi digunakan untuk mencatat temuan lapangan secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, data yang terkumpul diolah secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas Program JALUR dalam pencegahan *Illegal Fishing* di wilayah kerja Ditpolairud Polda Riau.

HASIL

1. Gambaran Fenomena *Illegal Fishing* yang terjadi di Lapangan

Informan menjelaskan bahwa *Illegal Fishing* masih menjadi ancaman yang sangat serius di wilayah perairan Riau, terutama di kawasan Selat Malaka, seperti di Bengkalis dan daerah Rohil (Rokan Hilir) yang dikenal sebagai salah satu lokasi rawan. Bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah penggunaan alat tangkap terlarang seperti jaring trawl serta praktik penangkapan ikan yang melampaui wilayah operasional izin, misalnya nelayan dari Sumatera Utara yang masuk menangkap ikan di perairan Riau. Aktivitas ini menimbulkan gangguan signifikan terhadap nelayan tradisional karena kapal-kapal besar masuk hingga ke wilayah pesisir yang merupakan area tangkap nelayan lokal.

Dari sisi lingkungan, pelaku *Illegal Fishing* kerap menggunakan alat tangkap ilegal yang menggunakan pemberat hingga menyentuh dasar laut, sehingga merusak ekosistem perairan. Menurut keterangan narasumber, alat tangkap yang dibenarkan oleh pemerintah adalah alat tangkap yang mengapung di kolom perairan, sehingga tidak merusak ekosistem dasar laut.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Ditpolairud Polda Riau tanggal 30 Januari 2026. "Pada prinsipnya, *Illegal Fishing* menjadi ancaman yang cukup serius di perairan Riau. Macam-macam Aktivitas *Illegal Fishing* ini banyak terjadi di Selat Malaka yang merupakan bagian dari wilayah perairan kita. Dampak ekonominya sangat terasa bagi masyarakat nelayan tradisional yang merasa terganggu karena kapal-kapal besar masuk hingga ke wilayah teritorial atau pesisir pantai. Adapun bentuk Pelanggaran: Penggunaan alat tangkap terlarang, khususnya jaring trol, Lokasi Temuan: Sering ditemukan di daerah Rohil (Rokan Hilir). Adapun Pelanggaran Izin yang dilakukan, Nelayan sering kali menangkap ikan di luar wilayah operasional yang ditentukan dalam izin mereka (contoh: nelayan dari Sumatera Utara yang masuk ke wilayah perairan Riau)." (Pimpinan Ditpolairud Polda Riau)

Adapun beberapa bentuk pelanggaran utama yang sering terjadi misalnya sebagai berikut:

1. Alat tangkap destruktif/ alat tangkap yang di larang: Seperti jaring trawl, pukot hela dasar, atau mini trawl yang diseret hingga menyentuh dasar laut, plus bom ikan sehingga menghancurkan ekosistem dan habitat biota laut.
2. Melanggar batas wilayah: Nelayan dari luar, misalnya nelayan dari Sumatera Utara, yang menangkap ikan di perairan Riau padahal izin mereka (SIPI/SIUP) cuma berlaku di daerah mereka sendiri. Adapun tempat rawan seperti Rokan Hilir (Rohil) dan Selat Malaka.
3. Tanpa izin sama sekali: Banyak yang mengoperasikan kapal tanpa dokumen legal, yang menambah parah kerugian ekonomi bagi nelayan kecil dan merusak lingkungan jangka panjang.
4. Dampaknya nyata dari adanya *Illegal Fishing*: nelayan lokal kehilangan mata pencaharian, ekosistem rusak, dan potensi konflik di laut meningkat. Menurut pernyataan dari Ditpolairud Polda Riau dan Program JALUR, perlunya pengawasan ketat untuk melindungi wilayah kita.

Secara umum, gambaran ancaman *Illegal Fishing* di Perairan Riau menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat multidimensi. Ia berkaitan dengan pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan, serta potensi konflik antar pelaku usaha perikanan. Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga perlu didukung edukasi, patroli rutin, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pesisir agar kesadaran hukum dapat tumbuh secara lebih kuat.

2. Upaya Pencegahan dan Sosialisasi oleh Ditpolairud

Upaya pencegahan *Illegal Fishing* oleh Ditpolairud Polda Riau dilakukan melalui kombinasi kegiatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pesisir. Secara operasional, Ditpolairud melaksanakan patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, bekerja sama dengan instansi kemaritiman lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut. Patroli tersebut diiringi dengan pemeriksaan intensif terhadap kapal-kapal ikan untuk mengantisipasi penggunaan alat tangkap yang dilarang undang-undang.

Selain penindakan, Ditpolairud juga mengedepankan kegiatan sosialisasi langsung kepada nelayan dan masyarakat pesisir mengenai aturan perikanan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, dan konsekuensi hukum dari praktik *Illegal Fishing*. Narasumber menegaskan bahwa edukasi ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan dini agar masyarakat memahami dampak ekologis dan ekonomi dari *Illegal Fishing* serta mau berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. "Bentuk upaya pencegahan dari ke 8 program jalur kami lebih mengedepankan bisa ke sambang nusa presisi, media informasi maritim dan cegah dan ungkap tindak pidana itu dilakukan dengan cara. Pertama kita datang ke daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya mata pencariannya sebagai nelayan, tentunya kita akan memberikan informasi ataupun penyuluhan tentang dalam pencari ikan di laut itu ada aturannya yang tidak bisa di lepas, seperti perizinan, masalah alat tangkap yang dilarang, yang mana kita melakukan sambang nusa memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang harus di perhatikan dalam hukum yang harus dipatuhi agar tidak terjadi *Illegal Fishing*. Kemudian untuk langkah penegakan hukum pencegahan tindak pidana, itu merupakan langkah terakhir apabila berbagai upaya preventif pencegahan sudah kita lakukan." (Pimpinan Program JALUR).

Berdasarkan hasil dapat di simpulkan bahwa Pencegahan *Illegal Fishing* di perairan Riau masih terus dilakukan melalui pendekatan bertahap seperti: Diadakan nya edukasi, patroli rutin, dan penindakan sebagai opsi akhir. Ini melibatkan kolaborasi antara instansi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adapun langkah-langkah utamanya sebagai berikut:

1. Edukasi dan sosialisasi: Penyuluhan langsung kepada nelayan serta warga pesisir agar mematuhi aturan, seperti hindari alat tangkap terlarang (trawl, bom ikan) dan pastikan harus mempunyai izin resmi (SIPI/SIUP). Dilakukan di desa-desa nelayan mayoritas.
2. Patroli terkoordinasi: Operasi rutin dengan KKP, TNI AL, dan lembaga maritim lain di zona rawan seperti Selat Malaka.
3. Program khusus "Sambang Nusa" dan "cegah dan ungkap tindak pidana wilayah perairan": Merupakan Inisiatif unggulan dari Program JALUR dan Ditpolairud juga membangun media informasi maritim untuk bangun pemahaman tentang hukum. Tujuannya untuk cegah pelanggaran dari akarnya, baru ungkap pidana jika upaya preventif gagal.

3. Implementasi Program JALUR dan Program Unggulan

Dalam temuan ini Program JALUR juga memperlihatkan bahwa Ditpolairud Polda Riau tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam proses pencegahan kejahatan di wilayah perairan. Melalui pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, masyarakat diberi ruang untuk memahami, menerima, dan pada tahap tertentu ikut mendukung pelaksanaan program. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan *Illegal Fishing* sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengawasan dan perlindungan sumber daya laut.

Melalui Sambang Nusa, personel Ditpolairud mendatangi langsung masyarakat pesisir untuk memberikan pemahaman agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan nelayan. Program Peduli Ekonomi Masyarakat berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir sehingga mereka tidak bergantung pada praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan. Adapun fokus Cegah Ungkap Tindak Pidana

diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kapal secara intensif, pengawasan area rawan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam pelaporan dan pencegahan tindak pidana di perairan.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. "Dalam Program JALUR kami punya delapan pilar utama, tapi untuk pencegahan *Illegal Fishing*, kami prioritaskan Sambang Nusa Presisi. Kami turun langsung ke desa-desa nelayan di perairan Riau, seperti di Selat Malaka atau Rokan Hilir. Di sana, kami adakan penyuluhan intensif soal aturan perikanan misalnya, alat tangkap yang dilarang seperti pukat trawl atau bom ikan, karena itu merusak dasar laut dan habitat ikan. Kami jelaskan juga dampaknya: *Illegal Fishing* membuat ekosistem rusak permanen, ikan-ikan kecil mati, nelayan lokal kehilangan hasil tangkapan hingga puluhan persen, dan lingkungan laut jadi gersang. Lalu, soal perizinan, kami tekankan setiap nelayan harus punya SIPI atau SIUP, tidak boleh menangkap di luar zona izin, apalagi nelayan luar daerah seperti dari Sumut yang nekat masuk wilayah kita. Kami juga koordinasi dengan KKP dan TNI AL untuk patroli bareng setelah sosialisasi. Ini adalah bentuk upaya preventif dulu, baru kalau bandel, kami pidana. Sudah ratusan nelayan kami edukasi sejak program diluncurkan tahun lalu." (Pimpinan Program JALUR, 30 Januari 2026).

Dapat disimpulkan bahwa , Program JALUR dapat dipahami sebagai bentuk strategi preventif yang berupaya menekan munculnya pelanggaran sejak awal. Pencegahan dilakukan tidak hanya melalui pengawasan fisik di perairan, tetapi juga melalui penyadaran, pembinaan, dan peningkatan relasi sosial antara aparat dan masyarakat. Cara ini lebih efektif dalam jangka panjang karena membangun kepatuhan yang lahir dari pemahaman, bukan semata-mata dari rasa takut terhadap sanksi. Oleh sebab itu, implementasi Program JALUR menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi memiliki potensi besar dalam mendukung pencegahan *Illegal Fishing* secara berkelanjutan.

4. Respons Masyarakat dan Nelayan terhadap Program JALUR

Respon masyarakat pesisir dan nelayan umumnya merespons dengan sangat positif dan antusias terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Ditpolairud. Nelayan menunjukkan kesadaran yang semakin baik mengenai larangan penggunaan alat tangkap terlarang dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan. Dukungan ini diperkuat dengan adanya program-program yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum tetapi juga memperhatikan dimensi ekonomi masyarakat pesisir melalui Program Peduli Ekonomi Masyarakat. Respons positif ini menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan Program JALUR, karena mendorong terbentuknya hubungan antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal dalam mengawasi wilayah perairan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan Ditpolairud tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Berdasarkan wawancara dengan Nelayan, tanggal 18 februari 2026 yaitu dengan Bapak Tomi Nelayan Desa bukit batu laut, Kabupaten Bengkalis: "Program ini sangat membantu kami, Patroli rutin JALUR membuat kapal asing dan nelayan pakai alat tangkap ilegal seperti pukat trawl mini jadi takut masuk wilayah perairan Riau. Sebelumnya, tangkapan ikan kami turun karena perairan dirusak bom dan jaring harimau." (Nelayan). Dan adapun wawancara dengan masyarakat pesisir tanggal 18 Februari 2026 yaitu dengan Ibuk Musrifa Masyarakat Desa Bukit Batu Laut, Kabupaten Bengkalis: "Saya sangat merasa terbatu dengan adanya pihak polisi air ini yang mana mereka juga memberika sembako kepada saya dan mereka juga memberikan pelayanan kesehatan yang artinyaa mereka peduli terhadap masyarakat yang terpinggirkan." (Masyarakat Pesisir).

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat pesisir dan nelayan menunjukkan respons yang cenderung positif terhadap pelaksanaan Program JALUR yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Riau. Respons ini terlihat dari keterbukaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta interaksi langsung dengan petugas di lapangan. Kehadiran program tersebut dipandang memberikan manfaat karena tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Dalam konteks wilayah perairan Riau yang memiliki letak geografis luas dan tersebar, model

pendekatan seperti ini menjadi penting karena mampu menjangkau masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapatkan akses pelayanan secara langsung.

Dari sisi sosial, respons positif tersebut mencerminkan adanya modal sosial yang mendukung keberlanjutan Program JALUR. Kepercayaan masyarakat kepada aparat menjadi unsur penting dalam membangun kerja sama yang lebih efektif, terutama dalam upaya pengawasan wilayah perairan. Dalam praktiknya, masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi awal apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum di laut. Dengan demikian, Program JALUR tidak hanya menghasilkan penerimaan masyarakat, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban perairan.

5. Kendala dalam Pelaksanaan Pencegahan *Illegal Fishing*

Meskipun berbagai program telah dijalankan, Ditpolairud masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dari sisi sarana prasarana, informan mengungkapkan bahwa kondisi beberapa kapal patroli kurang memadai karena keterbatasan perawatan, sementara area pengawasan yang harus dijangkau cukup luas dan memiliki karakteristik medan yang menantang. Selain itu, faktor alam berupa cuaca buruk yang sulit diprediksi kerap menghambat pelaksanaan patroli di laut.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. “Sarana dan Prasaran kami, tentunya kami sudah mempunyai data valid seperti jumlah personil, jumlah kapal itu sudah di atur teknis nya sedemikian 100 rupa, kami memiliki kapal selama satu tahun kapal ini diawaki sekian personil dan setiap bulan nya juga ada pembagian masing-masing kapal beserta personilnya juga, keumudian dari faktor eksternal dalam hal ini dinas terkait seperti Dinas kesehatan, Dinas sosial kami sering melakukan komunikasi yang mana kami menyampaikan wujud kami bahwa program JALUR ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari pihak terkait, Kendala yang kami hadapi biasanya adalah faktor cuaca yang sulit untuk di prediksi, kemudian kurang banyak nya personil dan sarana dan prasarana, bahkan pada saat pelaksanaan kegiatan kami menggunakan 1 kapal untuk melaksanakan kegiatan dalam 2 kabupaten tentunya tidak efektif”

Namun demikian, dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel saat ini dinilai sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan dan sosialisasi. Tantangan utama lebih banyak berkaitan dengan dukungan logistik dan teknis yang dibutuhkan agar patroli dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dalam pelaksanaan pencegahan *Illegal Fishing* terletak pada aspek sarana dan prasarana operasional, khususnya keterbatasan kapal patroli dan dukungan logistik di lapangan. Meskipun jumlah personel dinilai relatif memadai dan telah diatur dalam pembagian tugas yang sistematis, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi hambatan ketika satu kapal harus digunakan untuk menjangkau wilayah kerja yang luas dan mencakup lebih dari satu kabupaten. Selain itu, faktor cuaca yang sulit diprediksi turut memengaruhi kelancaran patroli di perairan. Dengan demikian, kendala yang dihadapi Ditpolairud lebih dominan bersifat teknis dan operasional, bukan pada kekurangan sumber daya manusia.

6. Indikator Keberhasilan dan Perkembangan Kasus *Illegal Fishing*

Salah satu indikator keberhasilan Program JALUR dan kegiatan pengawasan Ditpolairud dapat dilihat dari tren penurunan kasus *Illegal Fishing* di wilayah kerja mereka. Contoh nya di daerah Rohil, praktik *Illegal Fishing* yang sebelumnya cukup sering dijumpai dilaporkan sudah jarang ditemukan berdasarkan hasil patroli terbaru. Selain itu, selama pelaksanaan patroli, aparat sudah mulai jarang menemukan kapal ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Program JALUR, tanggal 30 Januari 2026. “Untuk *Illegal Fishing* tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri selain dengan masyarakat, kami juga khususnya di tempat yang mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan seperti di panipahan ataupun di bengkalis kami berkolaborasi dengan Dinas perikanan maupun dengan Kementerian kelautan perikanan yang ada di wilayah provinsi Pekanbaru maupun dikota kabupaten yang ada di Riau. Kami berkolaborasi selain memberikan penyuluhan kepada mereka kami juga ada melaksanakan patroli

rutin ada juga patroli secara periodik waktunya tidak bisa ditentukan, dan kami pernah melaksanakan gabungan di Rohil maupun 101 di Bengkalis, yang mana kala pelanggaran yang sudah melanggar pasal pidana dalam perikanan tentu akan kami beri sanksi hukum”.

Temuan tersebut sejalan dengan data sekunder Ditpolairud Polda Riau yang menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus *Illegal Fishing* pada beberapa tahun terakhir, bahkan tidak ditemukan kasus pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi strategi penegakan hukum, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui Program JALUR memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan *Illegal Fishing* di perairan Riau. Dengan adanya program JALUR ini berkurangnya jumlah kasus *Illegal Fishing* di Riau, pengaruhnya tentu memberikan pengaruh dalamantisipasi kasus *Illegal Fishing* dimana program JALUR ini mengintensifkan pencegahan tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi.

Berdasarkan hasil, terdapat kecenderungan menurunnya temuan kasus *Illegal Fishing* serta berkurangnya pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini dapat dipahami sebagai indikasi awal adanya perbaikan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Ditpolairud melalui Program JALUR. Namun demikian, temuan tersebut belum dapat dijadikan dasar yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Program JALUR secara langsung menyebabkan penurunan *Illegal Fishing*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bukti yang hanya bertumpu pada keterangan informan dan data kasus yang bersifat fluktuatif, sehingga belum menunjukkan hubungan sebab-akibat secara meyakinkan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Ditpolairud Polda Riau dalam mencegah *Illegal Fishing* melalui Program JALUR merupakan langkah yang penting dan relevan dalam menjaga keamanan perairan serta keberlanjutan sumber daya kelautan di Provinsi Riau. Program ini tidak hanya berfokus pada tindakan represif atau penegakan hukum semata, tetapi juga menekankan pendekatan preventif melalui patroli rutin, sosialisasi hukum kepada masyarakat pesisir, dan pemberdayaan nelayan sebagai mitra dalam menjaga wilayah perairan. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa pencegahan kejahatan di laut tidak cukup dilakukan dengan pengawasan yang ketat saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung agar tumbuh kesadaran bersama untuk mematuhi aturan perikanan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa *Illegal Fishing* di perairan Riau masih menjadi ancaman serius karena berdampak tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan di luar wilayah izin, serta aktivitas tanpa dokumen resmi telah merugikan nelayan lokal dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, keberadaan Program JALUR menjadi sangat strategis karena mampu menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah. Melalui kegiatan Sambang Nusa, Peduli Ekonomi Masyarakat, dan Cegah Ungkap Tindak Pidana, Ditpolairud Polda Riau berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya menaati aturan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Program JALUR mendapat respons yang positif dari masyarakat dan nelayan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga pesisir. Respons positif ini menjadi modal penting dalam membangun kerja sama yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat berperan karena mereka dapat menjadi sumber informasi awal, membantu pengawasan, serta ikut mendorong terciptanya perairan yang aman dan tertib. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berkurangnya pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga laut.

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana patroli, luasnya wilayah pengawasan, serta kondisi cuaca yang sering kali tidak menentu. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan

wilayah perairan memerlukan dukungan logistik dan koordinasi yang lebih kuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Meski jumlah personel dinilai cukup memadai, efektivitas pengawasan tetap dipengaruhi oleh ketersediaan armada, peralatan, dan kesiapan teknis di lapangan. Karena itu, penguatan fasilitas operasional menjadi kebutuhan penting agar program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan lapangan dan data yang diperoleh, Program JALUR dapat dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Riau. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, menurunnya temuan pelanggaran tertentu, serta adanya kecenderungan berkurangnya kasus *Illegal Fishing* dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, penurunan tersebut belum dapat sepenuhnya dijadikan bukti mutlak bahwa Program JALUR adalah satu-satunya faktor penyebab, karena masih diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan data yang lebih konsisten. Meskipun begitu, secara umum program ini telah membuktikan bahwa pendekatan preventif yang menggabungkan penegakan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang efektif dan layak dikembangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program JALUR merupakan salah satu model pencegahan *Illegal Fishing* yang cukup berhasil karena mengedepankan kerja sama antara aparat dan masyarakat. Program ini tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di Provinsi Riau. Ke depan, program seperti ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan fasilitas patroli, perluasan jangkauan sosialisasi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pencegahan *Illegal Fishing* dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrazy, M., & Primadini, R. (2021). Potensi subsektor perikanan pada provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.59>
- Azalia, Z. R., & Novarizal, R. (2026). Analysis of The Water And Air Police (Polairud) Patrols of Dumai Police Resort In Preventing Maritime Crime. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(9), 177-182.
- Campbell, J. P. (1989). *Efektivitas program*. Erlangga..
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2003). *Konvensi internasional konvensi perikanan dan implementasinya di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Faradilla, A. P., Rudyanto, R., & Widodo, W. (2025). Strategi Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Natuna dalam Penguatan Keamanan Maritim Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 1528-1534.
- Firdaus, B., & Ashari, B. (2026). Efektivitas Pengawasan Dan Penegakkan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 969-972.
- Hikmawan, F., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2026). Dilema Perlindungan Hukum Awak Kapal dalam Kecelakaan Maritim. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2260-2268. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7072>
- Irianto, B. S. (2021). Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 26-43.
- Kartika, S. D. (2014). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Bahanrapat_02052020130351-Latar belakang 5* [Dokumen tidak diterbitkan/Bahan presentasi]. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Layani masyarakat di perairan, Kapolda Riau luncurkan program JALUR. (2025, Juni 25). *MitraRiau.com*. <https://mitrariau.com/berita/45809/layani-masyarakat-di-perairan-kapolda-riau-luncurkan-program-jalur/>
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhamad, S. V. (2016). *Illegal Fishing* di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).<https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>
- Penanganan kasus kriminal oleh Dit Pol Air Polda Riau. (2025, November 28). *Dit Pol Air Polda Riau*. <https://ditpolairpoldariau.com/penanganan-kasus-kriminal-oleh-dit-pol-air-polda-riau/>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- R, M. A. (2025, Juni 25). Polda Riau luncurkan program 'Jalur' sentuh masyarakat di pesisir sungai. *detiknews*. <https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-7981350/polda-riau-luncurkan-program-jalur-sentuh-masyarakat-di-pesisir-sungai>
- Rohmat, A. (2019). Efektivitas sarana dan prasarana polisi perairan dalam rangka mewujudkan kamtibmas di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Litbang Polri*, 22(3), 142–171.
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2).
- Supriani, Y., Oktaviyanthi, R., & Suherman. (2024). Jurnal sosial dan sains. *Academia.edu*, 4(1), 68–75.
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen strategis kepolisian dalam mengatasi factual threat dan police hazard pada wilayah perbatasan pesisir pantai Provinsi Riau dari peredaran narkoba internasional (Studi pada Polres Rokan Hilir). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083–3093. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2255>
- Wasrizal, W. (2020). Penegakan hukum terhadap pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 190–218.
- Widodo, P., & Baharudin, B. (2022). Implementation of community policing program using problem-solving approach by Bhabinkamtibmas. *Amsir Law Journal*, 4(1), 32-41.
- WIJAYA, T. A. (2024). *Pengaruh Kerja Sama Indonesia–Australia Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Perbatasan Laut Arafura= The Influence of Indonesia-Australia Cooperation in Combating Illegal Fishing in the Arafura Sea Border Region* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Zamili, P. A. S. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 191–203.
- Zulherawan, M. (2025). Upaya pencegahan DITLANTAS POLDA Riau dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas jalan tol Pekanbaru-Minas. *Jurnal Litbang Polri*, 28(3), 172–185.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau dalam upaya pengungkapan kejahatan narkoba menggunakan teknik undercover buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484–489. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.484-489>



Profesionalitas Polri dan Mitigasi Pelanggaran Etik

A. Widihandoko¹, Dhanny Irawan², Rachmat Taufik³, Bintang Dwitya Cahyono⁴

^{1,2,3}Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ⁴Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹bidgasbin14000@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia, carried out by the Indonesian National Police (Polri), has experienced a decline in public trust in law enforcement, characterized by "No Viral, No Justice." The professionalism of Polri members is an absolute prerequisite for law enforcement, public service, and public trust. However, repeated ethical violations have damaged the institution's image. This study aims to analyze the condition of Polri professionalism, the factors causing ethical violations, and the effectiveness of the mitigation carried out. Using a mixed method sequential design approach, the study involved 53,304 respondents from 11 Regional Police through questionnaires and FGDs with Principal Officials and violators. Data analysis used Exploratory Factor Analysis (EFA). The results showed that the social relationship dimension dominated the perception of professionalism (63.22%), while understanding of ethics and organizational culture was low. Internal factors (53.3%) were more dominant as causes of violations, with supervision being a weak point of mitigation (56.46%). Recommendations include educational reform, career development, and internal oversight to strengthen ethical independence and public trust.

Keyword: police professionalism, ethical violations, mitigation, Exploratory Factor Analysis, reform policies.

ABSTRAK

Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami penurunan citra atas kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum yang ditandai dengan "No Viral, No Justice". Profesionalitas anggota Polri merupakan prasyarat mutlak bagi penegakan hukum, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Namun, pelanggaran etik berulang telah merusak citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi profesionalitas Polri, faktor penyebab pelanggaran etik, serta efektivitas mitigasi yang dilakukan. Dengan pendekatan *mixed method desain sekuensial*, penelitian ini melibatkan 53.304 responden dari 11 Polda melalui kuesioner dan FGD dengan Pejabat Utama serta pelanggar. Analisis data menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA). Hasil penelitian menunjukkan dimensi hubungan sosial mendominasi persepsi profesionalitas (63,22%), sedangkan pemahaman etik dan budaya organisasi rendah. Faktor internal (53,3%) lebih dominan sebagai penyebab pelanggaran, dengan pengawasan menjadi titik lemah mitigasi (56,46%). Rekomendasi mencakup reformasi pendidikan, pembinaan karier, dan pengawasan internal untuk memperkuat independensi etik dan kepercayaan publik.

Kata kunci: profesionalitas Polri, pelanggaran etik, mitigasi, *Exploratory Factor Analysis*, kebijakan reformasi.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Dalam era demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya literasi publik dan kekuatan media sosial, tuntutan masyarakat terhadap profesionalitas dan perilaku etis anggota Polri semakin tinggi. Profesionalitas Polri tidak hanya diukur dari aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup integritas, akuntabilitas, tanggung jawab moral, serta komitmen terhadap prinsip *good governance*. Namun, berbagai kasus pelanggaran etik dan disiplin yang berulang telah menyebabkan penurunan citra institusi Polri di mata publik.

Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 propinsi menunjukkan bahwa Polri memiliki tingkat citra baik paling rendah dibandingkan lembaga negara lainnya yaitu sebesar 65,7% menjadi yang terendah dibandingkan 10 lembaga negara lain yang diukur. Angka ini berada di bawah DPR sebesar 67,0% dan jauh di bawah TNI sebesar 94,2%. Fenomena “*No Viral, No Justice*” semakin menguat, mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan etik internal Polri. Meskipun Kapolri telah menunjukkan komitmen dengan menindak ribuan pelanggaran disiplin dan kode etik sepanjang tahun 2024. Sebanyak 2.341 personel yang melakukan pelanggaran disiplin telah ditindak karena dianggap menurunkan martabat sebagai pelanggaran disiplin terbanyak. Selain itu, terdapat 1.827 pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dengan pelanggaran terhadap etika kepribadian sebagai pelanggaran KEPP terbanyak juga telah diberikan sanksi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan penegakan hukum internal belum cukup efektif sebagai upaya mitigasi pelanggaran etik yang berkelanjutan.

Kajian literatur terdahulu (*state of the art*) seperti studi dari Klockars et al. mengenai *The measurement of police integrity*, misalnya, menggunakan survei terhadap 3.235 anggota dari 30 lembaga kepolisian di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan salah satu rujukan penting dalam pengukuran integritas kepolisian karena mengembangkan pendekatan empiris untuk mengetahui bagaimana anggota kepolisian memandang, menilai, dan merespons berbagai bentuk pelanggaran integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang profesionalitas kepolisian telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, sebagian besar studi sebelumnya masih bersifat parsial, berfokus pada aspek disiplin individu atau kasus-kasus tertentu, serta jarang menggunakan pendekatan kuantitatif berskala besar dengan analisis faktor. Penelitian terdahulu juga belum banyak yang mengintegrasikan analisis *Exploratory Factor Analysis* (EFA) untuk mengungkap struktur laten profesionalitas, perilaku etik, faktor internal-eksternal, serta efektivitas mitigasi secara simultan.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan *mixed method* yang komprehensif dengan melibatkan sampel sangat besar sebanyak 53.304 responden dari 11 Polda di Indonesia, dikombinasikan dengan FGD pada tingkat Polda dan Polres. Penelitian ini juga menjadi salah satu kajian pertama yang menggunakan EFA untuk memetakan dimensi laten profesionalitas Polri secara nasional, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih representatif dan kontekstual tentang akar permasalahan serta rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi aktual profesionalitas anggota Polri, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, mengevaluasi efektivitas mitigasi pelanggaran etik, serta merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan yang aplikatif guna memperkuat profesionalisme institusi Polri secara sistemik.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek profesionalitas, perilaku etik, faktor internal-eksternal, serta mitigasi pelanggaran etik di 11 Polda yang menjadi sampel penelitian selama periode Januari hingga Mei 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA) untuk mengidentifikasi struktur laten yang berkaitan dengan dimensi profesionalitas, perilaku etik, faktor eksternal dan internal, mitigasi pelanggaran etik, serta strategi dan kebijakan. Metode EFA dipilih

karena mampu menggambarkan pola hubungan antar variabel yang kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan desain sekuensial beriringan. Sampel mencakup 11 Polda di Indonesia.

Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada minimal 50% anggota di setiap satuan kerja, berhasil menghimpun 53.304 responden. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Data kualitatif diperoleh melalui studi pustaka dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pejabat Utama Polda/Polres serta anggota yang pernah melanggar disiplin/etika. Teknik analisis utama adalah *Exploratory Factor Analysis* (EFA) untuk mengidentifikasi struktur laten variabel profesionalitas, perilaku etik, faktor internal-eksternal, mitigasi, dan strategi kebijakan. Analisis dilakukan secara nasional dan per Polda untuk melihat variasi regional.

HASIL

Pelaksanaan penelitian profesionalitas dan mitigasi pelanggaran etik dilakukan pada sebelas Polda yang ada di Indonesia. Penelitian berlangsung sejak 17 Februari hingga 22 Mei 2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang dilakukan secara berurutan (*sequential mixed methods*). Pada tahap pelaksanaan kajian kualitatif, pengumpulan data kuantitatif juga dilakukan secara paralel melalui penyebaran kuesioner kepada anggota Polri yang bertugas pada berbagai fungsi di tingkat Polda dan Polres yang menjadi sampel penelitian.

Jumlah responden dalam penelitian kuantitatif mencakup minimal 50 % dari total anggota Polri di setiap Polda, sehingga dari segi metodologis, keterwakilan sampel dinilai sangat memadai dan representatif terhadap populasi. Untuk penyajian hasil kajian akan dilakukan secara terintegrasi dan tidak terpisah, antara hasil kajian kualitatif dan kuantitatif. Penyajian laporan hasil penelitian menempatkan kedua data secara utuh dan saling melengkapi antara data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif. Secara garis besar, penyajian laporan hasil penelitian digambarkan dalam beberapa sub-bagian berikut: (1) Profil dan Gambaran Responden; (2) Kondisi Profesionalitas; (3) Perilaku dan Faktor Berpengaruh; (4) Mitigasi Pelanggaran Etik; dan (5) Strategi dan Kebijakan Peningkatan Profesionalitas Anggota Polri.

1. Profil dan Gambaran Responden

Sebaran geografis sampel mencakup 11 Polda: Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat. Distribusi sampel kuantitatif menunjukkan konsentrasi tertinggi di Polda Aceh (13,1%), Polda Nusa Tenggara Barat (13,1%), dan Polda Riau (12,9%), yang secara kumulatif menyumbang 39,1% dari total responden. Sebaliknya, partisipasi terendah tercatat di Polda Papua Barat (4,1%), yang mengindikasikan ketersediaan infrastruktur dan kendala geografis dalam pengisian survei daring.

Berdasarkan struktur kepangkatan, partisipasi didominasi oleh golongan Bintara Muda dan Menengah, yaitu Bripda (22,38%), Bripka (18,64%), Aipda (15,53%), Brigpol (12,71%), dan Aiptu (10,14%). Persentase partisipasi perwira pertama tercatat lebih rendah (Ipda 5,30%; Iptu 3,44%; AKP 0,32%), sedangkan perwira menengah dan tinggi mencatatkan proporsi yang sangat terbatas (Koprol 0,73%; Kombes Pol 0,08%; Irjen Pol 0,02%). Distribusi ini berbanding lurus dengan struktur piramida demografi personel Polri secara komparatif.

Ditinjau dari masa dinas, mayoritas responden memiliki pengalaman kerja di atas 10 tahun (66,56%), disusul kelompok masa dinas 1–3 tahun (19,09%), kelompok 4–7 tahun (7,85%), dan kelompok 8–10 tahun (6,49%). Dari aspek kualifikasi akademik, strata pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat (73,32%) dan Sarjana/S1 (23,35%). Kelompok berpendidikan Magister/S2

mencakup 2,63%, Diploma/D3 sebanyak 0,64%, dan Doktor/S3 sebesar 0,07%.

2. Kondisi Profesionalitas Anggota Polri

Hasil *Exploratory Factor Analysis* (EFA) mengidentifikasi tiga dimensi utama profesionalitas Polri, yaitu hubungan sosial, etika profesi, dan budaya organisasi. Secara nasional, dimensi hubungan sosial mendominasi persepsi profesionalitas dengan kontribusi sebesar 63,22%. Sementara itu, dimensi etika profesi dan budaya organisasi memberikan kontribusi yang jauh lebih rendah. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa profesionalitas anggota Polri saat ini lebih banyak bergantung pada relasi interpersonal daripada internalisasi nilai etik dan budaya organisasi yang kuat. Terdapat variasi antar Polda yang signifikan yaitu Polda Kalimantan Selatan menonjol pada dimensi budaya organisasi (49,75%). Polda NTB memiliki skor tertinggi pada hubungan sosial (55,95%). Polda Yogyakarta menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antar ketiga dimensi (sekitar 33%).

Tabel 1. Hasil Perhitungan EFA Aspek Profesionalitas Berdasarkan Polda (%)

Wilayah Wilayah (Polda)	Hubungan Sosial	Pemahaman Etik	Budaya Organisasi
Polda Aceh	39,51	22,80	37,70
Polda Riau	42,66	17,85	39,49
Polda Kep. Bangka Belitung	44,96	26,74	28,31
Polda DI Yogyakarta	33,33	33,33	33,33
Polda Kalimantan Selatan	28,04	22,21	49,75
Polda Kalimantan Timur	52,77	19,65	27,59
Polda Nusa Tenggara Barat	55,95	21,42	22,63
Polda Sulawesi Barat	42,66	17,85	39,49
Polda Gorontalo	47,36	25,54	27,10
Polda Maluku	47,90	12,76	39,34
Polda Papua Barat	41,20	21,80	37,00
Nasional (Rata-rata Kumulatif)	63,22	17,80	18,98

Secara nasional, dimensi Hubungan Sosial menjadi kontributor terbesar terhadap variabel profesionalitas (63,22%), disusul Budaya Organisasi (18,98%) dan Pemahaman Etik (17,80%). Meski demikian, analisis komparatif antar-Polda menunjukkan variasi konteks institusional yang tajam. Polda Kalimantan Selatan mencatatkan dominasi dimensi Budaya Organisasi (49,75%), sedangkan Polda DI Yogyakarta memperlihatkan keseimbangan sempurna di antara ketiga dimensi (masing-masing 33,33%). Sebaliknya, Polda Maluku mencatat skor Pemahaman Etik yang sangat rendah (12,76%), menegaskan perlunya penguatan kapasitas etik institusional di wilayah tersebut.

3. Perilaku Etik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Perilaku etik anggota Polri memegang peranan penting dalam membentuk citra positif institusi kepolisian di mata masyarakat. Etika profesi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum. Dalam konteks ini, perilaku etik Polri tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap kode etik profesi, tetapi juga bagaimana anggota Polri mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Aspek Perilaku Etik diukur melalui tiga dimensi utama: Implementasi Etik, Independensi Etik, dan Pemahaman Etik. Struktur variabel dan kontribusi EFA per Polda disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Dimensi EFA Perilaku Etik Berdasarkan Polda (%)

Wilayah Wilayah (Polda)	Implementasi Etik	Independensi Etik	Pemahaman Etik
Polda DI Yogyakarta	27,28	36,03	36,69
Polda Riau	27,35	30,03	42,62
Polda Sulawesi Barat	26,78	34,09	39,13
Polda Gorontalo	37,85	33,59	28,56
Polda Maluku	33,20	33,50	33,30
Polda Aceh	33,40	32,10	34,50
Polda Papua Barat	34,10	32,80	33,10
Nasional (Rata-rata Kumulatif)	42,39	15,51	42,10

Analisis perilaku etik menghasilkan tiga dimensi utama antara lain Implementasi etik: 42,39%, Pemahaman etik: 42,10% dan Independensi etik: 15,51% (sangat rendah). Rendahnya skor independensi etik menunjukkan bahwa banyak anggota Polri mengalami konflik batin antara kepatuhan terhadap perintah atasan dengan prinsip kode etik. Dimensi implementasi etik merupakan dimensi dengan kontribusi tertinggi secara nasional. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana anggota Polri menerapkan nilai-nilai etik dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan tugas, sedangkan dimensi Pemahaman etik mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran anggota Polri terhadap prinsip-prinsip etika profesi.

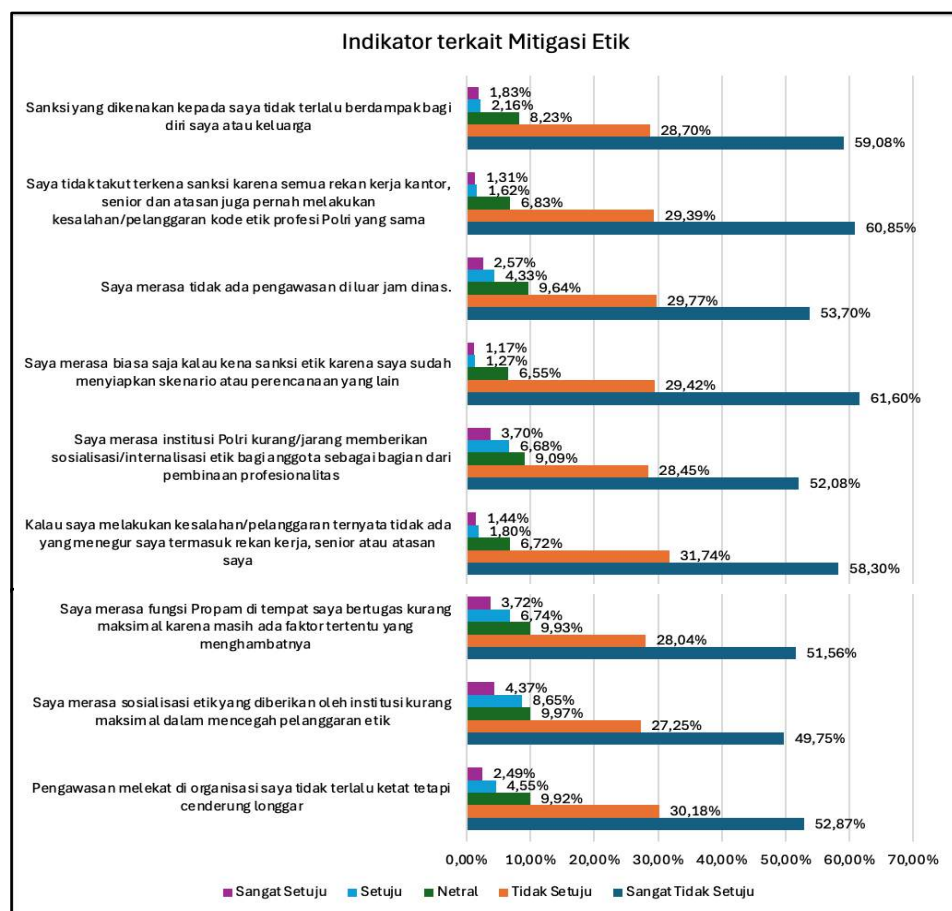
Tabel 3. Hasil Perhitungan EFA pada Faktor Internal dan Eksternal (%)

Pertanyaan Indikator Determinasi	Faktor Internal	Faktor Eksternal
Ketidaktransparanan dan nepotisme dalam pembinaan karier/promosi jabatan	10,53	0,00
Intervensi hirarkis institusional yang tidak dapat ditolak	9,84	0,00
Kebiasaan di tempat bertugas yang menormalisasi praktik koruptif secara langsung maupun tidak langsung	8,39	0,00
Pengaruh pihak luar terhadap pengambilan keputusan strategis institusi	0,00	7,37
Budaya hidup hedonisme yang masih terjadi di tempat bekerja	7,83	0,00
Pembinaan karier yang lebih mudah apabila ada dukungan dari pihak-pihak tertentu	0,00	10,10
Keterbatasan anggaran penanganan perkara mendorong anggota memperoleh dukungan finansial lainnya	9,01	0,00
Gaya hidup mewah dan konsumtif di kalangan anggota menjadi ukuran keberhasilan dalam karier	7,69	0,00
Memiliki beban utang di atas kemampuan finansial demi gaya hidup hedonis	0,00	11,14
Kecenderungan gaya hidup mewah anggota Polri yang ditunjukan secara terbuka sering kali menjadi kebanggaan	0,00	7,91
Perubahan perilaku akibat penempatan pada fungsi operasional tertentu	0,00	10,19
Kontribusi Kumulatif	53,30	46,70

Pelanggaran etik umumnya disebabkan oleh faktor internal (53,3%) yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal (46,7%). Faktor internal yang paling menonjol meliputi promosi karier yang tidak transparan dan intervensi struktural yang terjadi ditempat bertugas. Sedangkan faktor eksternal yang dominan mempengaruhi adalah beban hutang anggota yang melebihi dari gaji dan tunjangan yang diterima, serta penempatan anggota pada fungsi tertentu dapat mempengaruhi perubahan perilaku anggota.

4. Mitigasi Pelanggaran Etik

Upaya mitigasi menciptakan iklim organisasi yang mendukung keberanian bersikap benar meskipun di tengah tekanan struktural dan sosial, yang pada akhirnya menjadi fondasi tumbuhnya sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung, dan penegak hukum. Oleh karena itu, pembahasan mitigasi pelanggaran etik bukan sebatas wacana normatif, tetapi merupakan prasyarat bagi transformasi Polri menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik.



Gambar 1. Grafik Indikator Mitigasi Pelanggaran Etik

Berdasarkan gambar grafik indikator mitigasi pelanggaran etik, tampak bahwa sebagian besar responden cenderung *sangat tidak setuju* terhadap berbagai pernyataan yang mencerminkan lemahnya sistem mitigasi pelanggaran etik di institusi. Hal ini menunjukkan bahwa para anggota Polri secara umum memiliki kesadaran akan pentingnya sistem etika, namun masih terdapat kekhawatiran atas lemahnya implementasi pengawasan dan sosialisasi.

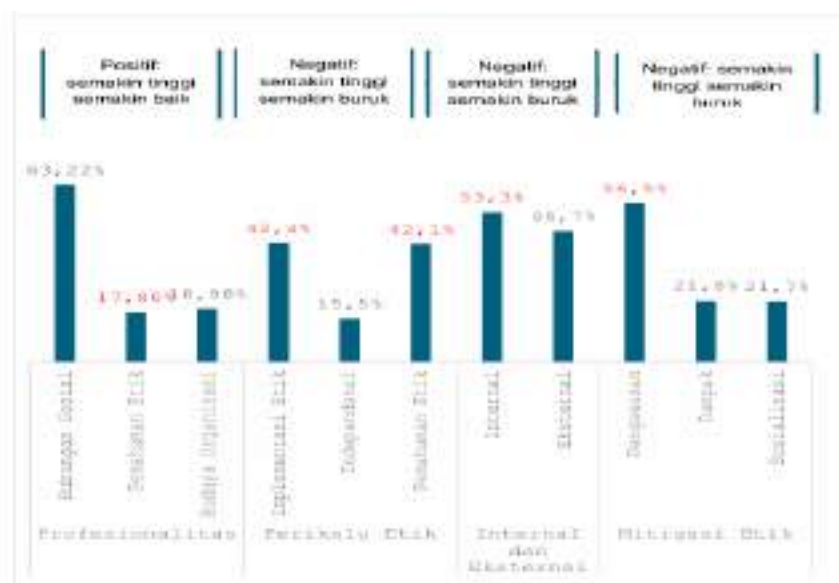
Dari data tersebut, terlihat bahwa **dimensi pengawasan** memiliki kontribusi paling dominan dalam mitigasi pelanggaran etik, yakni sebesar 56,46%, diikuti oleh dampak (21,83%) dan sosialisasi (21,71%). Hal ini memberikan indikasi penting mengenai titik krusial

dalam memperbaiki mekanisme etika institusi. Hasil EFA menunjukkan bahwa sistem mitigasi pelanggaran etik saat ini masih belum optimal. Dimensi pengawasan menjadi titik lemah paling dominan dengan kontribusi 56,46%, diikuti oleh Lemahnya efek jera sanksi (21,83%) dan Sosialisasi yang bersifat seremonial (21,71%). Mitigasi yang diterapkan selama ini masih bersifat konvensional (seperti Binrotal, apel, ceramah rohani, dan tes urin). Meskipun telah diberikan ribuan sanksi disiplin dan sidang etik sepanjang 2024, pelanggaran tetap berulang, menandakan kurangnya efek pencegahan yang berkelanjutan.

5. Strategi dan Kebijakan yang Diperlukan

Berdasarkan EFA, terdapat beberapa strategi utama yang dibutuhkan yaitu Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan (termasuk perpanjangan pendidikan Bintara dari 5 menjadi 11 bulan), penguatan sosialisasi dan internalisasi kode etik secara berkelanjutan, Reformasi pembinaan karier berbasis meritokrasi dan transparansi, penguatan pengawasan internal yang independent, standardisasi sanksi dan proses sidang etik dan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan mental serta finansial anggota.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek profesionalitas, perilaku etik, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa sejumlah indikator masih berada pada tingkat yang rendah atau belum optimal. Aspek profesionalitas, khususnya pada indikator pemahaman terhadap etika profesi, menunjukkan kelemahan yang signifikan. Demikian pula, aspek perilaku etik, yang mencakup indikator implementasi dan pemahaman etika, belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari anggota Polri. Selain itu, aspek faktor internal dan eksternal, yang mencakup berbagai tekanan personal maupun institusional, serta aspek mitigasi pelanggaran etik melalui pengawasan, juga masih menunjukkan kelemahan. Kondisi ini tergambar secara jelas pada grafik di bawah, yang merepresentasikan rendahnya capaian pada sejumlah indikator utama tersebut.



Gambar 2. Penghitungan EFA dari empat dimensi utama (Profesionalitas, Perilaku Etik, Faktor Internal-Eksternal, dan Mitigasi) yang memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan.

Gambaran tersebut perlu mendapat perhatian karena mencerminkan adanya kondisi laten dalam permasalahan profesionalitas, perilaku etik, dan mitigasi pelanggaran etik. Kondisi laten ini mengindikasikan adanya aspek-aspek tersembunyi yang berpotensi menjadi hambatan signifikan terhadap upaya peningkatan profesionalitas anggota Polri, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Kesadaran akan pentingnya isu ini telah menjadi perhatian para pimpinan di lingkungan

Polda yang menjadi objek penelitian. Para Pejabat Utama (PJU), baik di tingkat Polda maupun Polres, telah menunjukkan komitmennya dalam merespons berbagai persoalan terkait pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik.

Berbagai strategi dan upaya telah dirumuskan dan diimplementasikan, meskipun dengan tingkat keragaman dan variasi kebijakan yang berbeda-beda di setiap wilayah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Bahkan secara aturan hukum, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan organisasi yang profesional.

Untuk itu perlu adanya standardisasi dalam pemberian sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang dianggap melanggar pasal-pasal terkait dengan Perpol 7 Tahun 2022. Standardisasi ini terkait dengan pemberian sanksi demosi, penurunan pangkat, penempatan khusus, pemberian tunjangan kinerja dan sejenisnya. Temuan dari kajian ini menunjukkan: (1) adanya perbedaan dalam penerapan sanksi pada jajaran satuan kewilayahan, bahkan ada demosi yang ditetapkan selama 22 tahun, beberapa diantaranya disertai dengan adanya penghentian Tunkin; (2) perbedaan pemahaman Atasan Langsung yang Berhak Menghukum (Ankum) sehingga menimbulkan bias pada Putusan Sidang Disiplin dan KEPP; (3) Adanya gejala demosi dilakukan pada wilayah-wilayah yang dianggap buangan; (4) penerapan hukuman demosi yang disertai dengan penempatan non-job dapat menimbulkan efek sanksi yang berlebihan; dan (5) kurangnya pembinaan yang bersifat reguler dan berkesinambungan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran karena “dianggap” tidak perlu diperhatikan.

Objektivitas dalam pelaksanaan sidang Komite Etik perlu diperkuat seiring dengan adanya perubahan pedoman Kode Etik Profesi. Hal ini mencakup pentingnya kejelasan dalam penetapan sanksi, pengawasan terhadap kinerja Komite Etik, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi selama proses persidangan disiplin dan etik.

Evaluasi terhadap dampak penempatan anggota Polri yang dijatuhi sanksi demosi juga perlu dilakukan, khususnya jika penempatannya terlalu jauh dari lokasi sebelumnya, karena berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Selain itu, dibutuhkan upaya pembinaan yang lebih spesifik dan berkelanjutan agar anggota yang pernah melakukan pelanggaran tidak kembali mengulangi pelanggaran serupa atau melakukan pelanggaran yang lebih berat akibat tekanan mental atau depresi yang tidak tertangani secara tepat.

Untuk itu Polri harus melakukan mitigasi secara intensif terhadap setiap anggotanya, baik pada tingkat Bintara maupun Perwira, yang berpotensi terdampak oleh perubahan pola budaya atau munculnya budaya baru yang bersifat negatif. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengawasan dan pengendalian melekat (waskat), baik selama jam dinas maupun di luar jam dinas, guna mencegah terbentuknya kebiasaan atau perilaku menyimpang yang dapat merusak integritas institusi.

Strategi penempatan personel hendaknya lebih mengutamakan kompetensi dan kesesuaian dengan bidang tugas masing-masing. Penempatan anggota Polri, baik Bintara maupun Perwira, perlu dilakukan secara variatif dan proporsional agar distribusi sumber daya manusia dapat merata dan optimal. Saat ini terdapat indikasi bahwa personel perwira yang dianggap unggul atau berprestasi cenderung ditempatkan hanya di Polda tertentu atau personel-personel Bintara hanya di tempat-tempat Polres yang nyaman.

SIMPULAN

Profesionalitas Polri masih didominasi oleh dimensi hubungan sosial, sementara internalisasi etika dan budaya organisasi masih lemah. Pelanggaran etik lebih banyak dipengaruhi faktor internal organisasi, dengan mitigasi yang belum sistematis dan efektif. Diperlukan reformasi komprehensif mencakup pendidikan, pembinaan karier, pengawasan, dan pembangunan kultur integritas. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas anggota Polri dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Kajian ini menyimpulkan bahwa profesionalitas anggota Polri belum sepenuhnya terbentuk sebagai suatu kesatuan antara kompetensi, perilaku etik, dan budaya organisasi. Profesionalitas dalam praktiknya masih lebih kuat ditopang oleh kemampuan membangun relasi sosial dibandingkan oleh internalisasi nilai etik dan penguatan budaya organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan fondasi profesionalitas, karena kemampuan berinteraksi dan memberikan pelayanan belum sepenuhnya diikuti oleh kekuatan independensi etik, keberanian moral, serta konsistensi penerapan nilai integritas dalam menghadapi tekanan struktural maupun sosial. Dengan demikian, tantangan profesionalitas Polri tidak semata-mata terletak pada kapasitas individu, tetapi juga pada kemampuan organisasi menciptakan lingkungan yang memungkinkan nilai etik benar-benar menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Pelanggaran disiplin dan etik pada dasarnya merupakan konsekuensi dari interaksi antara faktor personal dan faktor organisasional. Persoalan gaya hidup, tekanan finansial, serta berbagai perilaku menyimpang dapat menjadi pemicu langsung, tetapi keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, terutama kualitas kepemimpinan, transparansi pembinaan dan karier, independensi dalam pengambilan keputusan, konsistensi penghargaan dan hukuman, serta kekuatan pengawasan. Dalam kondisi tertentu, loyalitas vertikal, tekanan dari pihak tertentu, ketakutan terhadap konsekuensi organisasi, dan toleransi terhadap penyimpangan dapat mengurangi keberanian anggota untuk bertindak sesuai dengan keyakinan etiknya. Oleh karena itu, pelanggaran etik tidak tepat dipahami hanya sebagai kegagalan moral individual, melainkan juga sebagai indikasi adanya kelemahan dalam tata kelola, budaya organisasi, dan mekanisme pengendalian perilaku.

Sementara itu, upaya mitigasi pelanggaran etik yang telah berjalan menunjukkan bahwa Polri telah memiliki instrumen pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi sebagai bagian dari pengendalian perilaku anggota. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya mampu memutus pola pelanggaran secara berulang dan membangun lingkungan organisasi yang secara konsisten mendorong keberanian untuk bertindak benar. Pendekatan mitigasi masih cenderung bersifat konvensional dan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai sistem pencegahan yang berbasis risiko dan pembelajaran organisasi. Dominannya persoalan pengawasan mengindikasikan bahwa mitigasi masih lebih kuat berorientasi pada pengendalian setelah atau ketika potensi pelanggaran muncul, daripada membangun sistem yang mampu mendeteksi faktor risiko, mencegah penyimpangan sejak dini, dan memastikan perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan profesionalitas Polri membutuhkan pergeseran paradigma dari penanganan pelanggaran menuju pencegahan dan internalisasi nilai. Integritas, kejujuran, dan kehormatan perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai norma etik yang disosialisasikan, tetapi sebagai nilai yang didukung oleh kepemimpinan yang memberikan keteladanan, sistem karier yang objektif dan transparan, pengawasan yang independen dan konsisten, lingkungan kerja yang memberikan ruang bagi keberanian moral, serta mekanisme pembinaan yang mampu mengidentifikasi dan menangani faktor risiko perilaku sejak dini. Pendekatan tersebut penting agar profesionalitas tidak berhenti pada kemampuan menjalankan tugas, tetapi berkembang menjadi karakter kelembagaan yang tercermin dalam setiap keputusan, tindakan, dan pelayanan anggota Polri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Litbang Kompas. (2025). Survei Citra Lembaga Negara Januari 2025.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Mulyadi. (2002). Sistem akuntansi. Salemba Empat.
- Nugroho, R. (2014). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan praktik. Elex Media Komputindo.
- Nuraini, S. (2016). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di sektor publik. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 3(2), 124-136. doi: <https://doi.org/10.30596/jimb.v14i2.189>
- Morris, C. (1971). The role concept: A theoretical and empirical approach. Routledge.
- Aremu, A. O., & Lawal, A. M. (2009). Emotional intelligence and academic achievement: The moderating influence of age, intrinsic and extrinsic motivation. *Personality and Individual Differences*, 47(8), 938-942.
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1-52. [https://doi.org/10.1016/s0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/s0191-3085(03)25001-2)

- Azhari, S., Junaid, A., & Tjan, J. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel <http://repository.umi.ac.id/703/2/4%20peerreview.pdf> Moderasi.
- Bayley, D. H. (2001). *Democratic policing in a changing world*. Oxford University Press.
- Bayley, D. H., & Shearing, C. D. (2001). *The new structure of policing: Description, conceptualization, and research agenda*. National Institute of Justice.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Harsono, T. (2020). *Psikologi organisasi dan perilaku kerja: Teori dan aplikasi dalam dunia kerja*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hofstede, G. (1994). *Cultures and organizations: Software of the mind*. Harper Collins.
- Klockars, C. B., Kutnjak Ivković, S., Harver, W. E., & Haberfeld, M. R. (2000). *The measurement of police integrity*. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
- Kristasari, D. (2015). *Etika profesi dan tanggung jawab sosial*. Penerbit Salemba.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
- Miner, J. B. (1990). *Organizational behavior: Performance and productivity*. Random House.



Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing* di Indonesia: Sebuah *Systematic Literature Review*

Mursyid Setiawan¹, Cecep Darmawan², Syaifullah³, Muradi⁴
¹²³Universitas Pendidikan Indonesia, ⁴Universitas Padjadjaran, Indonesia
¹mursyidsetiawan@upi.edu

ABSTRACT

The shift in the policing paradigm toward community policing has driven the implementation of the RW Police (Polisi RW) Program in Indonesia. This study aims to synthesize the implementation of the RW Police Program as a community policing practice using a Systematic Literature Review (SLR) of 13 journal articles published between 2020 and 2025, identified through Google Scholar using Publish or Perish. The findings indicate that the implementation of the RW Police Program consistently reflects community policing practices through police–community partnerships, community participation, crime prevention, and problem solving, although variations exist in implementation approaches, regional contexts, and the innovations adopted. The implementation of the program is supported by community participation, organizational capacity, and policy innovation, but continues to face challenges related to limited human resources, budget constraints, workload, and governance. In addition to contributing to crime prevention, the RW Police Program strengthens informal social control, conflict mediation, and the maintenance of public security and order. This study concludes that the RW Police Program has become a relatively well-established community policing practice in Indonesia, with its novelty lying more in contextual adaptation than in conceptual development. These findings imply the importance of strengthening institutional capacity, enhancing police–community partnerships, and adapting policies to local characteristics and needs.

Keyword: RW police, community policing, Indonesia, SLR

ABSTRAK

Pergeseran paradigma kepolisian menuju *community policing* mendorong implementasi Program Polisi RW di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis implementasi Program Polisi RW sebagai praktik *community policing* melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 13 artikel jurnal periode 2020–2025 yang diperoleh melalui Google Scholar menggunakan *Publish or Perish*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Polisi RW secara konsisten merepresentasikan praktik *community policing* melalui kemitraan polisi–masyarakat, partisipasi warga, pencegahan kejahatan, dan penyelesaian masalah, meskipun terdapat variasi dalam pendekatan implementasi, konteks wilayah, dan inovasi yang dikembangkan. Implementasi program didukung oleh partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi, dan inovasi kebijakan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja, dan tata kelola. Selain berperan dalam pencegahan kejahatan, Program Polisi RW juga memperkuat kontrol sosial informal, mediasi konflik, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Polisi RW telah menjadi praktik *community policing* yang relatif mapan di Indonesia, dengan kebaruan yang lebih bersifat kontekstual daripada konseptual. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, kemitraan polisi–masyarakat, dan adaptasi kebijakan sesuai karakteristik wilayah.

Kata kunci : polisi RW, *community policing*, Indonesia, SLR.

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma kepolisian modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif dan berorientasi negara menuju pendekatan yang lebih partisipatoris, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Merenda et al., (2021) menjelaskan bahwa paradigma pemolisian bergeser dari model tradisional (*traditional model of policing*) menuju model kepolisian berbasis komunitas (*community policing*) yang mampu meningkatkan legitimasi kepolisian, mempererat hubungan warga dengan polisi, berorientasi keadilan, kepekaan terhadap masalah, dan berbasis kolaborasi, serta mampu meningkatkan kepuasan terhadap kepolisian, yang akhirnya diakui memiliki atribut yang dapat mengarah pada pengendalian kejahatan yang lebih efektif.

Dalam kerangka tersebut, *community policing* dipahami sebagai strategi kepolisian yang menekankan kemitraan antara aparat kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan, mencegah kejahatan, serta menyelesaikan persoalan di masyarakat (Gau & Paul, 2019). Model ini mendefinisikan ulang peran masyarakat dari penerima pasif menjadi mitra yang lebih aktif dalam perbaikan komunitas dan pengendalian kejahatan (Merenda et al., 2021).

Secara teoretis, Trojanowicz dan Bucqueroux (1998) memandang *community policing* sebagai filosofi sekaligus strategi organisasi yang membangun kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelesaikan persoalan keamanan secara kolaboratif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Bayley (1994) mengoperasionalkan *community policing* melalui pendekatan CAMPS (*consultation, adaptation, mobilization, dan problem solving*) yang menekankan konsultasi dengan masyarakat, penyesuaian organisasi kepolisian terhadap kebutuhan lokal, mobilisasi partisipasi masyarakat, serta penyelesaian masalah secara proaktif. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut pada dasarnya terdapat beberapa dimensi utama *community policing*, yaitu kemitraan antara polisi dan masyarakat (*community partnership*), penyelesaian masalah (*problem solving*), dan adaptasi atau transformasi organisasi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, upaya penerapan *community policing* mengalami berbagai bentuk institusionalisasi kebijakan. Salah satu manifestasi kebijakan terkait pemolisian masyarakat ini adalah program Polisi RW, yaitu penugasan anggota kepolisian untuk mendampingi dan berinteraksi secara langsung dengan warga pada tingkat rukun warga (RW) (Rimawan & Payasan, 2023). Sebagaimana prinsip *community policing*, Polisi RW menjalankan tugas secara kolaboratif dengan masyarakat sebagai mitra di wilayah tugasnya guna menciptakan keamanan, ketertiban, serta lingkungan yang kondusif (Krisnawan & Lubis, 2024).

Program ini diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor: Kep/603/VIII/2023 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Polisi Rukun Warga (RW). Dalam Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor: Kep/603/VIII/2023 diatur bahwa Polisi RW yakni berperan sebagai petugas Polmas model kewilayahan di area pemukiman Rukun Warga atau yang sederajat dengan tugas utama di antaranya membangun kemitraan dengan masyarakat, membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungannya, membangun interaksi yang konsisten dengan masyarakat berbentuk kontak langsung (*initial contact*) sebagai penghubung Polisi dengan masyarakat, dan mendengarkan, menerima, berempati terkait keluhan, keresahan, keinginan, harapan dan permasalahan masyarakat RW.

Untuk itu, program Polisi RW ini dirancang untuk memperkuat kehadiran polisi di ruang sosial paling dekat dengan kehidupan warga, membangun komunikasi dua arah, serta mendorong penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban secara preventif dan dialogis. Dalam praktiknya, Polisi RW diposisikan sebagai jembatan antara institusi kepolisian dan masyarakat, sekaligus sebagai aktor kunci dalam penguatan keamanan berbasis komunitas (Kariyasa et al., 2025; Maharani, 2023).

Seiring dengan implementasinya, Polisi RW telah menjadi perhatian dalam berbagai fokus kajian. Berbagai penelitian membahas Polisi RW dari beragam perspektif, mulai dari efektivitas

Polisi RW dalam mengurangi kekerasan berupa pengeroyokan (Gurusinga, 2024), strategi Polisi RW di pedesaan untuk menekan pencurian dengan kekerasan (Hartono, 2024), analisis efektivitas kebijakan Polisi RW (Kariyasa et al., 2025), implementasi Polisi RW sebagai pilar harkamtibmas (Krisnawan & Lubis, 2024), fungsi polisi lingkungan RW dalam menjaga ketertiban masyarakat (Maharani, 2023), dan dampak polisi RW terhadap pencegahan kejahatan pasca-pandemi (Rimawan & Payasan, 2023).

Jika dilihat berbagai penelitian tersebut masih tersebar, menggunakan pendekatan metodologis dan fokus yang beragam. Keragaman pendekatan metodologis dan fokus analisis tersebut mengindikasikan kebutuhan akan sintesis pengetahuan yang sistematis agar dapat dipahami sejauh mana implementasi Polisi RW selaras dengan prinsip-prinsip *community policing*, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasannya, serta bagaimana peran nyata Polisi RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanpa telaah literatur yang terstruktur, pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut berpotensi bersifat parsial dan kurang komprehensif, sehingga menyulitkan pengembangan kebijakan kepolisian yang berbasis bukti (*evidence-based policing*) (den Heyer, 2022).

Dalam konteks tersebut, *systematic literature review* (SLR) menjadi pendekatan yang relevan dan strategis untuk menganalisis secara mendalam implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*, sekaligus memetakan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya serta perannya dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis penelitian secara terstruktur, SLR memungkinkan peneliti untuk mengungkap pola-pola implementasi, konsistensi dengan prinsip *community policing*, serta dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi program Polisi RW di berbagai konteks wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan melakukan *systematic literature review* terhadap kajian-kajian akademik yang membahas Polisi RW dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*, faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta peran Polisi RW dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi *community policing* di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi kepolisian dalam memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan program Polisi RW.

METODE

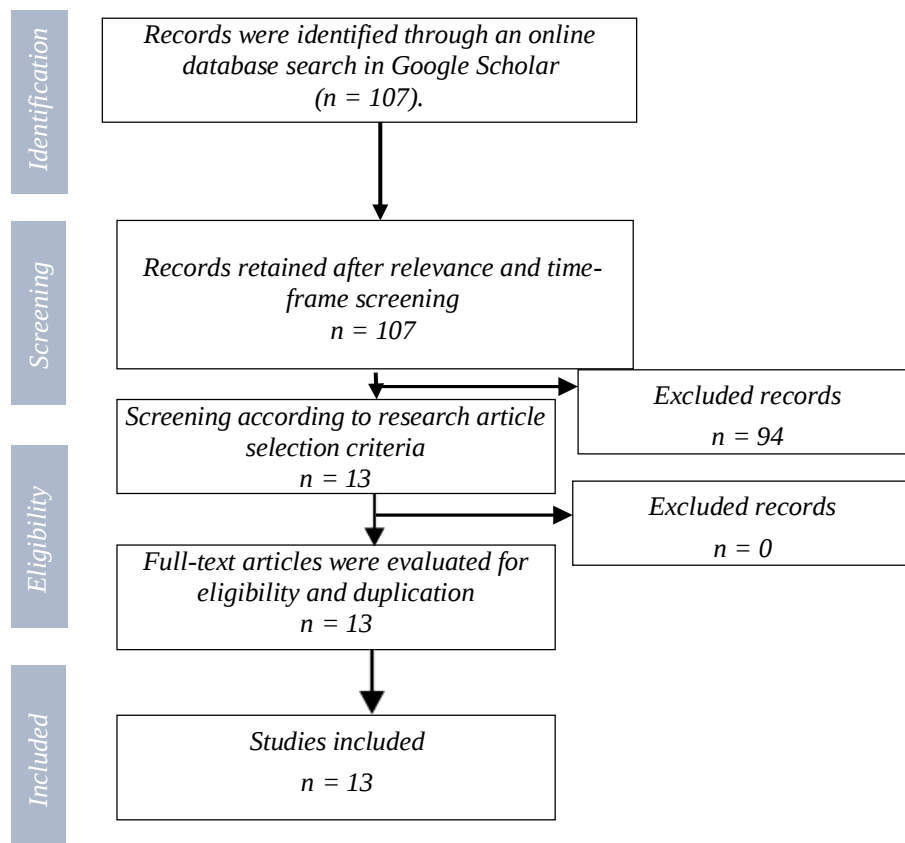
Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (Lame, 2019). Penelusuran artikel dilakukan melalui *database Google Scholar* dengan menggunakan *software* pencarian *Publish or Perish* (PoP). *Google Scholar* dipilih karena memiliki cakupan literatur yang lebih luas dibandingkan basis data bibliografi lainnya, terutama dalam menjangkau publikasi nasional yang menjadi sumber utama penelitian mengenai Program Polisi RW. Mengingat topik Polisi RW masih didominasi oleh publikasi pada jurnal nasional dan belum banyak terindeks pada basis data internasional seperti *Scopus* atau *Web of Science*. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari bahwa penggunaan satu basis data merupakan keterbatasan yang berpotensi memengaruhi kelengkapan hasil penelusuran literatur.

Adapun kata kunci pencarian yang digunakan meliputi: “Polisi RW” OR “Polisi Rukun Warga” OR “RW Police” AND “*community policing*” OR “pemolisian masyarakat” OR “pemolisian komunitas”. Publikasi yang disertakan dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025.

Penelusuran dan seleksi artikel dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada kesesuaian kata kunci, tetapi juga diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research questions*) yang menjadi fokus *systematic literature review*. Pertanyaan penelitian tersebut dirumuskan untuk memberikan sintesis yang komprehensif mengenai implementasi program Polisi RW sebagai praktik *community policing*. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (RQ1) Bagaimana implementasi Polisi RW merepresentasikan praktik *community policing* di Indonesia? (RQ2) Apa

saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*? (RQ3) Bagaimana peran Polisi RW dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)? Ketiga pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi, seleksi, ekstraksi data, analisis, dan sintesis artikel yang dianalisis.

Artikel yang diperoleh melalui proses penelusuran selanjutnya diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berbahasa Indonesia maupun Inggris, diterbitkan pada periode 2020–2025, serta secara substansial membahas implementasi Program Polisi RW sebagai praktik *community policing* atau aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sebaliknya, penelitian ini mengecualikan skripsi, tesis, disertasi, prosiding, buku, artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2020, publikasi yang tidak membahas secara spesifik Program Polisi RW, serta artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Penerapan kriteria tersebut bertujuan untuk memperoleh literatur yang memiliki relevansi konseptual dan empiris sehingga dapat mendukung proses sintesis secara sistematis.



Gambar 1. Proses Ekstraksi dan Analisis Data
Sumber: Diolah Penulis (2026).

Hasil proses identifikasi dan seleksi artikel disajikan pada Gambar 1. Jumlah akhir artikel yang dianalisis adalah 13 artikel (N = 13). Artikel diseleksi berdasarkan kesesuaian topik dengan *research questions* penelitian, yaitu kajian yang membahas implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta peran Polisi RW dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian maupun berada di luar rentang tahun yang ditetapkan dikeluarkan dari analisis. Artikel terpilih kemudian dianalisis secara tematik untuk menjawab ketiga *research questions* tersebut melalui proses identifikasi tema, pengelompokan temuan, dan sintesis hasil penelitian.

HASIL

1. Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing*

Implementasi Polisi RW dapat dipahami sebagai bentuk konkret praktik *community policing* yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (Hapsari et al., 2022). Hal ini penting dikarenakan *community engagement* menjadi elemen kunci dalam membangun pencegahan kejahatan yang berkelanjutan (Hamin et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 artikel yang memenuhi kriteria *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan bahwa implementasi Polisi RW memiliki karakteristik yang relatif serupa sebagai praktik *community policing*, meskipun terdapat variasi dalam pendekatan implementasi, konteks wilayah, serta inovasi yang dikembangkan pada masing-masing penelitian. Sintesis mengenai persamaan dan perbedaan implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing* disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sintesis Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing*

No.	Peneliti	Bentuk Implementasi Polisi RW sebagai Praktik <i>Community Policing</i>	Kesamaan	Kekhasan/Perbedaan
1	Mustolih (2020)	Kemitraan masyarakat melalui <i>door to door system</i> dan <i>panic button</i> .	Menekankan kedekatan polisi dengan masyarakat sebagai upaya preventif.	Dilaksanakan sebelum Program Polisi RW nasional; masih menggunakan konsep Polisi Mitra RW.
2	Maharani (2023)	Pendekatan <i>problem solving</i> , deteksi dini, mendengar aspirasi warga, serta pemanfaatan aplikasi digital.	Polisi hadir sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kamtibmas.	Menonjolkan penggunaan teknologi digital dalam praktik <i>community policing</i> .
3	Hutama et al., (2023)	Polisi RW sebagai implementasi <i>predictive policing</i> dalam kerangka PRESISI.	Berorientasi pada pencegahan kejahatan melalui kedekatan dengan masyarakat.	Mengintegrasikan <i>community policing</i> dengan <i>predictive policing</i> .
4	Rimawan & Payasan (2023)	Peningkatan kehadiran polisi di lingkungan RW untuk mencegah kejahatan dan mempercepat pelayanan.	Mengedepankan pendekatan preventif dan kemitraan masyarakat.	Mengukur efektivitas implementasi secara kuantitatif (<i>quasi experiment</i>).
5	Gurusinga (2024)	Implementasi melalui fungsi POAC dalam mendukung pencegahan kriminalitas.	Polisi RW diposisikan sebagai ujung tombak <i>community policing</i> .	Menitikberatkan aspek manajemen organisasi.
6	Hartono (2024)	Pendekatan berbasis karakteristik masyarakat pedesaan melalui komunikasi interpersonal.	Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.	Mengembangkan implementasi berbasis konteks pedesaan (<i>rural community policing</i>).
7	Krisnawan & Lubis (2024)	Penempatan polisi pada tingkat RW untuk mendukung Harkamtibmas.	Menekankan kemitraan polisi dan masyarakat.	Fokus pada strategi penempatan personel sesuai domisili.
8	Fitrianto et al., (2024)	Implementasi melalui tahapan perencanaan,	Melibatkan masyarakat dalam	Menggunakan <i>Prototype Model</i>

		sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.	seluruh tahapan implementasi.	sebagai pendekatan implementasi kebijakan.
9	Ramadhan & Usmita (2023)	Patroli, mediasi konflik, koordinasi dengan tokoh masyarakat, dan pelibatan warga.	Menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif polisi.	Menonjolkan penerimaan sosial masyarakat terhadap Polisi RW.
10	Kariyasa et al., (2025)	Implementasi kebijakan Polisi RW dalam meningkatkan rasa aman masyarakat.	Berorientasi pada pelayanan masyarakat di tingkat RW.	Menggunakan model analisis kebijakan Eugene Bardach.
11	Harahap et al., (2025)	Kolaborasi Polisi RW dan masyarakat dalam pengawasan keimigrasian.	Mengedepankan kolaborasi polisi–masyarakat.	Memperluas implementasi <i>community policing</i> ke sektor keimigrasian.
12	Sincan et al., (2024)	Polisi RW sebagai media kemitraan dalam pencegahan premanisme.	Menekankan kolaborasi dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.	Fokus pada penanggulangan pemerasan dan premanisme.
13	Maulidiawati & Laksana (2025)	Pembinaan masyarakat pada tingkat RW melalui kedekatan polisi dengan warga.	Menempatkan Polisi RW sebagai ujung tombak <i>community policing</i> .	Menyoroti hambatan implementasi berupa SDM, anggaran, dan beban kerja.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Hasil sintesis menunjukkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan pandangan bahwa implementasi Polisi RW merupakan bentuk konkret praktik *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kesamaan tersebut tercermin pada orientasi implementasi yang mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat, komunikasi yang intensif, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, penyelesaian masalah (*problem solving*), serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pola tersebut secara konsisten ditemukan dalam penelitian Mustolih (2020), Maharani (2023), Utama et al., (2023), Rimawan & Payasan (2023), Gurusinga (2024), Hartono (2024), Krisnawan & Lubis (2024), Fitrianto et al., (2024), Ramadhan & Usmita (2023), Kariyasa et al., (2025), Harahap et al., (2025), Sincan et al., (2024), dan Maulidiawati & Laksana (2025). Meskipun menggunakan pendekatan penelitian yang beragam, seluruh penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Polisi RW sangat bergantung pada kedekatan polisi dengan masyarakat serta penguatan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Di samping memiliki landasan konseptual yang sama, hasil sintesis juga menunjukkan adanya perbedaan dalam fokus implementasi Polisi RW. Gurusinga (2024), Kariyasa et al., (2025), dan Ramadhan & Usmita (2023) lebih menitikberatkan implementasi pada efektivitas pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Hartono (2024) menyesuaikan implementasi dengan karakteristik masyarakat pedesaan, sedangkan Maharani (2023), Utama et al., (2023), dan Rimawan & Payasan (2023) menekankan integrasi teknologi digital dan *predictive policing* dalam mendukung kinerja Polisi RW. Sementara itu, Mustolih (2020), Krisnawan & Lubis (2024), serta Fitrianto et al., (2024) lebih memfokuskan implementasi pada penguatan tata kelola program, komunikasi dengan masyarakat, dan evaluasi implementasi. Berbeda dengan penelitian lainnya, Harahap et al., (2025) memperluas implementasi Polisi RW ke dalam pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat, sedangkan Sincan et al., (2025) mengkaji implementasi Polisi RW dalam penanggulangan tindak pemerasan terhadap pelaku usaha kecil. Adapun Maulidiawati & Laksana (2025) lebih menyoroti implementasi program dari perspektif kebijakan organisasi dan kesiapan

sumber daya kepolisian.

Meskipun sebagian besar penelitian memiliki kesamaan pada prinsip dasar *community policing*, masing-masing penelitian menawarkan kekhasan sesuai konteks yang dikaji. Mustolih (2020) menonjolkan konsep Polisi Mitra RW sebagai cikal bakal pendekatan kedekatan polisi dengan masyarakat. Maharani (2023) mengintegrasikan pelayanan digital dalam implementasi Polisi RW, sedangkan Utama et al., (2023) dan Rimawan & Payasan (2023) mengembangkan perspektif *predictive policing* sebagai pelengkap *community policing*. Gurusinga (2024) menawarkan implementasi berbasis fungsi manajemen (POAC), Hartono (2024) mengadaptasi implementasi pada karakteristik wilayah pedesaan, dan Fitrianto et al., (2024) memperkenalkan *prototype model* sebagai pendekatan evaluasi program. Di sisi lain, Harahap et al., (2025) memperluas peran Polisi RW ke sektor pengawasan keimigrasian, sedangkan Sincan et al., (2025) mengaitkannya dengan penanggulangan kejahatan ekonomi lokal. Kekhasan tersebut menunjukkan bahwa kebaruan penelitian lebih banyak terletak pada konteks implementasi, ruang lingkup permasalahan, dan inovasi yang digunakan, bukan pada perubahan konsep dasar *community policing* itu sendiri.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga belas artikel, dapat disimpulkan bahwa implementasi Polisi RW secara konsisten merepresentasikan praktik *community policing* yang berlandaskan kemitraan, partisipasi masyarakat, penyelesaian masalah, dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Perbedaan antarpelitian terutama terletak pada pendekatan implementasi, konteks wilayah, jenis permasalahan keamanan yang ditangani, serta inovasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi Polisi RW masih didominasi oleh penguatan dan pengembangan praktik *community policing* yang telah ada, sedangkan unsur kebaruannya lebih bersifat kontekstual daripada konseptual. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi Polisi RW memiliki pola yang relatif mapan sebagai praktik *community policing*, namun tetap bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan keamanan masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Polisi RW

Implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing* tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami kondisi yang memengaruhi implementasi Polisi RW sebagai bagian dari praktik *community policing*. Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 artikel yang memenuhi kriteria *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan adanya sejumlah faktor yang secara konsisten mendukung maupun menghambat implementasi Polisi RW, disertai beberapa faktor yang bersifat kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah dan fokus masing-masing penelitian. Sintesis mengenai faktor-faktor tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sintesis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Polisi RW

No.	Peneliti	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kekhasan/ Perbedaan
1	Mustolih (2020)	Pendekatan <i>door to door</i> , aplikasi <i>panic button</i> , kemitraan masyarakat.	Respons petugas belum optimal, sosialisasi aplikasi koordinasi lemah, kesadaran masyarakat rendah.	Hambatan lebih banyak berasal dari aspek koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi.
2	Maharani (2023)	Dukungan teknologi, pendekatan <i>problem solving</i> , keterlibatan masyarakat.	Tidak dibahas secara spesifik.	Menekankan teknologi sebagai faktor pendukung implementasi.

3	Hutama et al., (2023)	Penempatan personel dekat wilayah tugas, dukungan konsep PRESISI.	Tidak dibahas secara spesifik.	Menyoroti dukungan kebijakan <i>predictive policing</i> .
4	Rimawan & Payasan (2023)	Kehadiran polisi di lingkungan RW meningkatkan pencegahan kejahatan dan pelayanan.	Membutuhkan evaluasi lanjutan setelah implementasi berjalan.	Lebih menekankan evaluasi keberlanjutan dibanding hambatan operasional.
5	Gurusinga (2024)	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) yang baik.	Faktor pendukung dan penghambat memengaruhi efektivitas implementasi, namun tidak dirinci secara mendalam.	Menempatkan manajemen organisasi sebagai faktor utama.
6	Hartono (2024)	Komunikasi interpersonal, dukungan masyarakat, penerapan strategi POAC.	Keterbatasan personel, anggaran, serta karakteristik wilayah pedesaan.	Hambatan dipengaruhi kondisi geografis dan karakteristik masyarakat pedesaan.
7	Krisnawan & Lubis (2024)	Konsep satu polisi satu RW dan dukungan masyarakat.	Tingginya angka kriminalitas, penempatan personel belum sesuai domisili, peran edukatif belum optimal.	Menekankan pentingnya kesesuaian domisili petugas.
8	Fitrianto et al., (2024)	Perencanaan, sosialisasi, evaluasi, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas pihak.	Tidak dibahas secara spesifik.	Menekankan mekanisme evaluasi dan penyempurnaan implementasi.
9	Ramadhan & Usmita (2023)	Dukungan masyarakat, koordinasi dengan RT/RW dan Bhabinkamtibmas, partisipasi aktif warga.	Tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam lokasi penelitian.	Satu-satunya penelitian yang melaporkan penerimaan masyarakat relatif tinggi.
10	Kariyasa et al., (2025)	Keberhasilan menangani gangguan keamanan dan meningkatnya rasa aman masyarakat.	Keterbatasan anggaran operasional, pelaporan belum terstandar, distribusi personel tidak merata.	Menyoroti aspek tata kelola administrasi implementasi.
11	Harahap et al., (2025)	Kolaborasi lintas instansi dan dukungan teknologi informasi.	Keterbatasan jumlah petugas pengawasan keimigrasian.	Hambatan berasal dari perluasan fungsi Polisi RW di bidang keimigrasian.
12	Sincan et al., (2024)	Kemitraan polisi-masyarakat, patroli rutin, penggunaan CCTV, edukasi hukum.	Rendahnya kepercayaan masyarakat, kesadaran hukum rendah,	Hambatan didominasi faktor sosial masyarakat.

			kesenjangan ekonomi, konsumsi alkohol.	
13	Maulidiawati & Laksana (2025)	Kedekatan polisi dengan masyarakat dan dukungan pembinaan wilayah.	Penempatan personel, keterbatasan anggaran, beban tugas ganda anggota Polisi RW.	Memberikan rekomendasi kebijakan terkait SDM dan anggaran.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Berdasarkan hasil sintesis pada Tabel 2, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Polisi RW dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal organisasi kepolisian dan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat. Faktor pendukung yang paling banyak diidentifikasi meliputi kemitraan antara polisi dan masyarakat, partisipasi aktif warga, komunikasi yang efektif, koordinasi antaraktor, dukungan organisasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Di sisi lain, penelitian yang membahas faktor penghambat secara eksplisit umumnya mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja personel, lemahnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai hambatan implementasi. Pola tersebut dapat ditemukan dalam penelitian Mustolih (2020), Maharani (2023), Hutama et al., (2023), Rimawan & Payasan (2023), Gurusinga (2024), Hartono (2024), Krisnawan & Lubis (2024), Fitrianto et al., (2024), Ramadhan & Usmita (2023), Kariyasa et al., (2025), Harahap et al., (2025), Sincan et al., (2024), dan Maulidiawati & Laksana (2025), meskipun kedalaman pembahasan mengenai faktor penghambat tidak sama pada setiap penelitian.

Hasil sintesis juga menunjukkan adanya perbedaan fokus antarpelelitian dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Polisi RW. Mustolih (2020), Hartono (2024), Kariyasa et al., (2025), Sincan et al., (2024), serta Maulidiawati & Laksana (2025) menguraikan secara relatif lengkap baik faktor pendukung maupun faktor penghambat implementasi. Sebaliknya, Maharani (2023), Hutama et al., (2023), Fitrianto et al., (2024), dan Gurusinga (2024) lebih menitikberatkan pembahasan pada faktor-faktor pendukung, sedangkan hambatan implementasi tidak dijelaskan secara spesifik atau hanya disinggung secara umum. Rimawan & Payasan (2023) lebih menekankan pentingnya evaluasi keberlanjutan program dibandingkan hambatan operasional, sementara Ramadhan & Usmita (2023) justru melaporkan bahwa tidak ditemukan hambatan yang signifikan pada lokasi penelitian karena tingginya penerimaan masyarakat terhadap Program Polisi RW. Di sisi lain, Harahap et al., (2025) mengidentifikasi hambatan yang bersifat sektoral, yaitu keterbatasan petugas dalam mendukung fungsi pengawasan keimigrasian, sedangkan Krisnawan & Lubis (2024) lebih menyoroti persoalan penempatan personel dan belum optimalnya fungsi edukatif Polisi RW.

Setiap penelitian memiliki kekhasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Polisi RW sesuai dengan konteks yang dikaji. Mustolih (2020) menonjolkan pentingnya pendekatan *door to door* dan pemanfaatan *panic button* sebagai pendukung kemitraan polisi dan masyarakat. Maharani (2023) menempatkan teknologi digital sebagai faktor utama pendukung implementasi, sedangkan Hutama et al., (2023) dan Rimawan & Payasan (2023) mengaitkan keberhasilan implementasi dengan konsep *predictive policing*. Gurusinga (2024) menekankan penerapan fungsi manajemen (POAC), Hartono (2024) mengidentifikasi karakteristik wilayah pedesaan sebagai faktor yang memengaruhi implementasi, dan Fitrianto et al., (2024) menonjolkan pentingnya evaluasi implementasi melalui *prototype model*. Harahap et al., (2025) memperluas pembahasan implementasi Polisi RW ke bidang pengawasan keimigrasian melalui kolaborasi lintas sektor, sedangkan Sincan et al., (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, seperti tingkat kepercayaan kepada aparat, kesadaran hukum, dan kondisi ekonomi. Sementara itu, Kariyasa et al., (2025), Krisnawan & Lubis (2024), serta Maulidiawati & Laksana (2025) lebih menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, distribusi personel, dan kecukupan anggaran sebagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Polisi RW.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga belas artikel, dapat disimpulkan bahwa implementasi Polisi RW dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung yang paling dominan adalah kemitraan polisi dan masyarakat, partisipasi warga, komunikasi yang efektif, dukungan organisasi, inovasi teknologi, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat yang paling sering diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja personel, lemahnya koordinasi, dan karakteristik sosial masyarakat.

3. Peran Polisi RW dalam Pencegahan kejahatan dan Pemeliharaan Harkamtibmas

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Polisi RW memainkan peran strategis dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui pendekatan *community policing* yang menempatkan polisi secara langsung di tingkat komunitas paling dasar, yaitu Rukun Warga. Peran ini menekankan upaya preventif, preemtif, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra utama (Feradinata, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap peran Polisi RW menjadi penting untuk memahami kontribusinya dalam mendukung pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas sebagai tujuan utama pendekatan *community policing*. Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 artikel yang memenuhi kriteria *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan bahwa meskipun terdapat variasi dalam bentuk pelaksanaan dan ruang lingkup perannya, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pola yang relatif konsisten mengenai kontribusi Polisi RW dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Sintesis mengenai peran tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Sintesis Peran Polisi RW dalam Pencegahan Kejahatan dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)

No.	Peneliti	Peran Polisi RW dalam Pencegahan Kejahatan dan Harkamtibmas	Kekhasan/ Perbedaan
1	Mustolih (2020)	Mencegah gangguan kamtibmas melalui <i>door to door system</i> , <i>panic button</i> , dan kemitraan masyarakat.	Menitikberatkan pada inovasi pelayanan dan pelaporan masyarakat.
2	Maharani (2023)	Melakukan deteksi dini, pemecahan masalah, menyerap aspirasi masyarakat, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri.	Menonjolkan fungsi problem solving dan pemanfaatan teknologi digital.
3	Hutama et al., (2023)	Mencegah kejahatan melalui penerapan <i>predictive policing</i> dan penempatan personel pada tingkat RW.	Pencegahan dilakukan melalui prediksi kerawanan wilayah.
4	Rimawan & Payasan (2023)	Menurunkan angka kejahatan dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat.	Mengukur efektivitas pencegahan kejahatan secara kuantitatif.
5	Gurusinga (2024)	Melaksanakan pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap tindak kriminal melalui fungsi manajemen.	Pencegahan dikaji dari perspektif manajemen kepolisian (POAC).
6	Hartono (2024)	Mengurangi pencurian dengan pemberatan melalui strategi berbasis masyarakat pedesaan dan komunikasi interpersonal.	Menyesuaikan strategi pencegahan dengan karakteristik wilayah pedesaan.
7	Krisnawan & Lubis (2024)	Mendukung Harkamtibmas melalui kedekatan polisi dengan masyarakat dan edukasi keamanan lingkungan.	Menekankan pentingnya penempatan polisi sesuai domisili agar lebih mengenal masyarakat.
8	Fitrianto et al., (2024)	Meningkatkan kesadaran masyarakat, partisipasi warga, dan	Menempatkan partisipasi masyarakat sebagai

		koordinasi dalam penyelesaian masalah keamanan.	indikator keberhasilan implementasi.
9	Ramadhan & Usmita (2023)	Melaksanakan patroli, deteksi dini, mediasi konflik, koordinasi dengan RT/RW dan Bhabinkamtibmas, serta mendorong partisipasi warga.	Menekankan fungsi mediasi konflik dan penerimaan sosial masyarakat.
10	Kariyasa et al., (2025)	Menangani kasus keamanan pada tingkat RW dan meningkatkan rasa aman masyarakat.	Fokus pada efektivitas kebijakan dalam meningkatkan rasa aman.
11	Harahap et al., (2025)	Mendukung pencegahan pelanggaran keimigrasian melalui deteksi dini berbasis masyarakat.	Memperluas fungsi pencegahan kejahatan pada pengawasan keimigrasian.
12	Sincan et al., (2024)	Berperan dalam pencegahan premanisme melalui patroli, kemitraan masyarakat, edukasi hukum, dan peningkatan pelaporan.	Fokus pada pencegahan pemerasan dan premanisme.
13	Maulidiawati & Laksana (2025)	Membangun hubungan polisi–masyarakat sebagai dasar pemeliharaan Harkamtibmas melalui pembinaan masyarakat di tingkat RW.	Menyoroti keberlanjutan implementasi melalui penguatan SDM dan anggaran.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Berdasarkan hasil sintesis pada Tabel 3, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa Polisi RW memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui pendekatan *community policing*. Meskipun dilakukan pada wilayah dan konteks yang berbeda, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan kesamaan bahwa kehadiran Polisi RW memperkuat upaya preventif dan preemtif melalui deteksi dini potensi gangguan keamanan, patroli lingkungan, penyelesaian masalah (*problem solving*), mediasi konflik, edukasi hukum, serta penguatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Peran tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan rasa aman, mempercepat respons terhadap permasalahan keamanan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Pola tersebut tercermin dalam penelitian Mustolih (2020), Maharani (2023), Utama et al., (2023), Rimawan & Payasan (2023), Gurusinga (2024), Hartono (2024), Krisnawan & Lubis (2024), Fitrianto et al., (2024), Ramadhan & Usmita (2023), Kariyasa et al., (2025), Harahap et al., (2025), Sincan et al., (2024), dan Maulidiawati & Laksana (2025), yang secara umum menempatkan Polisi RW sebagai aktor penting dalam menjaga keamanan berbasis komunitas.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, hasil sintesis menunjukkan adanya perbedaan penekanan terhadap peran Polisi RW. Mustolih (2020), Ramadhan & Usmita (2023), Krisnawan & Lubis (2024), Hartono (2024), dan Kariyasa et al., (2025) lebih menitikberatkan peran Polisi RW sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat melalui patroli, mediasi konflik, penyelesaian masalah, dan pembinaan keamanan lingkungan. Maharani (2023), Utama et al., (2023), dan Rimawan & Payasan (2023) lebih menonjolkan pemanfaatan teknologi, *problem-oriented policing*, dan *predictive policing* sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan. Gurusinga (2024) serta Fitrianto et al., (2024) memandang peran Polisi RW dari perspektif tata kelola implementasi dan manajemen program, sedangkan Sincan et al., (2024) lebih menekankan kontribusi Polisi RW dalam pencegahan premanisme melalui patroli, edukasi hukum, dan penguatan kontrol sosial masyarakat. Sementara itu, Harahap et al., (2025) memperluas peran Polisi RW ke dalam pengawasan keimigrasian melalui deteksi dini keberadaan orang asing, sedangkan Maulidiawati & Laksana (2025) lebih menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan agar peran strategis Polisi RW dapat berjalan secara optimal.

Kekhasan setiap penelitian terletak pada konteks dan ruang lingkup peran yang diidentifikasi. Mustolih (2020) menekankan respons cepat terhadap gangguan kamtibmas melalui pendekatan *door*

to door dan pemanfaatan *panic button*. Maharani (2023) mengembangkan peran Polisi RW sebagai pengelola informasi kerawanan berbasis layanan digital, sedangkan Utama et al., (2023) mengaitkannya dengan implementasi *predictive policing* berbasis data. Rimawan & Payasan (2023) menunjukkan dampak empiris berupa penurunan angka kriminalitas dan percepatan penanganan perkara setelah implementasi Polisi RW. Gurusinga (2024) menonjolkan pencegahan kejahatan secara berlapis melalui pendekatan manajerial, sementara Hartono (2024) menunjukkan efektivitas peran Polisi RW dalam konteks masyarakat pedesaan. Fitrianto et al., (2024) menekankan pentingnya model implementasi yang adaptif melalui *prototype model*, sedangkan Ramadhan & Usmita (2023) memperlihatkan keberhasilan Polisi RW sebagai pilar keamanan lingkungan berbasis kemitraan. Kariyasa et al., (2025) menunjukkan kontribusi Polisi RW dalam meningkatkan rasa aman masyarakat, Harahap et al., (2025) memperluas peran tersebut ke bidang pengawasan keimigrasian, Sincan et al., (2024) mengaitkannya dengan pencegahan premanisme dan penguatan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan Maulidiawati & Laksana (2025) menekankan pentingnya dukungan sumber daya agar peran tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebaruan masing-masing penelitian lebih banyak muncul pada konteks implementasi dan fokus peran yang dikembangkan daripada pada perubahan konsep dasar Polisi RW sebagai praktik *community policing*.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga belas artikel, dapat disimpulkan bahwa Polisi RW memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas melalui pendekatan *community policing* yang menekankan kedekatan polisi dengan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain deteksi dini, patroli lingkungan, mediasi konflik, *problem solving*, edukasi hukum, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan lingkungan. Meskipun terdapat variasi fokus dan konteks implementasi pada masing-masing penelitian, seluruhnya menunjukkan bahwa keberadaan Polisi RW berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan institusi kepolisian dalam menciptakan keamanan yang partisipatif dan berkelanjutan. Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai Polisi RW tidak lagi hanya memandang program ini sebagai bentuk kehadiran polisi di tingkat RW, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola keamanan berbasis komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, karakteristik wilayah, dan kompleksitas ancaman keamanan yang dihadapi masyarakat.

SIMPULAN

Hasil *systematic literature review* terhadap 13 artikel menunjukkan bahwa implementasi Polisi RW memiliki karakteristik yang selaras dengan prinsip-prinsip *community policing*, terutama melalui kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, penyelesaian masalah (*problem solving*), pencegahan kejahatan berbasis komunitas, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Efektivitas implementasi Polisi RW dipengaruhi oleh interaksi antara faktor organisasi dan faktor sosial masyarakat, seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional, seluruh penelitian menunjukkan bahwa Polisi RW berkontribusi dalam memperkuat pencegahan kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta membangun tata kelola keamanan berbasis komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik wilayah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan sintesis komprehensif mengenai implementasi, faktor-faktor yang memengaruhi, dan peran Polisi RW dalam perspektif *community policing*. Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan kajian Polisi RW lebih banyak menghadirkan inovasi pada aspek implementasi, tata kelola, teknologi, dan konteks penerapan daripada perubahan terhadap konsep dasar *community policing*. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi Polisi RW memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, penataan beban tugas personel, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kolaborasi dan partisipasi

masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model konseptual dan evaluasi implementasi Polisi RW untuk memperkuat praktik *community policing* yang berbasis bukti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, D.H. (1994). *Police for the Future*. New York: Oxford University Press.
- den Heyer, G. (2022). Evidence-based policing: A review of its adoption and use by police agencies in the United States of America. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 69, 100532. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100532>
- Feradinata, I. (2023). Collaborative Policing dalam Era Kontemporer untuk Memperkuat Harkamtibmas. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 468–477. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i5.2459>
- Fitrianto, A. B., Handoko, V. R., & Indartuti, E. (2024). The Formation of Neighborhood Police and Its Impact on the Maintenance of Security and Public Order (Harkamtibmas) at Surabaya Metropolitan Police. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(11), 5177–5196. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i11.11976>
- Gau, J. M., & Paul, N. D. (2019). Police officers' role orientations. *Policing: An International Journal*, 42(5), 944–959. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-04-2019-0044>
- Gurusinga, D. H. (2024). Effectiveness of RW Police in Efforts to Reduce Criminal Acts of Moving in the Jurisdiction of Tulungagung Police. *Indonesian Journal of Police Studies*, 9(4).
- Hamin, L. O., Muhamad Askal Basir, & Sri Mayunita. (2025). Strategi Kepolisian Resort Buton Utara Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Community Policing. *Journal Publicuho*, 8(3), 1261–1270. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.806>
- Hapsari, W., Meliala, A. E., & Sulhin, I. (2022). Collaborative Policing Model: Strategy for Maintaining Community Security and Order in Disaster Situations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (IJMRA)*, 5(9), 2536–2545.
- Harahap, A. R. S., Syahri, M. A., & Aji, K. P. (2025). Immigration Supervision: The Existence of RW Police Policies as a Problem Solver for Immigration Violations in the Archipelago Work Area. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(8), 389. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i8.3315>
- Hartono, A. F. P. (2024). Rural Community-Based Program Strategy of Polisi RW By Sat Binmas in Reducing Aggravated Burglary in Magetan Police Department. *Indonesian Journal of Police Studies*, 8(8).
- Hutama, A. P., Runturambi, A. J. S., & Iskandar, A. (2023). The RW Police Program as an Implementation of Predictive Policing in the Legal Jurisdiction of the Jakarta Metropolitan Police Department (Polda Metro Jaya). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 250. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4756>
- Kariyasa, I. W., Mustainah, & Asrifai. (2025). Efektivitas Polisi Rukun Warga Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2(2), 39–61. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i2.4749>
- Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor: Kep/603/VIII/2023 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Polisi Rukun Warga (RW).
- Krisnawan, H., & Lubis, R. (2024). Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.448>
- Lame, G. (2019). Systematic Literature Reviews: An Introduction. *Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design*, 1(1), 1633–1642. <https://doi.org/10.1017/dsi.2019.169>
- Maharani, D. S. (2023). Peran dan Fungsi Polisi Lingkungan RW dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Batu IX. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 305–311.

- Maulidiawati, W., & Laksana, A. W. (2025). Implementation of the Community Police Program in Supporting the Maintenance of Security and Public Order (Study at the Semarang City Police Resort). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(2), 2136–2156.
- Merenda, F., Trent, J., Rinke, C. R., & Buchanan, M. (2021). Understanding citizen satisfaction with the police: results from a community survey. *Police Practice and Research*, 22(1), 692–710. <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1772784>
- Mustolih, I. (2020). Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 52. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.52-58>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- Ramadhan, F., & Usmita, F. (2023). Peran Polisi Rukun Warga (RW) Sebagai Pilar Keamanan Dan Ketertiban Di RW08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. *Sisi Lain Realita: Another Side Of Reality Journal Criminology*, 8(1), 16–23.
- Rimawan, D., & Payasan, L. G. (2023). “Polisi RW” it’s effective in crime prevention? experience Metro Jaya Police Department, Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 48, 178–187.
- Sincan, M. A. M., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme Dalam Bentuk Pemerasan Terhadap Pemilik Kios Dan Warung Di Kelurahan Liliba Kota Kupang. *Artemis Law Journal*, 2(2), 385–402. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.19514>
- Trojanowicz, R. C., & Bucqueroux, B. (1998). *Community Policing: How to Get Started*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.

Petunjuk Penulisan Naskah

Ketentuan Umum

Cakupan

Naskah berupa paparan tentang kepolisian Indonesia. Jika naskah kepolisian negara lain, maka haruslah dihubungkan dan dibandingkan dengan Indonesia.

Panjang Tulisan

Panjang naskah tidak kurang dari 8.000 kata dan tidak lebih dari 10.000 kata, termasuk daftar pustaka acuan (sekitar 20 halaman cetak).

Bahasa

Naskah boleh ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis diharapkan untuk memastikan bahwa naskahnya sudah ditulis dengan Bahasa yang baik dan benar. Naskah dalam Bahasa Inggris yang ditulis oleh penulis yang Bahasa pertamanya bukan Inggris disarankan untuk meminta koreksi Bahasa kepada penutur asli Bahasa Inggris (*native*) terlebih dahulu.

Ketentuan Khusus

Naskah

Naskah belum pernah diterbitkan dalam bentuk publikasi apapun.

Naskah ditulis dalam font Times New Roman 10, dengan ukuran kertas A4 dan spasi 1,5.

Hindari penggunaan singkatan, seperti dll., dsb., *e.g.*, *etc.*, dan *i.e.*

Ketika singkatan digunakan, berikan kepanjangannya pada penggunaan pertama (seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri (Puslitbang Polri))

Abstrak, dan Kata Kunci

Abstrak ditulis dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar dilengkapi dengan alamat instansi dan alamat surat elektronik. Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata dan kata kunci 3 atau 6 kata atau konsep.

Kutipan

Sumber rujukan atau kutipan ditulis dalam teks.

Catatan Kaki

Catatan kaki dipakai untuk keterangan tambahan, penjelasan lebih rinci tentang suatu hal, kutipan hasil wawancara, dan kutipan dari situs-situs internet.

Pustaka Acuan

Naskah artikel dilengkapi dengan Daftar Pustaka Acuan. Dalam pustaka acuan dicantumkan seluruh karya tulis yang dikutip dalam teks, sesuai dengan urutan abjad berdasarkan nama keluarga penulis.

Nama penulis Indonesia diurutkan berdasarkan nama belakang penulis seperti halnya dengan nama keluarga di Barat.

Untuk artikel di surat kabar maupun terbitan berkala lainnya tanpa penulis, naskah harus merujuk pada judul surat kabar maupun terbitan berkala tersebut serta tanggal penerbitan yang disebutkan dalam teks di antara tanda kurung. Contoh: (*Kompas*, 5-9-1997).

Acuan terhadap buku elektronik maupun artikel dalam jurnal elektronik bisa mengambil bentuk cetaknya dengan menambahkan DOI atau URL ketika publikasi tersebut hanya tersedia dalam bentuk sumber elektronik.

Pustaka acuan mengacu pada standar APA.



PUSLITBANG POLRI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

📍 Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor

☎ (0251) 759 4324, 📧 jurnal.litbang@polri.go.id